

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK PADA DINAS
PASAR, KEBERSIHAN, DAN PERTAMANAN
KABUPATEN ACEH UTARA**



TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

ABDULLAH

NIM: 015217457

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

Management in Organic Market Service, Cleanliness, and Cropping District North Aceh.

ABDULLAH

Open University

e-mail: abdipulo@gmail.com

Keywords: Implementation, of Organic Waste Management,

Waste material is the material remaining unused after the end of the activity. Organic waste is still seen as less useful rubbish and only seen from the less favorable aspects, smelly, rotten, lying, but on the other hand has a value that is very valuable if managed properly. Organic waste is made up of two wet organic waste such as leftover vegetables, grass, animals, fruit leather, etc., then dry organic waste such as paper, lumber, grass, tree branches, dry leaves, and so on.

Data analysis used qualitative methods in order to gain an overview of waste management policy in the City Lhoksukon. Data collection of information obtained through interviews, observation and documentation. The interview is a verbal question and answer directly to obtain current information from the informant. Determination of informants by purposive sampling and snowball sampling. Observations carried out to find the facts about waste management system. Documentation of written documents gathered from related agencies such as the Regional Regulation (Qanun), work programs, reports and other activities in accordance with the objectives of the study.

This study concluded that the regional government of policy, as well as the role of the community, and religious leaders are supporting factor, yet still lack of human resources, incomplete equipment, and still did transportation fleets were minimal. Coaching traders the market is still lacking, and yet the maximum income (PAD) cleanliness of the levy revenue as an inhibiting factor in waste management in North Aceh district.

ABSTRAK

Implementasi Pengelolaan Sampah Organik pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertanian Kabupaten Aceh Utara.

ABDULLAH

Universitas Terbuka

e-mail: abdipulo@gmail.com

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Sampah Organik,

Sampah merupakan bahan material sisa yang tidak terpakai setelah berakhirnya aktifitas. Sampah organik masih dilihat sebagai sampah yang kurang bermanfaat dan hanya dilihat dari aspek kurang menguntungkan, bau, busuk, besejukan, tetapi disisi lain mempunyai nilai yang sangat berguna jika dikelola dengan baik. Sampah organik terdiri dari dua yaitu sampah organik basah seperti sisa sayuran, rumput, hewan, kulit buah-buahan dan lain-lain, kemudian sampah organik kering seperti kertas, potongan kayu, rumput, ranting pohon, daun kering dan lain sebagainya.

Analisis data menggunakan metode kualitatif guna untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lhoksukon. Pengumpulan data informasi diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara merupakan tanya jawab langsung secara lisan guna memperoleh informasi aktual dari informan. Penentuan informan dengan cara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Observasi dilakukan untuk mengungkapkan fakta tentang sistem pengelolaan sampah. Dokumentasi dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis dari dinas terkait seperti Peraturan Daerah (Qanun), program kerja, laporan kegiatan dan lainnya sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya kearifan pemerintah daerah, peran serta masyarakat, dan tokoh agama merupakan faktor pendukung, sedangkan kurangnya sumber daya manusia, belum sempurnanya peralatan, armada angkutan yang minim, pembinaan pedagang pasar masih kurang, dan belum maksimal pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan retribusi kebersihan sebagai faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TPAM)

Judul TAMP : **Implementasi Pengelolaan Sampah Organik Pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.**


Penyusun TAMP : **Abdullah**

NIM : **015217457**

Program Studi : **Magister Administrasi Publik**

Menyetujui :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M. Si
Nip. 19550418 198502 1 001


Pembimbing II,



Dr. Yuni Tri Hewindati
Nip. 19590617 198609 2 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Sosial Politik
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003



Direktur Program Pascasarjana (PPs)



Suciati, M. Sc., Ph.D
Nip: 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang selatan 15418
Telp.021.7415050, Fax.021.7415588

PENGESAHAN

Nama : **Abdullah**
NIM : 015217457
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : **Implementasi Pengelolaan Sampah Organik Pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 8 Desember 2012
Waktu : 15.00 – 17.00 Wib

Dan Telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Dr.Ir.Sri Harijati, MA ()

Penguji Ahli : Dr.Samodra Wibawa, M.Si ()

Pembimbing I : Prof.Dr.Syafei Ibrahim, M.Si ()

Pembimbing II : Dr. Yuni Tri Hwindati ()

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang selatan 15418
Telp.021.7415050, Fax.021.7415588

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK PADA DINAS PASAR, KEBERSIHAN, DAN PERTAMANAN KABUPATEN ACEH UTARA**, adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penciplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 3 Januari 2011

Yang Menyatakan,



ABDULLAH, S.Pd

NIM: 015217457

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Tingginya tuntutan masyarakat kepada pemerintah tentang persoalan kebersihan lingkungan, terutama masalah pencemaran sampah, yang disebabkan oleh penumpukan sampah yang kemudian menimbulkan bau tidak sedap. Upaya penanganan sampah tidak bisa diselesaikan lebih cepat, maka program dan penanganan sampah menjadi isu utama khususnya dalam pengelolaan sampah di Lhoksukon Sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara dengan produksi sampah 3-6 liter/hari/orang.

Program pembangunan dalam penanganan sampah dimaksudkan untuk mewujudkan kebersihan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Pembangunan berkelanjutan, dimaksudkan agar lingkungan tetap lestari dan tidak tercemar oleh sampah organik yang ditimbulkan oleh ulah manusia dengan segenap aktivitasnya. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah, jika dibiarkan akan mengancam kehidupan kesejahteraan manusia.

Kota Lhoksukon merupakan ibu kota Kabupaten Aceh, dihadapkan pada permasalahan sampah, baik dari lingkungan permukiman maupun hasil kegiatan perdagangan dan industri. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan Ibu Kota Lhoksukon mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan kondisi lingkungan bersih, indah, dan nyaman. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah dibawah Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan dituntut untuk dapat memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan yang

dapat mewujudkan keseimbangan pembangunan sesuai prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dan kerja keras dalam masalah kebersihan lingkungan dapat terwujud dengan peran aktif penanganan sampah pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara tepat dan benar. Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan tersebut, peneliti mencoba merumuskan isu dari permasalahan sampah menjadi fokus penelitian dengan judul ***“Implementasi pengelolaan sampah organik pada dinas pasar, kebersihan, dan pertamanan Kabupaten Aceh Utara”*** Kegunaan penelitian akan memberikan referensi tentang pengelolaan sampah dan dapat bermanfaat bagi peneliti lain dalam mengkaji lebih lanjut tentang formulasi kebijakan.

Dalam penerapan program pengembangan kebersihan dibidang persampahan, pemerintah jarang melibatkan masyarakat secara dini, sejak perencanaan program, sehingga masyarakat merasa bahwa kegiatan tersebut bukan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat tetapi merupakan kebutuhan pemerintah. Akhirnya masyarakat kurang merasa memiliki program tersebut. Keadaan demikian menimbulkan rendahnya peran serta masyarakat.

Dalam mengembangkan dan membina peran serta masyarakat untuk penanganan sampah di Kabupaten Aceh Utara perlu menerapkan pendekatan secara edukatif, yaitu pengembangan petugas sampah dan pengembangan masyarakat sebagai sarana perubahan utama. Hal ini perlu dilakukan karena menjadi tanggung jawab bersama antara petugas dan masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Upaya yang dilakukan umumnya

menumbuhkan peran serta masyarakat harus dilakukan secara terus menerus, terencana dan berkesinambungan, serta dengan melibatkan berbagai unsur yang terdapat pada pemerintah setempat.

Dengan selesainya tulisan ini peneliti sangat berterimakasih kepada Para Dosen yang telah banyak membuka wawasan serta ilmu yang sangat berguna bagi kami. Kemudian terimakasih kami sampaikan juga kepada Bapak Prof. Syafei Ibrahim, M.Si. sebagai Pembimbing I dan Kepada Ibu Dr.Yuni Tri Hewindati, sebagai Pembimbing II dalam penulisan TAPM yang telah banyak memberikan masukan serta saran dalam penyempurnaan tulisan ini. Terimakasih juga kami ucapkan Kepada Bapak Drs. Mujadi, M.Pd selaku Kepala UPBJJ-UT Banda Aceh, serta Ibu Dra. Mariana telah memberi dorongan dan semangat kepada kami dalam penyelesaian TAPM ini. Ucapan terimakasih tak terhingga kepada tim Dosen UT Pusat Jakarta, telah membimbing serta memberi masukan kepada kami pada saat BTR I di Hotel Regina Banda Aceh dan BTR II di Kampus UPBJJ- UT Banda Aceh. Ucapan terimakasih kepada Bapak Imran, ST. dan Bapak Ir. Jamaluddin Adjie. yang memberikan dukungan material untuk menyelesaikan Pogram Magister ini. Kemudian kepada Keluarga serta anak kami tercinta Nurmali, dan Fadhila yang telah memberikan dukungan baik materil dan moril kepada kami dalam menyelesaikan Pogram Magister ini. Adapun yang sangat mendalam terimakasih kepada kedua orang Tua kami Bapak Ibrahim dan Ibunda Putroe Cut yang telah banyak mendoakan kami agar dapat meyelesaikan studi ini. Akhirnya kepada semua pihak yang tak sanggup kami sebutkan satu persatu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Sebagai hasil karya peneliti ditengah kesibukan saya sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Aceh Utara dan sebagai PNS pada Kasi Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan , Pemuda dan Olahraga Aceh Utara. Tentu saja karya ini masih banyak kekurangan, maka semua kritikan serta saran yang membangun akan kami terima dengan senang hati untuk penyempurnaan tulisan ini.

Lhokseumawe, 12 Maret 2012
Wassalam Peneliti



Abdullah
Nim: 015217457

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Surat Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
Daftar Peta.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Teori	9
1. Kebijakan publik dalam menjalankan organisasi.....	9
2. Implementasi kebijakan publik dalam mencapai tujuan Organisasi.....	28
B. Kerangka Pikir.....	31
1. Pengertian sampah dan sumbernya	31
2. Peran Masyarakat dan permasalahan sampah organik.....	40
C. Definisi Conceptual dan Operasional	46
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Desain Penelitian.....	50
B. Populasi dan sampel.....	51
C. Informan Penelitian	53
D. Prosedur Pengumpulan Data	54
E. Metode Analisa Data	57
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
1. Keadaan Geografis.....	59
2. Keadaan Umum Lokasi Penelitian.....	61
3. Formulasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Sampah	62
4. Keadaan Sosial Masyarakat	68
B. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah organik pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.....	71
C. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Organik.....	74
1. Lingkup Internal	76

2. Lingkungan Eksternal.....	76
3. Asumsi.....	77
4. Alternatif Stategi.....	78
A. Sumber timbunan sampah di Kabupaten Aceh Utara.....	92
B. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung....	106
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran-saran	123
DAFTAR PUSTAKA	129

Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Nama Kecamatan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk.....	60
Tabel 4.2	: Jumlah Pegawai dilingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.....	67
Tabel 4.3	: Jumlah Penduduk 25 tahun ke atas berdasarkan Lapangan Kerja	69
Tabel 4.4	: Distribusi Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Lhoksukon Tahun 2008.....	70
Tabel 4.5	: Sarana Transportasi yang digunakan untuk Memperlancar Mobilitas Penduduk ataupun arus Perekonomian Daerah.....	71
Tabel 4.6	: Tentang Identifikasi dan Pembobotan Faktor-faktor Yang berpengaruh	78
Tabel 4.7	: Tentang Analisis SWOT	79
Tabel 4.8	: Menentukan Faktor Kunci Kebersihan (FPK)	80
Tabel 4.9	: Jumlah Tenaga Operasional Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Lhoksukon	81
Tabel 4.10	: Sarana Yang dipergunakan dalam Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Lhoksukon Tahun 2009	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	I	: Pedoman Wawancara	133
Lampiran	II	: Data hasil wawancara.....	134
Lampiran	III	: Struktur Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.....	137

Universitas Terbuka

DAFTAR PETA

PETA	: Gambar Peta Kabupaten Aceh Utara.....	60
------	---	----

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Aceh Utara yang terletak di pesisir utara pulau Sumatra, merupakan provinsi ujung barat Negara Republik Indonesia, dengan Ibukota Lhoksukon memiliki banyak fungsi antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat kebudayaan, dan sebagai daerah tujuan wisata. Perkembangan penduduk merupakan masalah serius dalam situasi kependudukan sekarang, dimana pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Disisi lain perkembangan permukiman, perkantoran, pusat-pusat dagang dan jasa, serta lembaga-lembaga pendidikan negeri maupun swasta merupakan dampak positif dari pertumbuhan tersebut, sehingga dituntut pelayanan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan warga, terutama pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.

Tingginya tuntutan masyarakat kepada pemerintah dan intensitas pelayanan mengharuskan pemerintah berhadapan dengan persoalan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah. Hal ini disebabkan terutama karena kurangnya sumber daya tenaga manusia maupun peralatan angkutan dan tempat pembuangan dalam pengelolaan sampah. Membusuknya sampah lingkungan yang tidak habis terurus dapat menyebabkan bau tidak sedap. Upaya penanganan sampah tidak bisa diselesaikan lebih cepat, maka program dan penanganan sampah menjadi isu utama khususnya dalam pengelolaan sampah. Program pengelolaan sampah dalam mewujudkan kebersihan lingkungan merupakan program pembangunan

lingkungan hidup, dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya demi menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga lingkungan supaya tetap bersih sangat dibutuhkan kesadaran manusia sebagai objek penghasil sampah dengan segenap aktivitasnya.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada bagian penjelasan menyebutkan bahwa lingkungan hidup di Indonesia merupakan karunia Allah SWT yang wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat, bangsa, serta makhluk hidup lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup. Demikian pula apa yang tercantum dalam Keputusan Menteri Negara lingkungan hidup Nomor 42/MENLH/1995 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib memelihara daya dukung (*Carrying Capacity*) untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Program pembinaan permukiman dan pembangunan berkelanjutan perlu segera dilakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan, terutama kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana, air bersih, pengangkutan sampah, saluran air dan selokan yang tersumbat akibat sampah.

Usaha-usaha tersebut harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sehingga menjadi lebih baik. Pencemaran lingkungan terutama disebabkan oleh banyaknya sampah organik maupun anorganik. Jika sampah dibiarkan akan mengancam kehidupan kesejahteraan manusia sehingga menyebabkan buruknya kesehatan. Akibat pengelolaan sampah tidak dilakukan dengan baik, sehingga kondisi lingkungan menjadi kumuh. Sebagai akibat dari sampah yang tidak

tertangani secara baik, Soemarwanto (1997:7) mengemukakan “Sampah tidak saja mengurangi keindahan dan mengganggu kebersihan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bidang kesehatan”. Setiap tahun lebih dari lima juta orang menderita muntah berat yang disebabkan oleh tercemarnya air. Sementara di Kabupaten Aceh Utara banyak penduduk mengalami gatal-gatal dan menderita sakit cacing yang disebabkan tercemarnya tanah, air dan makanan oleh tinja.

Permasalahan sampah sekarang ini terbilang cukup kompleks. Penanggulangan sampah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 1987, telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, tetapi program pembiayaan tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Penanggulangan sampah perlu dilakukan pembinaan secara langsung serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat, guna menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian dalam hal pembinaan oleh Direktorat Penyehatan lingkungan Permukiman dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum telah mengembangkan suatu sistem manajemen persampahan di Indonesia. Sistem ini menjadi suatu metode penyuluhan pengelolaan persampahan terdiri atas subsistem organisasi, subsistem operasional, subsistem pembiayaan, subsistem pengaturan serta peran masyarakat itu sendiri sebagai mitra kerja pemerintah sangat diharapkan peran aktifnya dalam membina lingkungan sesuai tercantum dalam pasal 6 UU Nomor 23 tahun 1997.

Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah kurang lebih 510.980 ha jumlah penduduk 743.000 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk 2% dengan produksi sampah 3-6 liter/hari/orang. Sampah tersebut terdiri dari sampah organik dan sampah non organik misalnya sisa makanan, kertas, daun-daunan, sayur-

mayur dan sisa buah-buahan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah, misalnya logam, pecahan gelas, dan plastik. Terjadi lonjakan volume sampah sampai 20% di Kabupaten Aceh Utara saat musim buah-buahan dan untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: 1.1 Luas, Penduduk dan Produk Sampah

No	Keterangan	Volume
1	Luas Wilayah Kab. Aceh Utara	510.980. ha
2	Jumlah Penduduk	743.000 jiwa
3	Urbanisasi penduduk	30.000 jiwa / tahun
4	Laju pertumbuhan Penduduk rata-rata	2 % 8.000 jiwa/tahun
5	Produk Sampah	3-6 Liter/hari/orang
6	Pada musim buah, lonjakan Volume sampah	20 %

Sumber: Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, tahun 2008

Pemerintah Daerah sebagai perumus kebijakan mengenai kebersihan, sedangkan pelaksanaan teknis dilakukan oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan (DPKP) Kabupaten Aceh Utara. Dinas ini menyelenggarakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengelolaan sampah dan pertamanan. Dalam pelaksanaannya DPKP dibantu oleh Instansi-instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan. Biaya operasional dalam menangani kebersihan tersebut tersedia dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Dengan dikeluarkan peraturan daerah (qanun) Nomor 10 Tahun 2010 Aceh Utara Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengharapkan masyarakat patuh terhadap retribusi daerah. Masyarakat berperan serta dalam menjaga kebersihan dan keindahan dalam hal ini ikut membayar retribusi seperti terlihat dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa:

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.

Adapun ketentuan pidana terhadap pelanggaran sebagaimana terdapat pada pasal 25 yaitu:

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Namun demikian banyak kenyataannya akhir-akhir ini kebersihan dan keindahan di Kabupaten Aceh Utara semakin hari semakin kotor akibat sampah yang menumpuk. Menurut Hogwood dan Gun dalam Hill, (2002) untuk dapat memformulasikan kebijakan negara secara sempurna (*Perfect formulation*) di perlukan beberapa persyaratan yaitu:

- a. Kondisi eksternal oleh badan instansi pelaksanaan tidak akan menimbulkan gangguan kendala yang serius.
- b. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diformulasikan didasari oleh sesuatu hubungan kualitas yang handal.
- e. Hubungan kualitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai pembangunan.
- f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g. Pemahaman yang dalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan kekuasaan dapat menurut dan mendapat keputusan yang sempurna.

Permasalahan atau persoalan pengelolaan sampah yaitu besarnya timbunan sampah tidak diikuti dengan perkembangan sarana dan prasarana. Kebijakan pengelolaan sampah yang belum terformulasi dengan baik tentu akan mendapat

kendala dalam mengimplementasi di lapangan. Program pengelolaan sampah tanpa direncanakan secara matang secara berkelanjutan serta belum didukung oleh kualitas pekerja kebersihan secara baik, akan mengalami kendala-kendala bahkan bisa gagal. Maka untuk perencanaan yang baik perlu dilakukan dalam penanganan kebersihan dan keindahan di Kota Lhoksukon. Hogwood dan Gun dalam Wahab, (2002:61-62) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan sesama (*policy failure*) dalam 2 katagori yaitu *Non formulation* (tidak terformulasikan) dan *unsuccessful formulation* (formulasi tidak dapat berhasil). Tidak terformulasi mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Formulasi tidak dapat berhasil terjadi karena suatu kebijakan tertentu tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, sehingga menimbulkan dampak terhadap hasil akhir yang dikehendaki. Dengan kondisi penanganan kebersihan di Kota Lhoksukon, peneliti mengkaji bagaimana sebenarnya kebijakan tersebut dijalankan.

B. Rumusan Masalah

Sampah merupakan salah satu aspek permasalahan pembangunan wilayah perkotaan dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang relatif tinggi. Permasalahan sampah merupakan dampak kehidupan manusia karena sampah selalu berhubungan dengan aktivitas pembangunan, khususnya kegiatan pembangunan di daerah industri dengan wilayah perkotaan tempat di mana masyarakat berada.

Lhoksukon merupakan ibu kota Kabupaten Aceh, dihadapkan dengan permasalahan sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat di sekelilingnya, baik

dari lingkungan permukiman maupun hasil kegiatan perdagangan dan industri. Kota Lhoksukon dihadapkan pada tuntutan tanggung jawab untuk menciptakan kondisi lingkungan bersih, indah dan nyaman. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dituntut untuk dapat memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan sehingga mewujudkan keseimbangan pembangunan sesuai prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Semakin padat penduduk di suatu permukiman perkotaan, semakin menumpuk sampah-sampah dan besarakan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu pemikiran-pemikiran dengan melibatkan lembaga atau institusi pelaksanaan, dilengkapi perangkat lunak dan perangkat keras serta dukungan masyarakat setempat.

Keterlibatan masyarakat dan kerja keras dalam masalah kebersihan lingkungan dapat terwujud dengan peran aktif penanganan sampah pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara tepat dan benar. Latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian adalah:

1. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah organik pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara ?.
2. Faktor-Faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan sampah organik pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara ?.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah organik pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara;
2. menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pengelolaan sampah organik pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sudut pandang akademis:
 - a. Dapat memberi input dalam dunia keilmuan khususnya perguruan tinggi mengenai konsep-konsep dalam menganalisa teori kebijakan publik.
 - b. Dapat bermanfaat bagi peneliti lain dalam mengkaji lebih lanjut tentang formulasi kebijakan atau yang memiliki relevansi dengan masalah pengelolaan sampah.
2. Sudut pandang praktis:
 - a. Dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dalam hal memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lhoksukon.
 - b. Dengan mengetahui kondisi tersebut, pemerintah daerah dalam hal perumusan kebijakan (*policy maker*) dan para pelaku kebijakan (*formulator*) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang lebih optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan publik dalam menjalankan organisasi

Istilah kebijakan publik (*public policy*) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (*goals*), program keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan yang ada.

Wahab, (2000) menjelaskan tentang kebijakan publik sebagai berikut.

Perserikatan bangsa-bangsa (1975) sendiri memberikan makna kebijakan merupakan suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindak tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas, pedoman ini sangat sederhana atau kompleks, umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat, sejalan dengan makna kebijakan yang dikemukakan oleh *United National*.

Kebijakan publik dalam berbagai kepustakaan juga diartikan secara beraneka ragam dan tidak satupun definisi yang benar-benar memuaskan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar definisi yang dikemukakan oleh para pakar dipengaruhi oleh masalah-masalah tertentu yang ingin dikaji oleh pakar analisis yang bersangkutan. Di samping itu pendekatan atau kerangka berfikir yang dipergunakan berbeda-beda.

Makna kebijakan menurut Friederick dalam Islamy, (2000) adalah sebagai berikut.

“a proposal course of action of a person group, or government withim giver environmrnt providing obstacles and opportunitirs which the policy was proposed to welize and overcome inan effort to reach agood or realize on objecyive or a purpose” Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan

menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tertentu dalam pencapaian tujuan tertentu.

Selain definisi atau pengertian di atas, sesungguhnya masih banyak lagi definisi lain, namun dari sekian banyak definisi tampaknya terdapat perbedaan pandangan secara tajam dalam mengartikan suatu kebijakan. Dari pendapat mengenai rumusan arti kebijakan, pada intinya setiap rumusan mengandung beberapa elemen yaitu:

(1). Adanya serangkaian kegiatan. (2). Dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (3). Adanya pemecahan masalah dan (4). Adanya tujuan tertentu. Bila keempat elemen tersebut dipadukan, maka dapat diperoleh suatu pengertian bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan berisi keputusan-keputusan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun istilah kebijakan itu dapat berlaku secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah.

Lindbhom yang dikutip oleh Winarno, (2002) menyatakan bahwa:

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses menyusun kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik.

Para ahli yang mewakili kutub yang pertama memandang kebijaksanaan Negara dalam tiga aspek, yaitu perumusan kebijaksanaan sebenarnya terdiri dari serangkaian keputusan atau tindakan. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila

Pressman dalam Wahab (2005) mendefinisikan kebijaksanaan Negara adalah: "Suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal serta akibat-akibat yang dapat diramalkan.

Pandangan yang kedua adalah pandangan para ahli yang memusatkan perhatiannya pada implementasi kebijaksanaan (*policy implantation*) para ahli yang termasuk kategori ini dapat kita bagi dalam dua kutub, yaitu mereka yang melihat kebijaksanaan Negara sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran tertentu dan mereka yang beranggapan bahwa kebijaksanaan Negara mempunyai akibat-akibat atau dampak yang dapat diramalkan (*predictable*) atau dapat diantisipasi sebelumnya.

Namun demikian beberapa ahli membagi urutan kebijakan dengan urutan yang berbeda. Menurut Dunn dalam Winarno, (2002:28) menyampaikan tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut:



Gambar 2.1 Agenda kebijakan publik

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkopetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa pembahasan lainnya untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan dan kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk menjadi agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik biasanya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditemukan ukuran-ukuran untuk kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Sebagai proses lebih lanjut setelah suatu program dirumuskan kedalam bentuk keputusan-keputusan (*decision*) oleh para aktor adalah bagaimana upaya

program perumusan kebijakan publik bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. Upaya ini antara kebijakan publik dengan formulasi saling memiliki keterkaitan. Sebelum dikemukakan pengertian formulasi kebijakan, terlebih dahulu diuraikan apa sesungguhnya pengertian formulasi itu sendiri. Dalam kamus Webster yang dikutip oleh Wahab, (2000:64) dirumuskan secara singkat bahwa memformulasikan berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu, sehingga menimbulkan dampak/akibat terhadap suatu. proses pelaksanaan keputusan/kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan pradilan, pemerintah eksekutif atau dikti presiden).

Formulasi menurut Horn yang dikutip oleh Wahab, (2000) di artikan sebagai berikut.

“those actions by public or private individuals (or group) the are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarah kan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Sabatier dalam Wahab, (2000) menjelaskan makna formulasi yaitu:

”Memenuhi apa yang terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian formulasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara. Yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat.“

Berpijak dari kejadian di atas maka aspek teknis atau manajemen (dalam suatu organisasi) merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan publik, proses formulasi kebijakan baru dapat dimulai

apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Adapun proses formulasi kebijakan lebih rinci dikemukakan oleh Muzmainiah dan Sabatert (2000:4) sebagai berikut.

Formulasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya adalah bentuk undang-undang, namun dapat pula dibentuk perintah atau keputusan eksekusi yang penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tergas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mentrukturkan/mengatur proses formulasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawasi dengan tahapan pengesahan Undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi), pelaksanaan kesediaan dilaksanakan keputusan-keputusan tersebut oleh sekelompok orang, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan terpenting (atau upaya untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan) terhadap peraturan dan Undang-undang yang bersangkutan.

Di dalam banyak praktek terlihat bahwa suatu rencana kebijakan telah disusun dan dirinci dengan baik, tidak selalu dilaksanakan dengan tertib dan rapi, seandainya suatu rencana kebijakan yang terdiri dari seperangkat tinjauan saran, sarana, dan waktu yang dipilih dan ditetapkan dalam formulasi banyak terjadi bahwa kebijakan tersebut hampir selalu harus disesuaikan lagi, misalnya karena tujuan berlaku umum, sarana tidak dapat diperoleh atau tidak dapat dipakai tepat waktunya, atau karena faktor waktu yang dipilih selalu optimistis dan sebagainya, maka semua ini digambarkan kurang tepat pada formulasi kebijakan.

Seperti telah dinyatakan sebelumnya bahwa formulasi suatu kebijakan publik merupakan proses mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Pengorganisasian tujuan-tujuan tersebut

melalui peraturan perundang-undangan, yang merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungannya dalam proses kebijakan. Dengan perkataan lain, formulasi suatu kebijakan berkaitan erat dengan faktor manusia, dengan berbagai latar belakang aspek sosial, budaya, dan politik.

Apa yang dikemukakan diatas mengenai proses formulasi, Anderson (2000) secara singkat menyatakan bahwa dalam mengformulasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan yaitu (1) Siapa yang dilibatkan dalam memformulasi (2) Hakekat proses administrasi (3) Kepatuhan atas sesuatu kebijakan (4) Efek atau dampak dari formulasi.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kebijakan suatu program sangat sulit didapatkan adanya program yang benar-benar diharapkan *Stakeholders*, baik sebagai kelompok pelaksana maupun kelompok sasaran. Dalam keadaan demikian, muncullah berbagai teori-teori formulasi kebijakan yang dibangun oleh berbagai ahli dibidangnya, yang tidak lain adalah bagaimana suatu program dari sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan berlangsung secara optimal guna memenuhi harapan publik.

Dari berbagai teori yang ada, beberapa saja yang akan dibahas dan dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini adapun teori-teori itu seperti yang telah dirumuskan oleh para ahlinya. Van Mater dan Van Hord dalam Nakamura dan Smllwood, (1998) mengemukakan dalam teorinya yaitu:

Suatu proses formulasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang akan dilaksanakan, perubahan kontrol dan keputusan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur formulasi dasar pandang itu, dia membuat tipologi kebijakan yaitu: (1) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan (2) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan pihak-pihak yang terlibat dalam program formulasi, formulasi akan berhasil apabila

perubahan yang dikehendaki relative sedikit: sementara kesepakatan terhadap tujuan relative tinggi.

Kemudian dalam mewujudkan kebijakan untuk menjalankan suatu program organisasi dimana perlunya suatu formulasi implementasi kebijakan publik. Perumusan kebijakan merupakan proses sosial dinamis yang berkelanjutan dari implementasi dan perbaikan kebijakan sebagai hasil dari perubahan dalam sumber daya dan lingkungan.

Berikutnya formulasi dikemukakan oleh Nakamura dan Smllwood, (1980) dengan teori "**the formulation game**", Formulasi sebagai bentuk permainan menerangkan bahwa:

"Where batgaining persuasion and maneuvering under condition of uncertainty occur, in order to exercise control of outcomens. Formulation therefore involves all the of games manship : learning the rules of the gemes, devising tactics and strategy, conrolling the flow of communications, and dealing with crisis and uncertain situation as they arise. (Dalam formulasi dimulai terjadi tawar menawar, persuasi, manuver yang berlangsung dibawah kondisi yang tak pasti dengan tujuan agar bisa melakukan control terhadap hasil yang diinginkan. Dalam kondisi ini para pelaku belajar memahami/menguasai aturan permainan, keahlian memakai taktik dan strategi, mengontrol arus komunikasi dan mencermati krisis dan situasi tak pasti yang mungkin terjadi).

Kemudian, Ernest dalam Stillman, (2000) menyatakan yaitu:

Formulasi sebagai proses interaksi berkeseimbangan yang cukup komplit, yaitu melibatkan interaksi dengan lingkungan, stimulasi, kebijakan, program yang dihasilkan semuanya sangat tergantung pada muatan spesifik, elemen-elemen dan ketetapan waktu dari interaksi tersebut.

Selanjutnya, Grindle dengan teorinya "*Formulation as preces of policy and Administration*" (Formulasi sebagai proses politik dan administrasi), memandang bahwa suatu formulasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan

konteks formulasinya, pandangan grindle ini setidaknya-tidaknya jauh berbeda atau memiliki relevansi dengan apa yang dikatakan oleh Van Meter dan Van horn melihat formulasi dalam keterkaitannya dengan lingkungan (*Environment*).

Drindle dalam Wahab, (2000) mengemukakan tentang proses formulasi yaitu:

“Proses formulasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan saran-saran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah direncanakan dan sejumlah dana/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan saran-saran tersebut. Inilah pokok bagi formulasi kebijakan apapun” Pencapaian dari suatu kebijakan yang telah disebut diatas sangat di pengaruhi oleh isi kebijakan dan kontek formulasinya isi kebijakan itu sendiri terdiri atas: (1) Kepentingan yang dipengaruhi tipe mamfaat. (2) derajat perubahan yang diharapkan. (3) Letak pengambilan keputusan. (4) Pelaksanaan Program. (5) Sumber daya yang diambil, sedangkan konteks formulasinya terdiri atas:

1. Program dilaksanakan atas satu teori yang menghubungkan perubahan perilaku kelompok target dan pencapaian tujuan terhadap keadaan yang diinginkan (tujuan objektif)
2. Status (keputusan kebijakan yang lain) mengandung arahan dan stuktur kebijakan yang jelas melalui proses formulasi, sehinga bisa memaksimalkan kelompok target, bisa menampilkan perilaku sesuatu yang diinginkan .
3. Program yang dilakukan aktif oleh kelompok-kelompok target yang terorganisasi oleh sebagian legislative atau eksekutif sepanjang proses formulasi, pihak pengadilan bersifat netral atau mendukung.

Prioritas terhadap tujuan-tujuan tindakan tergantung oleh kemunculan dari kebijakan publik yang bertentangan, atau oleh perubahan yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang berpengaruh negatif terhadap dukungan politik atau teori teknis. Muzmaniah dan Sabatier dalam Wahab, (2000) merumuskan secara terperinci variable-variabel sebagi factor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan dalam suatu formulasi kebijakan, menurutnya ada tiga variabel yang berpengaruh yaitu:

1. Mudah/tidak masalah dikemukakan

- a. Kesukaran-kesukaran teknis
 - b. Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - c. Persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk
 - d. Ruang lingkup perilaku yang diinginkan .
2. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses formulasi
 - a. Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - b. Penggunaan terori kausar yang mamadai
 - c. Ketetapan lokasi sumber dana.
 - d. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana.
 - e. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana
 - f. Perekrutan pejabat pelaksana
 - g. Askes formal pihak luar.
 3. Variabel diluar kebijakan yang dipengaruhi proses formulasi
 - a. Kondisi social ekonomi dan teknologi
 - b. Dukungan publik
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok
 - d. Dukungan dari pejabat atasan
 - e. Komitmen kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Dari ketiga variabel tersebut sebagai variabel bebas akan mempengaruhi terhadap proses formulasi tergantung *output* kebijakan dan badan-badan pelaksana.

- a. Kesiediaan kelompok sasaran memenuhi *output* kebijakan.
- b. Dampak nyata *output* kebijakan.
- c. Dampak *output* kebijakan sebagai proses.
- d. Perbaikan mendasar dalam Undang-undang.

Bila dilihat dari sudut pendekatan formulasinya yaitu pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom-up* maka ahli tersebut di atas dapat dikelompokkan kedalam dua kelompok *top down* dianut oleh seperti Muzamaniah dan Sabatier, Van Mater dan Horn sedangkan Bardach dan Ernest menganut *bottom-up*, kebijakan yang bersifat *top down* lebih menekan pada tanggung jawab pelaksanaan kebijakan, sedangkan *bottom-up* lebih menekankan pada kepercayaan.

Apabila suatu proses informasi mengalami kegagalan, maka dapat menimbulkan pertanyaan mengapa kegagalan itu dapat terjadi, dengan mengetahui sebab itu, berarti dapat memberikan penjelasan-penjelasan tentang titik temu yang penting mengenai bagaimana cara mengatasinya dan formulasinya kebijakan dapat dikembangkan. Dalam hal ini mungkin timbul dan menjadi dasar kegagalan formulasi atau kebijakan publik tentu berbeda antara yang dikemukakan oleh Maarse dalam Sunggono, (2000), yaitu (1) Isi dari suatu kebijakan yang akan di formulasikan. (2) Tingkat formulasi dari pelaku yang terlibat. (3) Banyaknya dukungan bagi kebijakan yang diformulasikan. (4) Pembagian potensi, untuk memahami lebih jauh keempat kondisi tersebut diatas akan dijelaskan secara singkat yaitu:

1. Isi kebijakan

Isi kebijakan dapat mempersulit formulasi kebijakan berupa:

- a. Formulasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi dan tujuan kebijakan, sarana-sarana dan penetapan prioritas, program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada
- b. Karena kurangnya ketetapan *intern* maupun *exstern* dari kebijakan yang akan dilakukan
- c. Adanya masalah-masalah teknis yang tidak cukup atau diabaikan;

2. Formulasi

Formasi suatu kebijakan mengansumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai formulasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memakai perannya dengan baik. Formulasi ini kenyataan justru sering

tidak ada dalam keadaan yang demikian itu, para pelaku tentunya kurang mengetahui yang sebaiknya atau seharusnya dilakukan dan dikehendaki oleh pihak atasan. Formulasi ini juga berkaitan dengan objek-objek kebijakan misalnya masyarakat tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan diberikan pada pelaksana (pemerintah) atau tentang kewajiban-kewajiban yang akan mereka penuhi.

3. Dukungan

Palaksanaan suatu kebijakan akan sangat sulit bilamana tidak mendapat dukungan yang cukup untuk itu. Kurangnya dukungan, misalnya dapat dilihat dari cara pelaksanaan dalam memanfaatkan kebebasan kebijakan mereka selanjutnya, mungkin juga terjadi karena kurangnya kesediaan masyarakat sebagai objek atau dapat juga terjadi apabila masyarakat merasa terikat kepada kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang diinginkan oleh suatu peraturan yang ada.

4. Pembagian potensi


Pembagian potensi di antara para pelaku (aktor) yang terlibat dapat mempengaruhi formulasi kebijakan. Hal ini misalnya berkaitan dengan diferensiasi dari tugas dan wewenang. Di samping itu juga masalah desentralisasi dari pelaksana yang memungkinkan tidak terjadinya pengendalian desentralisasi. Hal ini pada gilirannya dapat mengurangi timbulnya kegiatan-kegiatan yang kurang efektif.

Sementara itu Hogwood dan Gun dalam Wahab, (2005) membagi kegiatan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua katagori yaitu: *non formulation*

(tidak terformulasi) dan *unsuccessful formulasi* (formulasi yang tidak berhasil). Tidak terformulasi mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana karena berbagai hal, misalnya pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka bekerja secara tidak efisien atau ada hambatan mereka tidak sanggup atasi, sedangkan formulasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun secara external ternyata tidak menguntungkan, misalnya sering terjadinya mutasi atau pergantian pejabat serta bencana alam secara meluas pada suatu daerah.

Model-model pembuatan kebijakan publik (*public policymaking models*) yang akan disajikan adalah mengacu pada pembagian yang telah dibuat oleh Dye dalam Wahab (2005) yang membaginya dalam 6 buah model yaitu:

1. Model Kelembagaan: Model kelembagaan biasanya dipakai untuk menelaah proses pembuatan kebijakan, namun dapat pula dimanfaatkan untuk menelaah implementasi kebijakan. Kalau model kelembagaan tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan, maka yang menjadi pusat perhatian ialah proses implementasi kebijaksanaan dan koordinasi diantara lembaga itu.



Gambar I: model Kelembagaan


Sumber: Dye dalam Wahab (2005)

2. Model kelompok pada dasarnya berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat adalah merupakan pusat pelatihan politik. Menurut pakar ilmu politik (Wahab, 2000) kelompok kepentingan itu pada hakikatnya suatu kelompok yang mempunyai tujuan yang sama dan medesakkan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok lain dalam masyarakat.

Latham dikutip oleh Dye dalam Wahab, (2005) menggambarkan kebijakan negara dari sudut teori kelompok sebagai berikut.

Kebijakan negara pada hakikatnya adalah keadaan seimbang yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok pada suatu waktu tertentu dan ia mencerminkan keseimbangan setelah pihak-pihak atau kelompok-kelompok tertentu mengarahkan kebijakan itu kearah yang menguntungkan mereka.

Kelemahan yang melekat pada model kelompok ini adalah tidak diperhatikannya konteks sosial politik dimana kesejahteraan negara ini berlangsung, kelompok ini barang kali hanya terbatas pada negara-negara barat yang maju.




Gambar 2: Model Kelompok

Sumber: Dye dalam wahab, (2005).

3. Model Elite: kebijakan dipandang sebagai *prefeensi elite*

Model elite dikembangkan dengan mengacu pada teori elite, pada umumnya menentang keras terhadap pandangan bahwa kekuasaan dalam masyarakat itu terdistribusi secara merata. Pareto dan Mosca dalam Wahab (2005) menyatakan bahwa kehadiran elite politik itu adalah penting dan bahkan merupakan ciri yang melekat pada semua masyarakat. Menurut Dye, dalam Wahab (2005) teori elite dilandasi oleh berbagai asumsi dasar sebagai berikut.

Masyarakat itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang jumlahnya sedikit tetapi berkuasa dan mereka yang jumlahnya banyak namun tidak mempunyai kekuasaan. Peran elite dalam hubungan ini jelas terlihat pada proses perumusan maupun implementasi kebijakan, dimana keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan tidak jarang bersumber pada perilaku golongan elite yang berkuasa.



Gambar 3: Model Elite

Sumber: Dye dalam Wahab, (2005)

1. Model rasional: kebijakan Sebagai Pencapaian Tujuan Secara Efisien

Pembuatan kebijakan rasional memerlukan informasi lengkap mengenai berbagai alternatif, untuk mengetahui akibat dari implementasi suatu kebijakan. Model rasional atau kadangkala disebut model rasional komprehensif atau model sinoptik ini banyak dikecam oleh para pakar analisis kebijakan.


Menurut Dye dalam Wahab, (2005) menyatakan hambatan dalam pembuatan kebijakan rasional adalah sebagai berikut.

1. Dalam masyarakat sebetulnya, tidak ada nilai-nilai sepakat bersama yang ada hanyalah nilai-nilai yang dianut oleh kelompok-kelompok tertentu, bahkan individu-individu tertentu.
2. Nilai-nilai yang saling bertentangan itu kebanyakan tidak dapat diperbandingkan ataupun diberi pembobotannya.
3. Lingkungan yang meliputi para pembuat kebijaksanaan. Para pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan tidaklah menyadarkan diri pada tujuan-tujuan masyarakat.
4. Para pembuatan kebijakan sebenarnya tidaklah dimotivasikan.
5. Investasi dalam jumlah besar dalam program-program dan kebijakan yang ada sekarang, menjadikan para pembuat kebijakan enggan untuk membuat ketimpangan atau mengambil keputusan yang sama sekali lain dari keputusan yang dibuat pada masa lalu.
6. Terhadap sejumlah besar rintangan yang akan dihadapi jika dilakukan usaha-usaha untuk pengumpulan suatu informasi yang diperlukan guna mengetahui setiap alternatif kebijaksanaan.
7. Kemampuan daya ramal yang dimiliki ilmu sosial dan ilmu perilaku maupun kemampuan daya ramal dari ilmu fisika untuk dipergunakan sebagai sarana oleh pembuat kebijakan guna memahami akibatnya.
8. Para pembuat kebijakan, meski dalam abad kemajuan dewasa ini belum memadai dalam situasi kemasyarakatan yang beraneka ragam nilai-nilai tesnya baik ditilik dari sudut politik, sosial, ekonomi dan budaya.
9. Para pembuat kebijakan mungkin mempunyai kepentingan pribadi atau kemungkinan cacat dari yang diharapkan.
10. Mencegah guna untuk bertindak secara rasional.
11. Ketidak pastian mengenai akibat dari berbagai alternatif kebijakan menolok untuk hanya menempuh alternatif kebijakan yang paling dekat dengan kebijakan sebelumnya.
12. Bersifat segmental dari pembuatan kebijakan, terutama di dalam birokrasi besar pada pengkoordinasian pengambilan keputusan.

Selanjutnya menurut Lindblom dalam Wahab, (2005) mencatat adanya 8 (delapan) kelemahan pada model rasional yaitu:

1. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterlibatan manusia dalam memecahkan masalah.
2. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan informasi yang serba kurang.
3. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan analisis biaya.
4. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan kegagalan-kegagalan mungkin muncul dalam penyusunan suatu metode evaluasi yang memuaskan.
5. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan kedekatan hubungan antara fakta dan nilai dalam pembuatan kebijaksanaan.
6. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan sifat keterbukaan dan sistematika yang satu sama lain mungkin bertentangan.
7. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan analisis untuk menyusun strategi analisis yang utuh dan berubah.
8. Tidak mampu menyesuaikan diri dengan bentuk masalah kebijaksanaan yang senyatanya terjadi.

Walaupun model rasional ini banyak dikecam oleh para ahli atau tidak dapat dipraktekkan namun tetap penting untuk keperluan analisis.



Gambar 4: Model Rasional

Sumber: Dye dalam Wahab, (2005).

2. Model Inkremental: Kebijakan dipandang sebagai variasi dari kebijaksanaan sebelumnya.


Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijaksanaan negara sebagai kelanjutan dari kegiatan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya dilakukan perubahan-perubahan sebelumnya. Model inkremental ini oleh para penganutnya Wahab (2005) sering disebut sebagai lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya dalam proses pembuatan kebijakan bila dibandingkan dengan model rasional *komprehensif*.

Adapun ciri-ciri yang dimaksud Lindblom dalam Wahab (2005) antara lain:

1. Para pembuat kebijakan seringkali enggan berfikir dalam kerangka yang menyeluruh atau setidaknya menjelaskan secara terbuka tujuan-tujuan yang akan dicapai.
2. Jika kenyataan bahwa kebijakan yang ada tidak berhasil mengatasi masalah, maka langkah-langkah perbaikan yang ditempuh oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan para administrator akan cenderung bersifat inkremental.
3. Para pembuat kebijakan percaya bahwa sedikit sekali masalah-masalah yang dapat dipecahkan secara tuntas dan berlaku sepanjang masa.
4. Hanya sedikit kebijakan yang dibuat oleh individu atau bahkan oleh badan tunggal, melainkan kebanyakan justru dibuat melalui interaksi dari banyak pihak yang dapat mempengaruhi kebijakan.
5. Walaupun para aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan itu mempunyai kepentingan pribadi, namun mereka bukanlah peserta yang buta dan mereka mampu menyesuaikan diri satu sama lain.
6. Suara nilai yang melekat pada kebanyakan demokrasi liberal yang *pluralistik* ialah upaya untuk mencari konsensus, yang muncul tidak selalu kebijakan yang terbaik, melainkan kebijakan yang paling disepakati oleh kelompok-kelompok yang terlibat. Berdasarkan keenam ciri di atas bahwa model inkremental ini menampilkan “gaya” yang komprehensif dalam proses pembuatan kebijakan.

Menurut Dye dalam Wahab, (2005) alasan mengapa oleh para pembuat kebijakan pada umumnya cenderung berbuat seperti itu:

- a. Karena para pembuat kebijakan pada umumnya tidak mempunyai waktu yang cukup, kecakapan atau uang meneliti secara cermat suatu alternatif kebijaksanaan yang ada.
- b. Para pembuat kebijakan pada umumnya menerima keapsahan dari kebijakan sebelumnya karena tidak yakin akan akibat dari kebijakan-kebijakan yang sama sekali baru atau sama sekali berbeda dalam program-program yang ada boleh jadi terdapat.
- c. Investasi besar-besaran mencegah dilakukannya setiap perubahan yang bersifat radikal. pendekatan incremental ini juga layak serta politis.



Gambar 5: Model Inkremental


Sumber: Dye dalam wahab, (2005)

6. Model Sistem: kebijakan dipandang sebagai output dari system

Model sistem pada hakikatnya adalah sebuah model untuk pertama kalinya dikembangkan oleh ilmuwan politik Amerika David Easton model ini kadangkala juga disebut dengan istilah “*model Easton*” atau “*Eastonian Model*”. Melihat dari model system ini adalah kemampuan dalam menjalankan konsep secara sederhana. Model sistem ini juga bermanfaat dalam mengelompokkan proses kebijakan kedalam sejumlah tahapan yang berbeda dan dapat pula dianalisis secara lebih terperinci.

Menurut Dye dalam Wahab, (2005) menjelaskan sistem ini dapat memberikan petunjuk mengenai hal-hal berikut:

1. Dimensi lingkungan apakah yang menimbulkan tuntutan-tuntutan terhadap system politik?.
2. Ciri-ciri system politik yang bagaimanakah yang memungkinkan untuk mengubah tuntutan menjadi kebijakan dan berlangsung terus menerus?.
3. Dengan cara bagaimanakah masukan-masukan yang berasal dari lingkungan mempengaruhi system politik?.
4. Ciri-ciri system politik bagaimanakah yang mempengaruhi isu kebijakan?.
5. Bagaimanakah masukan-masukan yang berasal dari lingkungan mempengaruhi kebijakan?.
6. Bagaimanakah kebijakan, melalui mekanisme umpan balik mempengaruhi lingkungan dan system politik itu sendiri.



Gambar 6: Model Sistem

Sumber: Dye dalam Wahab (2005)

2. Implementasi kebijakan publik dalam mencapai tujuan organisasi.


Konsep implementasi kebijakan publik yang telah dipaparkan di atas, maka mengkaji lebih mendalam berikut dikemukakan Meter dan Horn dalam Winarno, (2002) menggolongkan tentang implementasi kebijakan menurut dua karakteristik yang berbeda yaitu:

Pertama, Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal ini perubahan-perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini daripada mempromosikan sosial dimasa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang diasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya, peluang menjadi konflik maupun ketidak sepakatan antar pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

Kedua, Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Ada yang menyarankan bahwa implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan reorganisasi secara dratis. Pandangan ini didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administratif yang ada. Kebijakan yang menetapkannya perubahan-perubahan dalam hubungannya dengan pemeran serta yang terlibat dalam proses implementasi akan lebih sulit dilaksanakan dari pada kebijakan-kebijakan yang membutuhkan hanya perubahan kecil dalam hubungan-hubungan yang mantap.

Dalam menjalankan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka proses implementasi kebijakan itu sangat menentu guna pencapaian sasaran-sasaran program kegiatan.

Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan



Gambar 4. Model Proses Implementasi Kebijakan

Sumber: Winarno, (2002 : 111)

Seperti diungkapkan oleh Meter dan Horn dalam Winarno, (2002:110) menawarkan suatu model dasar yang dilakukan dalam *Gambar 4*. Model yang mereka tawarkan mempunyai enam variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Dalam model ini tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas.

1. Model Sabatier dan Mazmanian

Sabatier dan Mazmanian dalam Stelman (2001) meninjau implementasi dari kerangka analisisnya. Model ini dikenal dan dianggap sebagai salah satu model *top-down* paling maju, karena telah mencoba secara sistematis ide-ide dari *pencetus* teori model *top-down* dan *bottom-up* menjadi enam kondisi bagi implementasi kebijakan yang efektif yaitu:

1. Tujuan-tujuan bersifat konsisten dan jelas, sehingga mereka bisa memberi standar evaluasi dan sumber yang legal.
2. teori kausal yang memadai, sehingga menjamin bahwa kebijakan memiliki teori yang akurat bagaimana melakukan perubahan.
3. Standar organisasi disusun secara legal, guna mengupayakan kepatuhan bagi pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran.
4. Para implementator punya komitmen dan ketrampilan dalam menerapkan kebebasan yang dimilikinya, guna mewujudkan tujuan kebijakan.
5. Dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dan kekuasaan dalam legislatif dan eksekutif.
6. Perubahan kondisi sosial ekonomi yang tidak menghilangkan dukungan kelompok kekuasaan atau memperlemah teori kausal yang mendukung kebijakan tersebut.

Kedua tokoh ini menyadari bahwa bila kondisi-kondisi di atas terpengaruhi, maka bukan berarti ada jaminan mutlak bahwa implementasi itu akan benar-benar berjalan efektif. Ada faktor-faktor lain yang harus diperhatikan,

B. Kerangka Pikir

1. Pengertian sampah dan sumbernya

Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan, sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi dan harus dibuang sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup manusia. Dalam ilmu kesehatan, keseluruhan dan benda-benda yang digunakan lagi, tidak dipakai, tidak disenangi, disebut benda sisa atau benda-benda bekas.

Sampah (*garbage*) ialah sebagai dari suatu yang tidak dipakai dan tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk industri), tetapi yang bukan biologis (karena human waste, tidak termasuk didalamnya), umumnya padat (karena air bekas tidak termasuk didalamnya).

Kemudian Garna dalam Ma'ruf, (1992) mengemukakan pengertian sampah dalam hubungannya dengan kehidupan manusia adalah berbagai jenis barang buangan manusia yang dihasilkan atau diakibatkan dari kegiatan kehidupan sehari-hari. Biasanya sampah itu berasal dari peristiwa-peristiwa tertentu dan dari usaha pemrosesan kebutuhan hidup manusia sehingga barang buangan tersebut sudah dianggap tidak bernilai lagi bagi dirinya.

Departemen Pekerjaan Umum (PU) merumuskan pengertian sampah adalah:

Sampah adalah limbah yang bersifat padat atau setengah padat yang terdiri dari zat organik dan amorganik, berasal dari kegiatan manusia, yang dianggap tidak berguna lagi, sampah disini tidak termasuk kotoran padat manusia harus dikelola agar tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan serta untuk investasi pembangunan.

Dari keempat pengertian diatas cukup memberikan gambaran pemahaman kepada kita apa itu sampah, sangat bergantung kepada siapa yang memandangnya dan sesuai sasaran tujuannya, maka sebagai kesimpulan dari pengertian sampah adalah hasil perlakuan manusia atau bahkan peristiwa alam, yang bersifat organik atau anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dibuang agar tidak memberikan pengaruh negatif pada dirinya dan lingkungan.

Klasifikasi sampah dapat dilihat dari segi sifat, jenis dan proses terjadinya, yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Berdasarkan sifatnya, terdapat dua macam sampah organik dan anorganik terdiri atas daun-daun, kerta, kayu, karton, tulang, dan sisa-sisa bahan makanan ternak, sayur dan buah. Sedangkan yang termasuk anorganik seperti plastik, besi, mika, dan logam.
2. Berdasarkan jenisnya, sampah dapat digolongkan ke dalam sembilan golongan, yaitu: (1) Sampah makanan, (2). Sampah kebun perkarangan, (3). Sampah Kertas, (4). Sampah Plastik, Karet, Kulit (5). Sampah Kain, (6). Sampah Kayu, (7). Sampah Logam, (8). Sampah Gelas dan Keramik, (9). Sampah berupa Abu atau Debu.
3. Berdasarkan proses terjadinya, dapat dibedakan antara sampah alami dan sampah tidak alami, sampah alami yaitu sampah yang terjadi karena proses alam, misalnya runtuhnya daun-daun diperkarangan rumah, sedangkan sampah yang tidak alami yaitu sampah yang terjadi karena kegiatan-kegiatan manusia.

Sumber sampah atau tempat-tempat penghasilan sampah pada umumnya berkaitan dengan tata guna lahan, misalnya daerah permukiman, perkotaan dan lain-lain Notoatmojo (1997) mengklasifikasikan sumber-sumber sampah yaitu:

1. Sumber sampah yang berada dari permukiman (*domestic wastes*).

Sampah ini terjadi atas bahan-bahan padat sebagian hasil rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas bungkus-kemasan baik kertas maupun plastik ataupun pakaian-pakaian bekas bahan-bahan bacaan, perabot rumah tangga, daun-daunan, dan sebagainya.

2. Sampah yang berasal dari tempat umum

Sampah ini berasal dari tempat umum, seperti pasar, tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas plastik, botol minuman, bungkus-kemasan makanan, daun, dan sebagainya.

3. Sampah yang berasal dari perkotaan

Sampah dari perkotaan baik dari, pedagang, departemen, perusahaan dan sebagainya.

4. Sampah ini berasal dari jalan-jalan raya

Sampah ini berasal dari pembersihan jalan-jalan yang umumnya terdiri dari kertas, daun-daun, debu, batu-batuan, pasir, onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daunan, dan sebagainya.

5. Sampah yang berasal dari Industri

Sedangkan timbunan sampah dari pasar atau perkotaan tergantung dari luas bangunan dan jenis kondisi yang jualan dipasar tersebut. Hasil sisa sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya merupakan sampah organik yang setiap hari perlu penanganan secara optimal guna menciptakan keindahan kota.

Untuk menentukan timbunan sampah umumnya dipakai ukuran volume yang dinyatakan dalam meter kubik (m^3 /hari) atau dalam ukuran berat ton (ton/hari). Laju timbunan sampah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan perorang perhari dalam satuan volume ataupun berat. Dalam satuan volume, berarti laju timbunan sampah dinyatakan dengan liter/orang perhari, sedangkan dalam satuan berat Kg/orang/hari. Untuk mengetahui seberapa besar laju timbunan sampah dilihat dari sumbernya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: 2.3 Laju Timbunan sampah berdasarkan komponen utama.

No	Sumber Sampah	Ukuran	
		Volume/Liter	Berat/Kg
1.	Rumah Permanen (per orang/hari)	2.25 - 2.50	0.035 - 0.400
2.	Rumah semi permanent (per orang/hari)	2.00 - 2.25	0.030 - 0.350
3.	Rumah Non permanen (per orang/hari)	1.75 - 2.00	0.025 - 0.300
4.	Kantor (per orang/hari)	0.50- 0.25	0.025 - 0.100
5.	Toko (per petugas/hari)	2.50 - 0.75	0.015 - 0.350
6.	Sekolah (per murid/hari)	0.10 - 0.20	0.001 - 0.020
7.	Jalan Protokol (per orang/hari)	0.10 - 0.20	0.002 - 0.100
8.	Jalan Kolektor (per orang/hari)	0.10 - 0.15	0.001 - 0.050
9.	Jalan perhubungan (per orang/hari)	0.05 - 0.10	0.005 - 0.025
10.	Pasar (per orang/hari)	0.20 - 0.60	0.010 - 0.300

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, 2008

Sampah erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah-sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab penyakit (bakteri pathogen), dan juga binatang serangga sebagai pemindah/penyebarkan penyakit

Sampah industri, termasuk sampah yang berasal dari pembangunan industri, segala sampah dari proses produksi misalnya sampah dari barang-barang logam, plastik, kayu, dan sebagainya.

6. Sampah berasal dari petani dan perkebunan


Sampah ini berasal dari perkebunan dan pertanian misalnya jerami, sisa sayur mayur, batang padi, batang jagung, batang kacang hijau, batang kacang kuning, ranting kayu yang patah, dan sebagainya.

7. Sampah yang berasal dari pertambangan

Sampah ini berasal dari pertambangan dan jenisnya tergantung dari usaha pertambangan itu sendiri, misalnya, batu-batuan, tanah, cedas, pasir, sisa pembakaran, dan sebagainya.

8. Sampah yang berasal dari peternakan.

Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan ini berupa: kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan dan sebagainya. Dari sumber-sumber tersebut di atas di proses terjadinya sampah dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar Proses terjadinya sampah

Sumber: Departemen (PU) bagian proyek diklat air bersih

Menyangkut masalah tumbuan sampah organik yang dihasilkan oleh suatu kota sangat tergantung pada jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat,

(Vekto), oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil-kecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam masyarakat, Notoatmojo (1977) memberi pengertian pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Notoatmojo (1977) mengemukakan cara-cara pengelolaan sampah antara lain sebagai berikut.

1. Pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Pengumpulan sampah adalah menjadi tanggungjawab dari masing-masing rumah tangga atau institusi yang menghasilkan sampah. Oleh karena itu, harus dibangun atau mengadakan tempat khusus untuk mengumpulkan sampah. Kemudian dari masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut harus diangkut ketempat penampungan sementara (TPS) sampah, dan selanjutnya ke tempat penampungan akhir (TPA). Mekanisme system atau cara pengangkutan untuk daerah perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah, yang didukung oleh partisipasi masyarakat produksi sampah. Sedangkan untuk daerah pedesaan pada umumnya sampah dikelola oleh masing-masing keluarga. Sampah rumah tangga daerah pedesaan umumnya di daur ulang menjadi pupuk, atau dibakar pada suatu tempat.

2. Pemusnahan dan pengolahan sampah.

Pemusnahan atau pengolahan sampah padat ini dapat dilakukan melalui berbagai cara antara lain sebagai berikut:

- a. Ditanam (*Landfill*), pemusnahan sampah dengan membuat lubang ditanah kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah.
- b. Dibakar (*incineration*) yaitu memusnahkan sampah dengan cara membakar di dalam tungku pembakaran (*uncenator*)
- c. Menjadi Pupuk (*composting*) yaitu pengolahan sampah menjadi pupuk (*compos*) khususnya sampah organik daun-daunan, sisa makanan, dan sampah lain yang dapat membusuk.
- d. Gangguan sampah terhadap kesehatan lingkungan.

Sampah organik tersebut merupakan sisa-sisa bahan bekas yang digunakan dan andaikata sampah itu tidak dibuang setiap harinya, maka akan menimbulkan bahaya terhadap ekosistem, baik pada diri manusia itu sendiri maupun makhluk lainnya.

Menurut Slamet (1996:170) bahaya gangguan yang ditimbulkan oleh sampah bila tidak tertangani secara baik adalah berikut ini:

a. Aspek lingkungan:

1. Bau sampah yang busuk dapat menimbulkan pencemaran udara.
2. Sampah yang dibakar juga menimbulkan pencemaran udara dan menimbulkan kebakaran.
3. Air sampah yang meresap ke dalam tanah dapat mencemari sumber air, baik air tanah maupun air permukaan.
4. Sampah yang sembarangan dapat (a). merusak bangunan. Menyumbat saluran air hujan dan got sehingga menimbulkan banjir (b) mengganggu keindahan, (c) menjadi sarang lalat, tikus, kecoak yang dapat menjadi perantara atau

sumber penyakit, (d) menyebabkan kecelakaan, misalnya pecahan kaca, paku dan bias merebut nyawa kecelakaan, misalnya pecahan kaca.

b. Aspek kesehatan

1. Penyakit tipes yang ditimbulkan melalui tikus.
2. Penyakit diare, disentri dan penyakit perut disebarkan dengan perantara kecoak.
3. Penyakit demam berdarah, kaki gaja, malaria, disebabkan oleh virus malaria nyamuk.
4. Penyakit cacangan, kulit dan lain-lain disebabkan oleh cacing dan jasa renik.

Pengelolaan kebersihan lingkungan terutama akibat dari sampah organik tidak lahir begitu saja melainkan dengan usaha dan kerja keras dari dinas terkait serta peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam mengelola kebersihan kurang maksimal hasilnya. Karena dengan memanfaatkan potensi masyarakat melalui suatu kebijakan organisasi menjadi modal besar dalam melaksanakan pembangunan. Terlebih bila kita lakukan pendekatan pengelolaan sampah organik dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta mereka mempunyai "pengetahuan lokal" untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut.

Menurut Amir Santoso dalam Winarno Budi, (2002:47) menyatakan bahwa Untuk melakukan analisis terhadap suatu kebijakan tertentu, tetapi mungkin pendekatan tersebut tidak akan banyak membantu dalam melakukan analisis terhadap kebijakan publik dibandingkan dengan pendekatan lain. Hal

ini terjadi karena bisa jadi suatu pendekatan akan sangat "mumpuni" untuk melakukan analisis terhadap suatu kebijakan tertentu, tetapi mungkin pendekatan tersebut tidak akan banyak membantu dalam melakukan analisis terhadap kebijakan lain.

Nilai-nilai budaya lokal dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam dalam masyarakat akan dapat senantiasa terpelihara dan terjaga sehingga berkembang menjadi modal yang tak ternilai khususnya dalam pembangunan pengelolaan sampah organik di kota Lhoksukon. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat menjadi pola pemberdayaan komunitas lokal dalam kebijakan pengelolaan sampah. Dalam menjaga kebersihan lingkungan akibat sampah organik diperlukan upaya membangkitkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi langsung terhadap pembangunan.

Pengelolaan kebersihan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, setiap individu atau kelompok wanita atau pria mereka bertanggung jawab terhadap pemeliharaan kebersihan. Lingkungan yang baik maupun tidak baik akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat.

Menurut Zuryawan (2008) dimasa depan, masyarakat sendirilah yang akan memainkan peran utama dalam pengimplementasian program-program pembangunan di daerahnya. Dalam kondisi keterbatasan pelayanan pemerintah, maka dunia usaha atau kelompok luar yaitu NGOs akan bertindak sebagai fasilitator, dinamisator, katalisator, mediator dan komunikator, serta peran pemerintah (daerah) lebih merupakan pelengkap dan penunjang termasuk menentukan aturan dasar permainannya. Bagi aparatur pemerintah, NGOs maupun masyarakat, implementasi program-program pembangunan harus dianggap sebagai suatu *proses belajar sosial*.

Masalah kebersihan sebuah wilayah menunjukkan kecenderungan semakin besarnya timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dari hari ke hari. Hal ini menyebabkan pelayanan persampahan disetiap daerah menjadi semakin berat. Maka implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan sampah perlu dilaksanakan secara berkesinambungan guna untuk mengurangi timbunan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Pelayanan sistem pengelolaan sampah haruslah menjangkau seluruh masyarakat yang ada dalam satu wilayah perkotaan, baik masyarakat mampu maupun masyarakat yang kurang mampu. Di samping itu kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan persampahan harus dilakukan dengan kualitas yang baik sehingga dapat menjamin agar tidak ditimbulkannya berbagai masalah gangguan, pencemaran, atau bahkan merusak lingkungan. Pengelolaan sampah tersebut dilakukan baik pada tahap pengumpulan, pengangkutan, pengolahan maupun pada pembuangan akhir.

2. Peran Masyarakat dan permasalahan sampah organik

Pada saat ini peran serta masyarakat dibidang persampahan relatif masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dan pendekatan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat belum tepat sasaran dan tidak optimal. Maka kedepan pemerintah daerah upaya pemberdayaan masyarakat lokal secara langsung dalam pengelolaan sampah di Lhoksukon.

Dalam penerapan program pengembangan kebersihan dibidang persampahan, pemerintah jarang melibatkan masyarakat secara dini, yaitu pada tiap perencanaan program, sehingga masyarakat merasa bahwa produk tersebut

bukan kebutuhan, tetapi merupakan tanggungjawab pemerintah. Akhirnya masyarakat kurang memiliki pengetahuan terhadap program-program tersebut. Keadaan demikian dapat menimbulkan rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan akibat sampah. Masyarakat sebagai subyek penghasil sampah merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara perlu memberdayakan masyarakat agar mampu melakukan berbagai upaya penanganan yang bermanfaat terhadap pengelolaan sampah secara baik dan benar.

Secara umum permasalahan-permasalahan peran serta masyarakat dalam penanganan persampahan di sejumlah kota di Indonesia (Departemen PU, 1999:8) dapat dirinci sebagai berikut.

1. Kondisi peran serta masyarakat di Indonesia secara umum berpotensi besar, tetapi sayang potensi tersebut sering dilupakan untuk digunakan sebagai potensi meningkatkan efektivitas program persampahan;
2. Terjadinya persepsi/anggapan dikalangan masyarakat yang menjurus pada kebiasaan bahwa penanganan persampahan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga mengurangi tanggung jawab sendiri untuk turut memelihara kebersihan.
3. Belum adanya program formal untuk mengajak masyarakat berperan serta dalam program kebersihan kota secara berkesinambungan, sehingga masyarakat mempunyai pandangan bahwa masalah persampahan tanggung jawab penuh dari pemerintah kota;
4. Peran serta yang biasanya diberikan kepada masyarakat kurang terarah dan hanya bersifat insidental, misalnya dalam rangka peringatan atau perayaan tertentu.

Kata “Peran serta” yang sinonim dengan kata “partisipasi” dimana kata partisipasi itu sendiri secara etimologinya berasal dari bahasa latin ‘*Participatio*’ perkataan *participatio*’ terdiri dari dua suku kata yaitu “*pars*” yang berarti bagian dan “*cepere*” yang berarti ikut serta dengan demikian partisipasi mengandung pengertian aktif yakni adanya kegiatan atau aktifitas.

Keterlibatan masyarakat tidak hanya berlangsung dalam suatu proses kebijakan tetapi juga dalam proses sosial hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan masyarakat. Paling sedikit satu rencana yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, harus mulai dari sejak dini terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Pelayanan dalam menjalankan kebijakan tidak dinikmati oleh sekelompok orang, melainkan kepada segenap masyarakat yang telah berperan serta di dalamnya.

Berkaitan dengan aspek peran masyarakat menurut Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum (2012) terdapat beberapa kondisi yang berkaitan dengan aspek peran masyarakat menurut adalah:

- Kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah masih rendah.
- Masyarakat belum terinformasikan tentang berbagai peraturan, pedoman, SOP, yang ada dalam pengelolaan sampah.
- Kurang mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Komunikasi yang perlu dibangun secara terus menerus antara pemerintah daerah dengan masyarakat itu sendiri yang menyangkut baik masalah kebijakan maupun bimbingan teknis.
- Untuk pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota, dapat dibentuk lembaga pengelolaan tingkat provinsi, sedangkan pengelolaan lintas provinsi dapat dibentuk lembaga pengelolaan tingkat nasional.

Permasalahan-permasalahan seperti diatas menjadi peran serta masyarakat kurang ditunjukkan dalam hal penanganan sampah, sehingga wajar saja kalau image masyarakat bahwa masalah kebersihan itu tanggung jawab pemerintah. Meskipun sebenarnya masalah ini adalah tidak terlepas dari keterkaitan masing-masing pribadi, karena tidak ada seorangpun yang tidak mencintai kesehatan, sedangkan kesehatan itu sendiri adalah pangkal dari kebersihan.

Seperti yang telah diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan kebersihan, tetapi didasari bahwa faktor utama yang menjamin

pencapaian tujuan adalah faktor manusia baik petugas maupun masyarakat, faktor manusia merupakan sumber daya utama dan sekaligus merupakan tujuan dari kebersihan. Oleh sebab itu, untuk dapat membantu pemerintah dalam mengelola sampah, antara lain dilakukan dengan cara membiasakan masyarakat akan sikap dan tingkah laku tertentu, yaitu tingkah laku yang didasari oleh kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih, sehingga masyarakat menganggap bahwa sikap dan prilakunya terhadap kebersihan tidak lagi didasarkan pada keharusan atau kewajiban. Tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan. Dengan demikian, maka tingkah laku masyarakat akan kebersihan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Agar masyarakat bersikap dan bertingkah laku bahwa kebersihan tersebut merupakan suatu kebutuhan, maka perlu upaya yang dilakukan sehingga pembinaan terhadap peran serta masyarakat dapat menyeluruh dan terpadu, menyeluruh berarti, kebersihan merupakan persoalan semua orang baik kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun pada masyarakat biasa, sedangkan terpadu berarti, menunjukkan bahwa pengelolaan bukan merupakan tanggung jawab satu instansi saja, misalnya Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat atau dengan kata lain, orientasi penanganan sampah akan menjadi bersifat teknis bila peran serta masyarakat tinggi.

Upaya yang dilakukan umum menumbuhkan peran serta masyarakat tersebut harus dilakukan secara terus menerus, terencana dan berkesinambungan, serta dengan melibatkan berbagai unsur pada pemerintah setempat. Sebagai kunci

keberhasilan dari upaya itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam menumbuh kembangkan dan membina peran serta masyarakat untuk penanganan sampah di Kabupaten Aceh Utara dan Indonesia umumnya, perlu menerapkan pendekatan secara edukatif dengan dua strategi, yaitu pengembangan petugas sampah dan pengembangan masyarakat sebagai sarana perubahan utama. Hal ini perlu dilakukan karena menjadi tanggung jawab bersama antara petugas dan masyarakat dalam menciptakan kondisi bersih dan tertib sesuai yang diciptakan bersama.

Untuk penanganan persampahan sebagai bagian dari pembangunan prasarana perkotaan, pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan Daerah Qanun Nomor 10 Tahun 2010 tentang kebersihan dan keindahan di Kabupaten Aceh Utara. Kebersihan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, yang pada dasarnya bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Sehingga perlu dipelihara secara terus menerus demi tercapainya lingkungan yang bersih, Indah dan sehat.

a. Ketentuan Objek dan Subjek Retribusi persampahan sebagaimana terdapat

dalam pasal 3 yaitu:

(1) Objek Retribusi meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara (TPS);
- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara (TPS) ke lokasi pembuangan/tempat pembuangan akhir (TPA);
- c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan tempat sosial lainnya.

b. Ketentuan tata cara pemungutan seperti terdapat dalam pasal 14 yaitu:

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dibongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Dokumen lain yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, tiket, kupon dan Kartu Langganan.

c. Ketentuan Sanksi Administreasi seperti terdapat dalam pasal 15 yaitu:

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunnga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

d. Ketentuan Pidana seperti terdapat dalam pasal 25 yaitu:

- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dbayar.
- (4) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.


Masalah persampahan lingkungan tidak terlepas dari aktivitas manusia dalam mengelola lingkungan hidupnya, agar lingkungan itu memiliki kualitas yang tinggi terhadap lingkungan hidup. Dengan kata lain lingkungan yang berkualitas adalah lingkungan yang bersih, kebersihan lingkungan memiliki makna yang lebih luas yang tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik semata, melainkan hanya pada aspek yang lain seperti kebersihan air, udara, dan bahkan perilaku hubungan lainnya dengan manusia.

Menyangkut masalah kebersihan lingkungan khususnya di perkotaan dan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti yang diungkapkan oleh Fahmi (1994) yaitu antara lain:

1. Pertumbuhan dan penyebaran penduduk
2. Kebijakan para pengambil keputusan
3. Masalah mentalitas dan perilaku.

4. Kemampuan alam dan mengendalikan

Pengertian, Kualifikasi dan sumber timbunan sampah organik serta pengelolaannya yaitu: Berdasarkan konsep dan teori yang dilakukan diatas menselaraskan atas dasar hasil pengamatan dan observasi dilapangan berkaitan dengan pengelolaan sampah organik. Dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1: Model Kelompok

Sumber: Elaborasi Dye dalam Wahab (2005) dan Rangkuti, F. (1997)

C. Defenisi Konseptual dan Operasional

Pengelolaan sampah organik pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, dalam pandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik sama dalam meraih tujuan. Yang perlu ditekankan disini bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran

ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pengelolaan sampah organik adalah sebagai berikut:

Salah satu perangkat yang digunakan dalam proses perencanaan strategis adalah menggunakan analisa SWOT, Analisa ini didasarkan pada asumsi bahwa strategis yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dengan matrik SWOT akan dapat digambarkan dengan jelas bagaimana peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal organisasi disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada pada lingkungan internal organisasi. Pertanyaan mendasar dalam analisa SWOT yaitu apa saja kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman apabila dihubungkan dengan VISI , MISI serta tujuan organisasi.

Membuat matrik SWOT terlebih dahulu ditentukan factor-faktor strategis baik lingkungan internal maupun eksternal yang selanjutnya dimasukkan dalam suatu tabel EFAS (*External factor Analisis Summary*) yaitu faktor strategis Eksternal, sedangkan faktor strategis internal dimasukkan kedalam tabel IFAS (*internal strategis analisis summary*) sebagai berikut.

I F A S	Strengths (S)	Weaknesses (W)
E F A S	Kekuatan internal	Kelemahan Internal
Opportunities (O) Faktor peluang Eksternal	Strategi (SO) Ciptakan strategis yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi (WO) Ciptakan strategi yang meminimkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threats (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)

Faktor Ancaman Eksternal	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengisi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimkan kelemahan dan menghadirkan ancaman.
--------------------------	---	---

Sumber: Rangkuti (1997 : 31)

Pesatnya laju pertumbuhan pendudu perkotaan, baik kerana pertumbuhan alami maupun urbanisasi menunjukkan gejala kualitas lingkungan hidup, kurang berhasil mengendalikan arus urbanisasi, apalagi dengan ketiadaan mendapat penyiapan pemukiman akan mengakibatkan timbulnya pemikiran-pemikiran yang tidak teratur dan mengarahkan kepada kekumuhan terutama pada kota-kota besar, sieraing dengan itu semua, masalah persampahan tidak dapat dielakkan dengan semakin banyaknya timbunan sampah.

Tujuan pokok pembangunan di bidang persampahan (Departemen Pekerjaan Umum/PU, 1999:8) ini adalah:

- b. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan kesehatan masyarakat.
- c. Menyelamatkan berbagi sumber daya alam terutama air dan tanah dari kerusakan dan penurunan kualitasnya.
- d. Menunjukkan prasarana dan sarana perkotaan
- e. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola persampahan.
- f. Meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD).

Untuk mengatasi terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan perlu disiapkan langkah-langkah strategi yang dapat secara efektif meningkatkan pemetaan kawasa kota, termasuk pengelolaan sampah secara memadai. Kebijakan

pembangunan prasarana perkotaan sesuai dengan surat dikeluarkan oleh menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas No. 1458/Ket/1987 tentang penegakan kebijakan pembangunan prasarana perkotaan di Indonesia di sebutkan:

- 1). Pembangunan prasarana perkotaan serta pemeliharaan pada prinsipnya merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah tingkat kabupaten/Kota dengan bantuan dan bimbingan dari pemerintah Tingkat Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- 2). Perencanaan dan penyusunan program serta penentuan prioritas investasi untuk pembangunan perkotaan bagi masing-masing tingkat pemerintah, akan terus disempurnakan berdasarkan pendekatan desentralisasi atau dekosentrasi seperti yang telah dilakukan melalui Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (PPPKT).
- 3). Dalam rangka mengembangkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber dana yang optimal penggunaan pendapatannya, serta potensi dari masyarakat dan swasta.
- 4). Sesuai dengan prinsip desentralisasi dari wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan prasarana perkotaan, maka akan disimpulkan pula system pendanaan untuk pembanguna prasarana perkotaan.
- 5). Kemampuan tenaga dan lembaga dari pemerintah daerah Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan prasarana perkotaan secara lebih efektif, akan ditingkatkan melalui pembangunan dan peyempurnaan prosedur serta program pendidikan dan latihan terpadu bagi pengembangan ketenagaan aparatur pemerintah daerah.

- 6) Koordinasi dan konsultasi antara berbagai instansi dan tingkat pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota) yang terkait dalam pembangunan prasarana dan pekotaan, akan dilanjutkan dan dimantapkan guna meningkatkan kelancaraan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta menyediakan tata cara (mekanisme) untuk menelaah lebih lanjut dan merumuskan rekomendasi untuk kebijakan masa depan.

Klasifikasi sampah dapat dilihat dari segi sifat, jenis dan proses terjadinya, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan sifatnya, terdapat dua macam sampah yaitu organik terdiri atas daun-daun, kertas, kayu karton, tulang, dan sisa-sisa bahan makanan ternak, sayur dan buah, sedangkan yang termasuk anorganik seperti plastik, besi, mika, dan logam.
2. Berdasarkan jenisnya, sampah dapat digolongkan kedalam sembilan golongan, yaitu: (1) Sampah makanan, (2). Sampah kebun perkarangan, (3). Sampah Kertas, (4). Sampah Plastik, Karet, Kulit (5). Sampah Kain, (6). Sampah Kayu, (7). Sampah Logam, (8). Sampah Gelas dan Keramik, (9). Sampah berupa abu atau debu.
3. Berdasarkan proses terjadinya, dapat dibedakan antara sampah alami dan sampah tidak alami, sampah alami yaitu sampah yang terjadi karena proses alam, misalnya runtuhnya daun-daun diperkarangan rumah, sedangkan sampah tidak alami yaitu sampah yang terjadi karena kegiatan-kegiatan manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan masalah yang lebih menekankan pada suatu proses, maka peneliti ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong, (1998) yaitu peneliti lebih menekankan pada pengungkapan makna dan proses kebijakan, latar belakang alami (*Natural setting*) dan digunakan sebagai sumber data langsung dari peneliti sendiri sebagai instrument kunci. Pertimbangan lain dalam penelitian bersifat kualitatif adalah tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil tetapi lebih dari hasil yang diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi dengan mempertahankan keutuhan dari obyek yang diteliti.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang lengkap dari proses formulasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan kebersihan lingkungan di Kota Lhoksukon, dengan demikian melalui jenis penelitian ini, maka dapat dijelaskan secara terperinci, sehingga hasil akhirnya bisa memberikan rekomendasi kepada “*policy maker*” untuk merumuskan kembali sekaligus sebagai penyempurnaan suatu kebijakan yang diambil dan diformulasikan.

B. Populasi dan Sampel

Penelitian kualitatif, ruang lingkup sangat erat hubungannya dengan mekanisme peneliti, prosudural penelitian, sistem komunikasi, sistem koordinasi rumusan masalah, dukungan pembiayaan penelitian, ruang lingkup dan lain-lain,

sehingga masalah penelitian yang akan diteliti tercapai sesuai dengan sasaran yang diinginkan, hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang meliputi pola pemikiran bersifat “*empirical inductive*” dimana segala sesuatu dalam penelitian ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data dan tercermin keadaan sebenarnya di lapangan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai hasil dari intensifikasi kami susun dan kelompokkan kedalam daftar SWOT meliputi:

1. Kekuatan

- Profesionalisme manajemen stabilitas dan kebebasan data.
- Orientasi kearah suatu tindakan dan inovasi.
- Bekerja penuh pengabdian dan bermoral.
- Kekuatan dalam program personalia.
- Organisasi independensi dan fleksibilitas.
- hubungan kerja sangat bagus.

2. Kelemahan.

- Organisasi tersusun terlalu kuat menurut garis fertikal.
- Dinas Pasar, Pertamanan, dan Kebersihan bukan pembuat kebijakan.
- Dinas Pasar, Pertamanan, dan Kebersihan seorang pimpinan bukan seorang manejer yang efektif.
- Sistem personalia yang usang.
- Pendataan, Pendapatan persampahan yang merosot.

3. Peluang.

- Akses dan transportasi yang baik.
- perkembangan ekonomi meningkat.

- Rancangan ulang organisasi dan pelayanan
- Hubungan dengan instansi lain *stakeholder*.

4. Tantangan

- Kehilangan pendapatan.
- Perekonomian Kabupaten Aceh Utara Memburuk.
- Tuntutan pendapatan bagi pasukan kuning (buruh).
- Para *stakeholder* yang tidak bisa kerja sama.

Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu berdasarkan pada pertimbangan tujuan tertentu, lokasi yang dipilih adalah Kota Lhoksukon, dengan lokus penelitian adalah di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, Lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kecamatan Lhoksukon sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kota Lhoksukon merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Utara, saat ini belum tersedia TPA (dalam proses pembangunan) yang permanen akibat dari pemekaran wilayah.
2. Peneliti telah kenal dengan kondisi Kota Lhoksukon khususnya di Kabupaten Aceh Utara, baik keadaan letak geografis, keadaan masyarakat, dan potensi aparaturnya.

C. Informan Penelitian

Penelitian ini jenis dan sumber data dimaksudkan adalah mereka yang dapat memberikan data terhadap masalah yang diteliti, informasi awal dipilih secara "*Purposive sampling*" dengan pertimbangan tertentu yang melekat pada

diri informan selanjutnya setelah informan awal dilakukan dengan teknik “*snowball*” yaitu meminta kepada informan awal untuk menunjukkan orang yang dapat dimintai keterangan atau informasi berikutnya, pengambilan informan dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah mencapai titik jenuh yakni sudah tidak ada variasi jawaban (informasi baru) lagi dan informasi itu bersifat pengulangan saja. Adapun kelompok informan dalam penelitian ini yakni (a) Kepala Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan (b) Kepala Seksi dilingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan serta Staf dan (c) Pihak penghasil sampah meliputi warga masyarakat, para pedagang dipasar, dan perkantoran.

D. Prosedur Pengambilan Data

Adapun dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab antara peneliti dengan informan merupakan proses tanya jawab dalam peneliti yang berlangsung secara lisan dimana antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Akan tetapi wawancara itu bukan hanya sekedar percakapan timbal balik saja. Sebab dalam wawancara sudah ada arah pedoman yang jelas dan tujuan yang ingin dicapai juga telah ditentukan. Wawancara biasanya juga disebut dengan *face to face communication*, untuk itu merupakan syarat-syarat tertentu sesuai dengan responden atau orang yang memberi informasi dan keadaan lingkungan (*environment*) dimana wawancara itu dilakukan. Penulis melakukan tanya jawab

terhadap pekerja buruh serta pada pihak-pihak lain yang terlibat di dalam antara lain Kepala Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala-Kepala Seksi, DPRK, Akademisi, Mahasiswa serta tokoh masyarakat.

b. Observasi

Dalam teknik peneliti mengadakan pengamatan dengan mempergunakan alat-alat inderanya untuk menangkap fakta dan mencari data yang terdapat dalam obyek penelitian. Observasi berdasarkan sifat pelaksanaannya terdiri atas observasi partisipasi dan observasi non partisipasi yaitu dimana penulis tidak ikut serta secara aktif menerjunkan diri dalam kegiatan obyek yang diteliti, hal ini sengaja dilakukan agar penulis dapat melihat obyektifikasi dan perspektif terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis hanya melakukan pengamatan langsung terhadap sistem pengelolaan sampah.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini data dikumpulkan dari dokumen-dokumen tertulis yang berasal dari instansi atau unit kerja terkait, yang dapat digunakan untuk menjadi sumber dalam penulisan tesis ini, berupa peraturan-peraturan, kebijakan, program kerja, evaluasi, laporan kegiatan dan laporan hasil pemantauan. Disamping itu digunakan pula sumber-sumber lain seperti majalah, bulletin, surat kabar, hasil seminar, dan sebagainya.

Untuk melihat kebenaran hasil penelitian ini, maka dalam setiap penelitian diperlukan standar sejauh mana keabsahan sautu data. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000) ada 4 (empat) standar atau kriteria utama guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif yaitu:

- a. Standar dasar penerapan kriteria derajat kepercayaan menggantikan konsep validitas internal dari non kualitatif, kriteria ini berfungsi untuk melakukan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah:
1. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data dilapangan. Dengan cara ini peneliti mempunyai cukup waktu untuk betul-betul mengenal suatu lingkungan mengadakan hubungan baik dengan orang-orang dilokasi peneliti. Dengan demikian lamanya peneliti dalam pengumpulan data, akan semakin memungkinkan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
 2. Ketekunan pengamatan bermaksud menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memuaskan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol seperti tatacara buruh melakukan operasional penanganan di Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.
 3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi, memberikan masukan, bahkan kritik mulai dari awal kegiatan proses penelitain sampah sampai tersusunnya hasil (*Peerdebriefing*). Hal ini perlu dilakukan mengingat

keterbatasan kemampuan peneliti yang diharapkan pada kompleksitas fenomena sosial yang diteliti

b. Standar keteralihan (*Transferability*)

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian kualitatif, maka dapat dilakukan dengan cara uraian rincian, penelitian ini dilakukan setelah mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan di mana laporan ditulis dengan mengacu pada fokus penelitian, yaitu:

1. Formulasi kebijakan pemerintah dalam penanganan kebersihan
2. Faktor pendukung dan penghambat formulasi kebijakan
3. Peran serta masyarakat dibidang persampahan

c. Standar kapasitas (*Confirmability*)

Standar kepastian terdiri atas beberapa hal, yaitu:

1. Bahwa hasil pertemuan itu benar-benar berasal dari data
2. Penarikan kesimpulan dilakukan cara logis dan bersumber dari data
3. Peneliti telah memperhatikan kegunaan struktur kategori dalam hal kejelasannya, daya penjelasnya dan kesesuaiannya dengan data.
4. Peneliti juga telah melakukan penelitian terhadap derajat ketelitiannya.
5. Peneliti menelaah kegiatannya dalam melakukan pemeriksaan data.

E. Metode Analisa Data

Data yang dikumpulkan harus dianalisa, analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah peneliti.

Peneliti mengidentifikasi permasalahan melalui teknik analisis data terutama

melalui analisis SWOT. Analisis SWOT menganalisa keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi ke dalam kategori analisis kekuatan-kekuatan (*strengths*) dan kelemahan-kelemahan (*weaknesses*) yang dimiliki organisasi serta peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan dan berbagai ancaman atau tantangan (*threats*) yang harus segera diantisipasi.

Untuk mengetahui tingkat kebijakan sebuah isu yang dihadapi oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan sampah organik di Kecamatan Lhoksukon, maka dalam penelitian ini dipergunakan uji litmus (*Litmus test*) dengan memberikan beberapa pertanyaan tentang isu yang terpilih, kemudian dinilai dengan memberikan *scor* untuk masing-masing jawaban serta akan dapat ditentukan ranking/tingkat mana yang benar-benar merupakan isu strategi dan berpengaruh besar terhadap implementasi pengelolaan sampah organik di Kota Lhoksukon.

Selanjutnya akan dibandingkan tingkat isu berdasarkan penggunaan *litmus test* dengan kondisi objektif yang ada di lapangan akan diperoleh suatu kesimpulan yang mana dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah diharapkan menjadi masukan bagi pihak yang berkompeten dalam pengelolaan sampah.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Aceh Utara adalah sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh. Ibukota Kabupaten ini dipindahkan dari Lhokseumawe ke Lhoksukon, menyusul dijadikannya Lhokseumawe sebagai kota otonom. Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi 96.52.00- Bujur Timur dan 4.46.00-5.00.40. Lintang Utara. Dengan batas-batas wilayahnya adalah sebelah utara berbatasan dengan selat malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Biruen, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh timur.

Kabupaten Aceh Utara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan Kerajaan Islam di pesisir Sumatera yaitu Samudera Pasai yang terletak di Kecamatan Samudera Geudong. Merupakan tempat pertama kehadiran Agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km² membawahi 27 kecamatan.

Kecamatan Lhoksukon adalah 10,057 KM yang terdiri dari 72 desa. Kecamatan Lhoksukon dengan keadaan iklim tropis yang dapat dibedakan atas dua musim, yaitu musim penghujan yang diperkirakan setiap tahun pada bulan September sampai dengan bulan Desember, sedangkan bulan Januari sampai dengan bulan Agustus adalah musim kemarau dengan suhu berkisar dari 15-28 °C.

**PETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**



Nama- Nama Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara adalah :

Tabel 4.1

Nama kecamatan luas wilayah dan jumlah penduduk

Kecamatan Sub Distrik	Luas Km ²	Penduduk Populasi			Rasio Pend. Kecamatan Prov. Aceh
		Jumlah	Pria	Wanita	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Sawang	39	15.275	15.305	15.245	90,5
2. Nisam	29	7.329	6.329	16.158	94,0
3. Nisam Utara	8	3.645	4.245	11.391	90,4
4. Bante Bacu	9	3.612	3.364	7.476	93,5
5. Kurz Makmur	39	10.617	11.964	22.181	91,9
6. Sengaja Rumbia	18	3.306	3.487	6.793	94,8
7. Sramaina Bayu	33	9.535	9.559	18.794	95,9
8. Canteung Pase	11	1.333	1.347	2.705	96,4
9. Meurah Mulih	39	9.155	9.783	18.938	92,8
10. Marang Kuli	49	7.739	8.203	15.942	94,2
11. Pura Bakong	39	3.921	4.252	10.213	94,1
12. Pura Tami	23	3.552	3.564	6.896	93,5
13. Cot Grotah	24	3.432	3.237	13.665	102,1
14. Tanah Jambo Aye	47	10.345	10.753	21.155	97,9
15. Langkat	23	3.442	3.465	13.308	95,7
16. Seunadon	33	10.165	10.375	14.240	100,7
17. Bakuya	37	13.515	13.137	21.692	96,1
18. Bakuya Barat	26	3.496	3.343	17.344	96,0
19. Lhokseukon	73	10.590	10.377	45.257	97,8
20. Tanah Lusa	37	10.539	10.370	21.409	97,0
21. Nitong	29	4.604	4.370	9.474	94,5
22. Saundara	49	11.221	11.750	22.011	95,2
23. Sramaina Aran	34	7.774	8.087	15.961	95,0
24. Tanah Pasir	13	4.053	4.345	9.404	93,4
25. Lapatang	11	4.097	4.271	9.388	95,5
26. Munira Bayu	24	10.491	10.100	15.592	95,4
27. Dewantara	15	22.923	23.264	46.277	95,9
Jumlah Total	352	253.157	263.549	526.706	96,1

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008

2. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Sumber sampah yaitu tempat timbunan sampah pada umumnya berkaitan dengan penggunaan lahan, miaslanya daerah perkotaan, pemukiman, pertokoan, pasar dan lain sebagainya, dengan demikian jumlah sumber sampah dapat dikembangkan sesuai dengan katagori penggunaan lahannya. Identifikasi sumber sampah sangat diperlukan karena berkaitan dengan komposisi sampah dan teknis pelayanan sumber sampah yang berada pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kecamatan Lhoksukon bersumber dari:

a. Daerah pemukiman

Sampah bersumber dari aktifitas rumah tangga dalam bentuk sampah dapur dan merupakan sampah dominant, serta bentuk sampah lainnya yang dihasilkan sesuai dengan aktifitas manusia, jenis sampah yang dihasilkan berupa sampah basah dan kering yang tergolong sampah organik dan sampah anorganik seperti daun, kertas, sari bahan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, plastik, dan lainnya.

b. Daerah komersial

Yeng termasuk daerah komersial disini memiliki pasar, pertokoan, restoran, warung dan industri, sisa sayuran, sisa buah-buahan, sisa makannan, plsatik, kertas, kardus, daun, dan sebagainya.

c. Daerah institusi

Sumber sampah institusi adalah meliputi perkantoran, rumah sakit, sekolah, tempat-tempat ibadah, dan lembaga non komersial lainnya, jenis sampah yang dihasilkan sebagian besar berupa sampah kering anorganik, seperti plastik dan

kertas, sedangkan sampah rumah sakit berupa plastik, bekas perban atau kapas, botol obat-obatan, dan jarum suntik.

d. Sampah jalan dan tempat terbuka

Sampah dalam katagori ini berasal dari kegiatan penyapua, jalan, taman, lapangan dan lainnya, jenis sampah didominasi oleh sampah organik dan anorganik seperti daunan, plastik dan sebagainya.

e. Sampah bangunan

Bentuk sampah ini berupa hasil bangunan, pemugaran, pembongkaran, potongan kayu, kaca, pembungkus semen dan sebagainya, timbunan sampah yang dihasilkan sangat tergantung pada tingginya aktifitas manusia dan jumlah penduduk yang ada, penduduk di Kecamatan Lhoksukon Ibukota Kabupaten Aceh Utara berjumlah 44.212 orang akan menghasilkan sampah sebanyak 132,65 meter kubik perharinya dimana setiap orang menghasilkan sampah sebanyak 3 liter perhari.

3. Formulasi Kebijakan pemerintah dalam menangani sampah

Sehubungan dengan tingkat kehidupan masyarakat dan pertumbuhan penduduk, dimana penanganan sampah tidak lagi secara individu tetapi dilakukan secara terpusat. Penanganan sampah merupakan suatu proses secara terkordinir untuk melayani masyarakat. Dalam proses penanganannya, sudah barang tentu diperlukan suatu kebijakan guna mengantur pelaksanaan berbagai aspek yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya, aspek yang dimaksudkan adalah:

a. Peraturan dan Perundang-undangan

Di dalam melakukan kegiatan penanganan persampahan sangat ditentukan oleh peraturan yang mendukung, peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab dari pihak pengelola kebersihan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, dalam pelaksanaan program kebersihan di kecamatan Lhoksukon, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara melakukan perumusan kebijakan atau pembuatan peraturan yang mendukung pelaksanaannya program pemerintah dalam penanganan kebersihan di kecamatan Lhoksukon, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Didalam Qanun Nomor 10 tahun 2010 diatur tata cara penanganan sampah oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, Masyarakat atau badan usaha yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Objek dan Subjek Retribusi persampahan sebagaimana terdapat dalam pasal 3 yaitu:

- (1) Objek Retribusi meliputi:
 - d. pengambilan/pengumpulan sampah dan sumbernya ke lokasi pembuangan sementara (TPS);
 - e. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara (TPS) ke lokasi pembuangan/tempat pembuangan akhir (TPA);
 - f. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan tempat sosial lainnya.

Kemudian ketentuan subjek retribusi persampahan sebagaimana terdapat dalam pasal 4 yaitu:

- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
- (4) Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.

Ketentuan Struktur dan besarnya tarif sesuai yang terdapat dalam pasal 8 yaitu:

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan jenis serta volume sampah yang dihasilkan dari kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

A. Sampah rumah tangga/Komp. Perumahan

	Jenis/objek retribusi	Luas Bangunan	Tarif/bulan		
			Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Rumah tangga	a. Type 150 keatas	Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000
		b. Type 36-150	Rp. 8.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
		c. Type < 36	Rp. 5.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000

B. Sampah Perdagangan

1	Toko	a. > 64 m ²	Rp. 15.000	Rp. 12.000	Rp. 10.000
		b. 48-64 m ²	Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 5.000
		c. < 48 m ²	Rp. 7.000	Rp. 5.000	Rp. 4.000
2	Grosir	a. > 64 m ²	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000
		b. 48-64 m ²	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 8.000
		c. < 48 m ²	Rp. 8.000	Rp. 6.000	Rp. 5.000
3	Swalayan	a. > 1000 m ²		Rp. 200.000	
		b. 500-1000 m ²		Rp. 150.000	
		c. 150-500 m ²		Rp. 100.000	
		d. 80-150 m ²		Rp. 80.000	
		e. < 80 m ²		Rp. 50.000	
4	Pedagang K5/Los/Emperan/Kios	1 Lapak	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 2.500
5	Restoran/Rumah makan/Cafe/Kedai Kopi	a. > 200 m ²	Rp. 30.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000
		b. 100-200 m ²	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 15.000
		c. 65-100 m ²	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000
		d. 48-64 m ²	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 8.000
		e. < 48 m ²	Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 5.000
6	Kantin	1 Lokasi	Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 5000
7	Pangkas Rambut/Pijat/salon/Spa/Konveksi	a. > 64 m ²	Rp. 30.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000
		b. 48-64 m ²	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 15.000
		c. < 48 m ²	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 8.000
8	Wartel/Game Center/Warnet/Toko Hp	a. > 64 m ²	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 120.000
		b. 48-64 m ²	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 5.000
		c. < 48 m ²	Rp. 10.000	Rp. 5.000	Rp. 4.000
9	Apotek/Depoteker	a. > 64 m ²	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000
		b. 48-64 m ²	Rp. 10.000	Rp. 8.000	Rp. 6.000
		c. < 48 m ²	Rp. 8.000	Rp. 6.000	Rp. 5.000
10	SPBU	1 Lokasi		Rp. 5.000	

C. Sampah Industri

1	Bengkel/Doorsmeer/ Showroom	a. > 100 m ²	Rp. 30.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000
		b. 64-100 m ²	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 15.000
		c. 48-64 m ²	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000
		d. < 48 m ²	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 5.000
2	Usaha produksi makanan/ minuman/ home industri	a. > 64 m ²		Rp. 35.000	
		b. 48-64 m ²		Rp. 30.000	
		c. < 48 m ²		Rp. 15.000	
3	Hotel/penginapan/ Asrama	a. Bintang 5		Rp. 400.000	
		b. Bintang 4		Rp. 350.000	
		c. Bintang 3		Rp. 200.000	
		d. Bintang 2		Rp. 152.000	
		e. Bintang 1		Rp. 100.000	
		f. Melati		Rp. 75.000	
		g. Losmen		Rp. 50.000	
		h. Asrama		Rp. 40.000	

D. Sampah Perkantoran

1	Perkantoran Pemerintahan/ Swasta/BUMD/ BUMN	a. > 1000 m ²		Rp. 200.000	
		b. 500-1000 m ²		Rp. 150.000	
		c. 100-500 m ²		Rp. 100.000	
		d. < 100 m ²		Rp. 75.000	
2	Sekolah/Madrasah/ Kursus/Lembaga Pendidikan/ Pelatihan	a. > 1000 siswa		Rp. 100.000	
		b. 500-1000 siswa		Rp. 75.000	
		c. 200-500 siswa		Rp. 50.000	
		d. < 200 siswa		Rp. 25.000	
3	Perguruan Tinggi	a. > 1000 m ²		Rp. 200.000	
		b. 500-1000 m ²		Rp. 100.000	
		c. < 500 m ²		Rp. 50.000	
4	Rumah Sakit	a. Type A		Rp. 300.000	
		b. Type B		Rp. 200.000	
5	Balai Pengobatan	a. Politeknik		Rp. 100.000	
		b. Rumah Bersalin		Rp. 80.000	
		c. BKIA		Rp. 50.000	
		d. Puskesmas		Rp. 100.000	
6	Sampah Pariwisata/ tempat keramaian			Rp. 1000/hari	
E	Sampah yang diangkut sendiri ke TPA			Rp. 3.500/m ³	

Sumber: Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010

Ketentuan Sanksi Administrasi dalam penanganan sampah juga diatur pada pasal 15 yaitu:

“Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.”

Dalam hal pembayaran retribusi bila mana masyarakat atau badan usaha merasa keberatan juga diatur dalam pasal 18 yaitu sebagai berikut:

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar jangkauannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Dalam pasal 19 menjelaskan tentang kewajiban restribusi sampah yaitu:

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam implementasi kebijakan penanganan persampahan, meberi sanksi pidana terhadap pelanggaran sebagai mana ketentuan pasal 25 yaitu:

- (5) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (6) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

b. Institusi Pelaksanaan

Institusi pelaksana dalam pengelolaan sampah sehubungan dengan lahirnya Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara. Maka institusi ini merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional dilapangan. Dengan kata lain Dinas ini sebagai institusi dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentang penanganan kebersihan lingkungan.

Tabel: 4.2 Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Aceh Utara dapat dilihat dengan perincian berdasarkan Jabatan Pendidikan dan Pangkat/Golongan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Gol.	SLTA	D-3	Sarjana	S-2
1.	Kepla Dinas	IV/c			-	1
2.	Kabag Tata Usaha	IV/b			1	
3.	Kasubdin Pertamanan	IV/b			1	
4.	Kasubdin Program	IV/b			1	
5.	Kasubdin Operasional	IV/b			1	
6.	Kasubdin Pemb. Akhir	III/d		1	1	
7.	Kasubdin Pemakaman	III/d		1		
8.	Kasie Pengump. Sampah	III/d			1	
9.	Kasie Peny. Lahan Perl.	III/d			1	
10.	Kasie Peng. TPA/IPLT	III/d			1	
11.	Kasie Pemantauan P & P	III/d		1		
12.	Kasubbag Umum Perleng	III/d			1	
13.	Kasie Pemanfatan PS.	III/d		1		
14.	Kasie Pemeliharaan PM.	III/d			1	
15.	Kasie Pemberihan SS.	III/d			1	
16.	Kasie Pembangunan	III/c		1		
17.	Kasie Pengangkutan Sam	III/b	1		1	
18.	Kasubbag Kemotoran	III/d		1		
19.	Kasubbag Kepegawaian	III/b			1	

20.	Staf Golongan	III/b			2	
21.	Staf Golongan	III/a		2	2	
22.	Staf Golongan	II/c	1			
23.	Staf Golongan	II/a	2			
24.	Honor		1			
25.	Tenaga Lepas		3			
	Jumlah		34	8	8	17
						1

Sumber: Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara

Catatan :

- Ekselon II = 1
 - Ekselon III = 6
 - Ekselon IV = 12
 - Staf = 11
 - Honor = 1
 - Tenaga Lepas = 3
-
- Jumlah = 34

Dari Tabel 3 terlihat bahwa tingkat pendidikan para pegawai Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 18 (Delapan belas) orang. Akademi sebanyak 8 (delapan) orang, SLTA sebanyak 8 (delapan) Orang, Sedangkan untuk pendidikan (S-2) hanya Kepala Dinas dengan kompleksitas tugas dan pekerjaan, maka untuk ini perlu pegawai yang akan datang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi. Maka peneliti mengharapkan kepada seluruh pegawai baik Kepala Dinas maupun Kasubdin kedepan harus memiliki pendidikan (S-2), karena tingkat pendidikan dapat menciptakan aparatur yang mempunyai wawasan dan kemampuan dalam menjalankan tugas tugasnya.

4 Keadaan Sosial Masyarakat

a. Penduduk dan mata pencaharian

Jumlah penduduk di Kecamatan Lhoksukon menurut hasil penduduk Kantor Statistik Aceh Utara tahun 2008 adalah sebanyak 44.412 Jiwa,

Sedangkan mata pencarian masyarakat di Kecamatan Lhoksukon cukup bervariasi seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, ABRI dan POLRI, Pedagang, Petani, Nelayan, Buruh Tani, Buruh Bangunan, dan lain-lain. Adapun mata pencarian penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: 4. 3 Jumlah Penduduk 25 Tahun Keatas berdasarkan Lapangan Kerja

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Prosentase (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil	4.232	35.62
2.	TNI dan POLRI	902	3.00
3.	Pegawai Swasta	5.326	8.61
4.	Pedagang	9.832	15.05
5.	Petani Nelayan	1.713	3.45
6.	Buruh Tani	822	2.20
7.	Buruh Bangunan	6.218	8.75
8.	Lain-lain	16.324	23.32
	Total	44.212	100

Sumber: Aceh Utara dalam angkatan tahun 2008

Berdasarkan tabel diatas sebagian besar penduduk di Kecamatan Lhoksukon adalah bekerja pada sektor pemerintahan dan swasta. Keadaan tersebut karena kondisi lahan di kecamatan Lhoksukon sudah sangat sempit.

b. Pendidikan

Untuk menunjang pendidikan di Kecamatan Lhoksukon terdapat sarana prasarana pendidikan dari TK, SD, SLTP, SLTA, Pasantren dan akademik. Sarana dan prasarana pendidikan cukup tersedia di Kecamatan Lhoksukon dari TK sampai perguruan Tinggi, namun tidak semua penduduk menempuh jenjang pendidikan di wilayah Kecamatan Lhoksukon. Untuk jenjang perguruan tinggi sebagian penduduk banyak yang menuntut ilmu di luar Kecamatan Lhoksukon, seperti ke Lhokseumawe, Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan

banyak di Kota-kota lainya malah sampai keluar Negeri, hal ini sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki oleh penduduk.

c. Adat istiadat masyarakat

Hubungan antar umat beragama cukup baik dan rasa persaudaraan yang cukup kuat. Sedangkan Agama yang dianut oleh penduduk di Kecamatan Lhoksukon mayoritas Agama Islam, sedangkan Agama Kristen, Hindu, dan Budha hanya sedikit sekali. Agama Islam paling banyak pemeluknya yakni, 43.201 orang atau sekitar 98,36 % dari seluruh penduduk dalam Kecamatan Lhoksukon.

Tabel: 4.4 Berikut disajikan distribusi penduduk menurut Agama di Kecamatan Lhoksukon Tahun 2008

No.	Agama	Jumlah	Persentase (%)	Sarana Peribadatan
1.	Islam	43.201	97.36	182
2.	Kristen	6	2.16	0
3.	Hindu	3	0.24	0
4.	Budha	22	0.24	0
	Total	44.212	100	182

Sumber: Monografi Kecamatan Lhoksukon tahun 2008

d. Sarana Tranportasi dan komunikasi

Sarana tranportasi yang bisa dipergunakan oleh penduduk di wilayah Kecamatan Lhoksukon adalah angkutan darat yang menghubungkan antara desa dengan kota Kecamatan maupun ibu kota Kabupaten dan Provinsi dari satu Desa Desa lainnya, atau dari satu Kecamatan ke Kecamatan lain maupun sebaliknya, sarana jalan tergolong baik setelah Gempa dan Gelombang Tsunami pada umumnya banyak yang sudah rusak.

Tabel: 4.5 Sarana transportasi yang digunakan untuk memperlancar mobilitas penduduk ataupun arus perekonomian daerah

No.	Jenis Sarana	Jumlah Unit	Persentase (%)
1.	Angkutan Barang, Truk, Tengki dan Pick Up.	608	15.32
2.	Mobil Penumpang, Taxi, dan Labi-Labi	612	13.39
3.	Mobil Sedan, Kijang, dan Sejenisnya	217	5.51
5.	Sepeda Motor dan Sejenisnya	2.307	60.67
6.	Becak, Sepeda dan lain-lain	312	5.11
	Total	4.056	100

Sumber: Monografi Kecamatan Lhoksukon, Tahun 2008

Dilihat dari data diatas ternyata sarana transportasi paling banyak dipergunakan adalah sepeda motor, sedangkan untuk menjalankan kegiatannya sebagian besar penduduk menggunakan kendaraan umum seperti Bus, mini Bus dan mikrolet atau labi-labi, sarana fasilitas dan pelayanan komunikasi yang tersedia di Kecamatan Lhoksukon adalah melalui PT. Pos yang melayani pengiriman surat biasa, surat kilat khusus, surat tercatat maupun Pos paket serta pengiriman uang. Untuk sarana komunikasi yang banyak dipergunakan di Kecamatan Lhoksukon dilayani oleh PT Telkom baik untuk Telpon secara SLJJ dan SLI.

B. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Organik pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara

Lokasi tempat pembuangan sampah (TPS) yang berada dipasar-pasar dan di jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara berdasarkan hasil observasi penulis pada tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir, hampir seluruh masyarakat belum memahami tentang tata cara pembuangan sampah pada tempat yang sudah disediakan, pemerintah telah menyediakan tempat pembuangan sampah (*container*) tetapi masih ada masyarakat yang membuang

diluar container. Hasil penelitian penulis dilaksanakan di Kecamatan Lhoksukon mempunyai pola yang hampir sama dengan penanganan sampah pada umumnya di berbagai Kota di Indonesia pada Umumnya.

Tingkat kebutuhan pelayanan persampahan di Pusat Kota sebagai pusat kegiatan komensial dan perkantoran pada umumnya cukup tinggi, demikian pula dengan kawasan pemukiman yang kepadatan penduduknya sangat tinggi.

Atas dasar kebutuhan pelayanan tersebut, maka kriteria penentuan prioritas daerah pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Daerah Komersial (Pasar, Hotel, dan Lain-lain)
- b. Fasilitas umum dan sosial
- c. Daerah Permukiman
 - Permukiman baru (Perumahan dan pertokoan)
 - Wilayah dengan kepadatan penduduk > 150 jiwa/Ha
 - Wilayah dengan Kepadatan > 100 Jiwa / Ha.

Daerah pelayanan sampah untuk Kecamatan Lhoksukon sebagai ibukota Kabupaten Aceh Utara hanya dilaksanakan pada 8 (delapan) Desa. Pusat pelayanan persampahan pada tiap-tiap desa dibagi rute angkutan dalam pelayanan kebersihan sampah rumah tangga masyarakat. Masing-masing rute merupakan wilayah operasi berdasarakan pembagian daerah, Desa dan Jalan harus diberikan pelayanan dalam mengumpulkan sampah setiap hari, pembagian Wilayah operasionalnya meliputi berbagai daerah dalam pengumpulan sampah.

Setiap rute atau daerah angkutan sampah dilayani oleh tiga orang sampai dengan lima orang pasukan kuning atau supir tukang bongkar muat. Dari 13 orang

supir empat orang merupakan supir cadangan. Sedangkan 33 orang tukang bongkar muat dibagi berdasarkan rute pelayanan dan beban pelayanan dalam menjalankan tugasnya pasukan kuning ini diawasi oleh seorang pengawas pada tabel terlihat tidak semua daerah dilewati oleh angkutan sampah. Hal ini disebabkan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertanaman Kabupaten Aceh Utara. Dari 5 unit Dump Truk dan Amboll Truk yang dimiliki, hanya delapan Wilayah Desa yang terlayani atau sekitar 11.000 orang. Penduduk yang mendapat pelayanan Kebersihan ini berada di Daerah periotas pelayanan.

Waktu dan jadwal operasi tiap-tiap daerah berbeda, pada umumnya dilakukan pagi hingga siang hari, tetapi ada juga yang dilakukan pada sore hari dan malam hari di Kecamatan Lhoksukon. Waktu operasi di pasar dilakukan pengumpulan pada siang hari, karena pasar dimulai pada pagi hari sampai dengan siang hari sehingga sampah-sampah baru dapat diambil pada siang hari, sedangkan pada tempat lainnya kegiatan dimulai pada pagi hari hingga sore hari, jadi sampah baru dapat diambil pada sore hari dan malam hari.

Untuk daerah permukiman waktu pengumpulan sampah dilakukan pada siang hari yaitu sekitar pukul 10.00-12.00 Wib, hal ini tergantung pada kebiasaan penduduk dalam mengeluarkan sampah, perilaku belanja dan perilaku memasak, di kota Lhoksukon penduduk di daerah permukiman baru mengeluarkan sampahnya pada jam-jam tersebut. Sedangkan di sekitar jalan besar dan daerah pertokoan pagi hari harus sudah mengeluarkan sampahnya, karena untuk daerah ini Truck sampah mulai beroperasi pada Pukul 08.00 Wib. Pengumpulan dan pengambilan sampah setiap harinya dimana pasukan kuning termasuk cukup disiplin, hanya

saja waktu pengambilannya terkadang datang terlambat, ada juga pada hari tersebut sampah tidak diambil bahkan biasa lebih dari satu hari, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Tempat tinggal tenaga honorel sebagian besar diluar kota sehingga banyak yang terlambat melaksanakan tugas.
2. Mobil sampah masih sangat kurang, karena kondisi yang sudah rusak sedangkan mobil pengganti tidak ada karena mobil-mobil sampah dalam kondisi kurang baik.
3. Karena hari libur, hari-hari besar atau libur Nasional, libur lebih dari satu hari membuat sampah begitu bertumpukan, sampah-sampah ini sangat mengganggu sekali.

4. Faktor cuaca

Kota Lhoksukon bisa dikatakan curah hujanya termasuk sedang, namun hujan biasanya terjadi berhari-hari, kegiatan mengambil sampah akan terkendala. Maka perlu kerja keras dalam rangka mengatasi sampah yang menumpuk, jangan sampai membusuk dan dapat membahayakan lingkungan.

C. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Organik.

Analisis penelitian pengelolaan sampah melihat dulu pemahaman terhadap mandate, Visi dan Misi Organisasi merupakan hal yang penting, asumsi yang mendasari hal ini adalah dengan pemahaman terhadap Visi dan Misi organisasi tersebut akan diketahui variable-variabel lingkungan yang mungkin kelangsungan hidup organisasi.

a. Visi

Sebagai salah satu perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan dalam Kabupaten Aceh Utara maka Visi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara adalah menjadi monifator dalam pembinaan pasar, dan keasrian menuju Aceh Utara sebagai daerah “BERIMAN” dengan lima tujuan pokok, yaitu meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan hasil kerja aparatur, masyarakat konsep bersih dan indah melalui berbagai kegiatan, menciptakan Kota Lhoksukon yang bersih, indah dan nyaman (BERIMAN) dengan lingkungan yang berwewenang Islam, serta meningkat pendapat asli (PAD) dari retribusi sampah dan tinja.

b. Misi

Berdasarkan mandate dan visi serta permasalahan sampah di kota Lhoksukon, maka Misi Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam rangka mewujudkan Kota Lhoksukon sebagai Kota BERIMAN, yaitu “Memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya tingkat kebersihan dan keasrian Kota yang optimal secara nyata melalui optimalisasi seluruh potensi kota secara efektif dan efesien” dengan tujuan sasaran yang merupakan penjabaran dari Misi yaitu:

- a. Terciptanya pelayanan yang optimal kepada masyarakat
- b. Meningkatnya kualitas dan hasil kerja aparatur
- c. Terwujudnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kebersihan dan keasrian Kota Lhoksukon.

- d. Terciptanya Kota bersih, indah dan nyaman dengan lingkungan yang berwawasan islami.
- e. Tertangani persoalan kebersihan dan keindahan;
- f. Tertanganinya secara maksimal persoalan sampah dari tempat pembuangan sementara sampai tempat pembuangan akhir.
- g. Meningkatkan PAD dari redistribusi sampah dan tinja.

1. Lingkup Internal

Pengalaman penulis disistem permanen dan data yang diperoleh dari Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara maka lingkungan Internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Kekuatan (Strengths)
 - a). Adanya Perda, Juklak/Juknis dan SK yang mengatur pelayanan sampah.
 - b). Telah adanya dasar hukum organisasi Qanun Nomor 5/2003
 - c). Tersedianya potensi SDM yang handal.
- 2. Kelemahan (Weakness)
 - a). Terbatasnya anggaran dinas
 - b). Masih adanya kelompok masyarakat yang tidak taat
 - c). Tidak disiplinnya pekerja dalam menjalankan tugas.

2. Lingkungan Eksternal

Dari hasil kajian secara umum dan atas pengamatan pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dan berkaitan dengan ruang

lingkup tugas dinas, lingkungan eksternal yang merupakan peluang dan ancaman pada dinas adalah:

1. Peluang (*opportunities*)

- a. Masih banyaknya kegiatan masyarakat untuk menciptakan kebersihan
- b. Adanya partisipasi perusahaan dalam membantu lingkungan yang bersih
- c. Bersedianya masyarakat membantu para petugas kebersihan

2. Ancaman (*Threath*)

- a. Kurangnya sarana pengolahan di TPA disebabkan TPA dalam tahap pembangunan.
- b. Lokasi sementara TPA yang dipakai saat ini waktu pemakaian terbatas dan tidak mampu menampung kapasitas sampah.
- c. Timbulnya biaya tambahan diluar rencana semula.

3. Asumsi

Berdasarkan fakta yang ada baik Internal maupun eksternal seperti diuraikan di atas dengan menggunakan pembobotan terhadap lingkungan dilihat pada tabel 1 maka diperoleh asumsi sebagai berikut:

1. Adanya Perda, Juklak/Juknis dan SK yang mengatur pelayanan sampah.
2. Terbatasnya anggaran
3. Adanya partisipasi perusahaan dalam membantu lingkungan yang bersih.
4. Kurangnya sarana pengolahan di TPA disebabkan TPA dalam tahap pembangunan.

Tabel : 4.6
TENTANG IDENTIFIKASI DAN PEMBOBOTAN
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH

URAIAN SWOT	ASPEK	BOBOT (%)	RATING	SCORE	ASI
STRENGTH	1. Adanya Perda, Juklak/Juknis dan SK yang mengatur pelayanan sampah.	40	4	1.6	I
	2. Telah adanya dasar hukum organisasi Qanun Nomor 5/2003	30	2	0.6	II
	3. Tersedianya potensi SDM yang handal	30	2	0.6	II
WEAKNESES	1. Terbatasnya anggaran Dinas	40	3	1.20	I
	2. Masih adanya kelompok masyarakat yang tidak taat	25	1	0.25	III
	3. Tidak disiplinnya pekerja dalam menjalankan tugas	35	2	0.70	II
OPPORTUNITY	1. Masih banyaknya kegiatan masyarakat untuk menciptakan kebersihan	35	2	0.70	II
	2. Adanya partisipasi perusahaan dalam membantu lingkungan yang bersih	40	4	1.60	I
	3. Berikutnya masyarakat membantu para pekerja	25	1	0.25	III
THREATS	1. Kurangnya sarana pengolahan di TPA disebabkan TPA dalam tahap pembangunan	40	4	1.60	I
	2. Lokasi sementara TPA yang dipakai saat ini waktu pemakaian terbatas	35	3	1.05	II
	3. Timbulnya biaya tambahan diluar rencana semula	25	2	0.50	III

Rating :

- Rendah = 1
- Kurang = 2
- Cukup = 3
- Tinggi = 4

4. Alternatif Strategi

Dengan demikian analisis SWOT tentang Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat dirumuskan sebagaimana terlihat dalam tabel 1 strateginya sebagai berikut:

- a). Dalam rangka menggalang kekuatan dan peluang yang ada, maka implementasi sebagai berikut (SO) yang dipilih adalah:
 - Dengan adanya perda persampahan dapat dilaksanakan dengan baik.
- b). Dalam upaya menghindari kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada, strategi (WO) yang dapat di jalankan adalah:
 - Memanfaatkan secara maksimal bantuan organisasi dalam upaya pelayanan masyarakat di bidang persampahan.
 - Potensi masyarakat terus digiatkan dalam upaya kebersihan kota.
- c). Dalam upaya menggalang kekuatan dan ancaman dapat dilakukan Strategi (ST) antara lain:
 - Pelaksanaan Qanun No. 5/2003 dilaksanakan dengan utuh (6 bidang) dan tidak hanya dibidang keamanan.
- d). Dalam rangka mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman perlu disusun strategi (WT) yaitu:
 - Perlu tambahan dana Dinas secukupnya

**Tabel: 4.7
TENTANG
ANALISA SWOT**

INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNES)
EKSTERNAL	1. Adanya Perda, Juklak/Juknis dan SK yang mengatur pelayanan sampah.	1. Terbatasnya anggaran Dinas
	2. Telah adanya dasar hukum organisasi Qanun Nomor 5/2003	2. Masih adanya kelompok masyarakat yang tidak taat
	3. Tersedianya potensi SDM yang handal	3. Tidak disiplinnya pekerja dalam menjalankan tugas
PELUANG (OPPORTUNITY)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
1. Masih banyaknya kegiatan masyarakat untuk menciptakan kebersihan	1. Dengan adanya Perda, Juklak/Juknis dan SK maka pelayanan persampahan dapat	2. Memanfaatkan secara maksimal bantuan perusahaan dalam upaya pelaya

2. Adanya partisipasi perusahaan dalam membantu lingkungan yang bersih 3. Berikutnya masyarakat membantu para pekerja	dilaksanakan dengan baik karena telah ada komitmen bersama antara Pemdand dan Legislatif	nan masyarakat di bidang persampahan
ANCAMAN (TREATS)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Kurangnya sarana pengolahan di TPA sampah sehingga TPA yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal 2. Lokasi sementara TPA yang dipakai saat ini waktu pemakaian terbatas dan tidak mampu menampung kapasitas sampah 3. Timbulnya biaya tambahan diluar rencana semula	1. Pelaksanaan Inpres No. 4/2001 dilaksanakan dengan utuh (6 bidang) dan tidak hanya di bidang keamanan.	1. Perlu tambahan dana Dinas secukupnya

Tabel: 4.8

Menentukan Faktor Kunci Keberhasilan (FPK)

STRATEGI	KETERKAITAN DENGAN									Urutan FPK
	VISI	MISI			NILAI - NILAI					
		1	2	3	1	2	3	4	5	
A. STRATEGI SO : 1. Dengan adanya Perda, Juklak/Juknis dan SK maka pelayanan persampahan dapat dilaksanakan dengan baik karena telah ada komitmen bersama antara Pemdand dan Legislatif	4	4	4	4	3	3	4	3	4	33. I
B. STRATEGI WO : 1. Memanfaatkan kerja maksimal bahwa perusahaan dalam pelayanan masyarakat di bidang persampahan	3	4	3	2	4	3	3	3	3	28. II
C. STRATEGI ST : 1. Pelaksanaan Qanun No. 5/2003 dilaksanakan dengan utuh (6 bidang)	4	2	3	2	4	2	3	3	3	26. III
D. STRATEGI WT : 1. Perlu tambahan dana Dinas secukupnya	3	3	3	4	3	2	3	2	2	25. IV

Sehubungan dengan tingkat kehidupan masyarakat dan pertumbuhan penduduk, dimana penanganan sampah tidak lagi secara individu tetapi dilakukan secara terpusat, yaitu suatu proses secara terkoordinir untuk melayani masyarakat.. Safwan, Kasi Kebersihan dan Pengangkutan Sampah pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, menjelaskan:

“.....Dalam pengangkutan sampah di wilayah Aceh Utara, dalam sistem kerja dibagi kepada 15 wilayah kerja pengelolaan sampah yang dijaga oleh mandor masing-masing wilayah. Pekerja pembersihan kita kontrak sebagai buruh lepas dengan upah bulanan. Kita sudah tingkatkan pelayanan di wilayah Lhoksukon dengan penambahan tong sampah, kereta sampah dan sarana lainnya” (Wawancara, 2 Januari 2010).

Seperti diungkapkan oleh sdri Yani Warga Gampong Mancang berpropesi sebagai mahasiswi memberi resonnya sebagai berikut:

“..... Pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola sampah sebaiknya memanfaatkan masyarakat lokal guna menjaga kebersihannya sendiri. Karena kalau kita lihat dimana-mana sampah berserakan dan tidak ditangani dengan baik. Sehingga banyak sampah itu yang masuk keparet-paret dan menyebabkan tersumbatnya paret tersebut. Disini pula pihak terkait perlu memberikan pemahaman dan penerangan tentang peraturan daerah (qanun) sampah kepada masyarakat. Karena masyarakat banyak yang tidak tau tentang peraturan yang berlaku tentang menjaga kebersihan lingkungan.” (wawancara. 13 Oktober 2009).

Dalam penanganan kebersihan lingkungan, tenaga operasional yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel: 4.9 Jumlah Tenaga Operasional Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Lhoksukon tahun 2009

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Pekerja
1.	Tukang Sapu	42 Orang
2.	Bongkar Muat	33 Orang
3.	Supir	13 Orang
4.	Tukang Taman	5 Orang
5.	Operator Bulldozer	3 Orang
6.	Pengawas dan	12 Orang
7.	Tenaga Medis	2 Orang
8.	Opertaor Komputer	6 Orang
9.	Penagih Distribusi	14 Orang
	Jumlah	130 Orang

Sumber: Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara 2009

Dalam kesempatan lain peneliti juga telah mewawancarai ibu Nuraida warga Kota Lhoksukon dengan pandangannya yaitu:

“.....Pemerintah daerah sangat perlu untuk menyebarkan informasi akan pentingnya menjaga kebersihan terutama akibat sampah. Jadi pemerintah selaku yang bertanggungjawab untuk menangani kebersihan juga perlu sekali untuk menyebarkan informasi tentang undang-undang dan peraturan daerah (qanun) daerah tentang penanganan sampah khususnya dikota Lhoksukon. Sehingga masyarakat tau akan isi tentang peraturan serta akibat dari membuang sampah sembarangan. Membuang sampah semabrangan juga dapat merugikan masyarakat itu sendiri terutama datangnya lalat dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit”. (wawancara 22 Oktober 2009).

Seperti diungkapkan pada saat wawancara dengan Bapak Saiful yang berprofesi sebagai pengusaha masyarakat desa Reudep Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara memberi respon sebagai berikut:

“.....Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan sampah organik di Kota Lhoksukon, perlu melibatkan masyarakat lokal guna mendapat akses langsung tentang kebersihan lingkungannya. Sampah di Kota Lhoksukon perlu ditangani dengan profesional oleh dinas terkait. Serta perlu dilakukan pengawasan ke lapangan guna tepat sasaran dalam pengelolaannya. Karena dari waktu-kewaktu tidak pernah selesai, karena banyak kendala kalau kita lihat, terutama tentang peralatan dan tenaga kebersihan kota Lhoksukon.”. (wawancara 27 Januari 2010).

Berdasarkan tabel di atas tenaga operasional yang terlibat langsung dalam penanganan sampah tersebut dengan tukang sapu 42 orang, bongkar muat 33 orang, supir 13 orang, tukang taman 5 orang, operator bulldozer 3 orang, Pengawasan tenaga medis 12 orang, Operator Komputer 2 orang, Satgas 6 orang dan penagih distribusi 14 orang yang semuanya berjumlah 130 orang.

Dalam kesempatan lain peneliti juga telah mewawancarai Bapak Fahmi, M.T. (Dosen Unimal Kabupaten Aceh Utara) mengungkapkan bahwa:

“.....Dapat saya jelaskan di sini, untuk pengelolaan sampah perlu dipikirkan ke depan yaitu, manajemen yang baik dan peratan pengelolaan sampah yang memadai. Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertanahan juga perlu adanya partisipasi serta bantuan masyarakat terutama sejak pembuangan awal pada tempat yang telah disediakan guna memudahkan

pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir”. (Wawancara Tanggal, 17 Januari 2010).

Sehubungan dengan ketersediaan sarana pendukung untuk pengelolaan sampah organik dalam wilayah Kota Lhoksukon. Dimana saran tersebut berupa peralatan angkut seperti mobil, gerobak sorong, tong sampah. Dalam kesempatan lain peneliti telah mewawancarai Bapak Ismail Andib yang berprofesi sebagai pengusaha warga Kabupaten Aceh Utara memberi respon sebagai berikut:

“.....Berbicara tentang sampah satu hal yang sangat membosankan karena dari tahun ketahun tidak pernah selesai seperti harapan masyarakat. Banyak sekali kendala kalau kita lihat, terutama tentang alat kerja perlu disempurnakan yang memadai dan sisi tenaga kerja juga sangat perlu diperhatikan tingkat pendapatannya walaupun tidak sama dengan para pejabat. Mereka para pekerja pengangkut sampah selaku orang yang paling didepan dalam menjaga kebersihan kota Lhoksukon.”. (wawancara 27 Januari 2010).

Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Dunn dalam Winarno, (2002 : 28) dalam satu tahapan Implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Dilihat dari segi perimbangan jumlah penduduk yang dilayani dengan menggunakan pendekatan proposional yaitu untuk 500 jiwa penduduk dibutuhkan dua orang petugas, jumlah penduduk di Kecamatan Lhoksukon sebagaimana telah disebutkan sebanyak 44.212 jiwa dengan demikian idealnya akan ditangani sebanyak 200 orang petugas, jadi dengan melihat jumlah petugas yang ada sekarang. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan masih kurang tenaga

operasional sebanyak 33 orang untuk dapat melayani masyarakat yang ada dalam penanganan sampah ini.

Buruh ini diangkat dan digaji oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan statusnya harian lepas (honor). Gaji buruh ini sangat kecil dibandingkan dengan beban kerja mereka. Sehingga banyak diantara mereka bekerja ditempat lain seperti petugas pembersih sekolah, pedagang. Sambil bekerja sebagai para pekerja (honorel) mereka juga mengumpulkan sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti plastik, kertas dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menambah penghasilan, sebab gaji yang mereka terima sebagai buruh sangat kecil sekali untuk membiayai kehidupan pada saat sekarang ini. Gaji yang mereka terima sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 600.000,- perbulan.

Tingkat pendidikan dari buruh ini mereka rata-rata berpendidikan SLTP dan SD, sedangkan untuk supir 10 orang diantaranya berpendidikan setingkat SLTA.

Dinas kebersihan ini yang memegang peranan sangat penting karena memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penanganan kebersihan diwilayah Kecamatan Lhoksukon. Instansi ini dalam melakukan tugasnya melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait secara fungsional yang turut serta di dalam proses penanganan kebersihan sesuai dengan perannya yaitu:

- a. Bappeda Kabupaten Aceh Utara, sebagai suatu badan Perencanaan Pembangunan di Daerah, Bappeda turut merencanakan sistem pengolahan kebersihan yaitu mengenai sarana dan prasarana kebersihan serta daerah mana

- yang cocok untuk dijadikan lokasi TPA di Kota Lhoksukon, dimana perencanaan ini dilakukan untuk jangka menengah maupun jangka panjang.
- b. Dinas Cipta Karya Kabupaten Aceh Utara secara fungsional Dinas tersebut bertanggung jawab terhadap perencanaan jaringan drainase, kebersihan dan pemeliharaan drainase, parit dan saluran air limbah serta bertanggung jawab terhadap penyediaan alat berat untuk lokasi TPA alat berat seperti bulldozer dan solvel dipergunakan untuk mengeruk sampah dan menimbun sampah dengan tanah di tempat pembuatan akhir (TPA).
 - c. Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah merupakan instansi yang diwajibkan untuk memungut retribusi kebersihan terhadap jenis-jenis usaha yang ada didalam pasar.
 - d. Camat dan Kepala Desa (geuchik) di Kecamatan Lhoksukon turut bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan dengan upaya yang dilakukan melalui gerakan gotong royong. Disamping itu pula pemerintah kecamatan melakukan pula usaha membangkitkan kesadaran masyarakat dibidang kebersihan lingkungan.
 - e. Dinas kesehatan secara berkala membantu dan meneliti parameter yang berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan, antara lain air sumur, air sungai dan kualitas udara yang diakibatkan oleh adanya TPA. Sampah disekitar lingkungan tersebut, dilakukan pemantauan ini dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk memelihara apakah air sungai, air sumur, dan udara. Sehingga tidak mengganggu kesehatan penduduk yang bermukim disekitarnya.

Berikutnya tanggapan pada saat wawancara dari Abdul Mutaleb (Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara) yaitu:

“.....Dapat saya jelaskan, kami dari pihak legislatif Aceh Utara, dalam usaha penanganan sampah selalu kami saran kepada Dinas terkait yaitu Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan supaya dapat mengelola sampah dengan sistem tepat guna agar sampah itu bisa didaur ulang sehingga meningkatkan pendapat ekonomi rakyat kecil. Kemudian dalam bidang anggaran khususnya untuk Dinas terkait selalu kami beri perhatian lebih dari sisi anggaran dari tahun ke tahun. Maka kita harapkan ke depan sampah tidak lagi menjadi masalah di masyarakat terutama dalam bidang kebersihan lingkungan”. (Wawancara tanggal 27 Januari 2010).

Peneliti juga telah mewawancarai Bapak Zulfikar Rasyid, SE. (Tokoh Masyarakat Kabupaten Aceh Utara) mengemukakan sebagai berikut:

“.....Dapat saya jelaskan, pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab dalam bidang kebersihan dan kesehatan masyarakat. Dimana proses penanganan sampah Pemerintah perlu dukungan setiap warga khususnya di Lhoksukon dan sekitarnya. Jadi dalam pengelolaan sampah oleh Dinas terkait perlu sekali partisipasi serta bantuan masyarakat terutama sejak pembuangan awal pada tempat yang telah disediakan oleh pihak Dinas Kebersihan. Maka bila secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat saling menjaga kebersihan itu maka sampah akan hilang”. (Wawancara Tanggal, 27 Januari 2010).

Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan dengan mengadakan rapat dan pertemuan rutin untuk membicarakan permasalahan yang timbul dalam penanganan kebersihan dan bagaimana mengatasinya, dalam penanganan lingkungan yaitu:

- a. Mengoptimalkan fungsi-fungsi dan lembaga serta instansi yang telah ada melalui koordinasi antar instansi terkait dengan masalah kebersihan lingkungan.
- b. Membentuk Tim bidang pengelolaan dan pengendalian kebersihan Kota yang melibatkan seluruh instansi Pemda Kabupaten Aceh Utara dalam rangka

memperkuat kerjasama dan koordinasi, serta menumbuhkan dan membangkitkan peran serta masyarakat.

- c. Membentuk tim, kebersihan dan ketertiban yang kegiatannya berupa penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Aceh Utara.

1. Pembahasan Hasil Penelitian

Secara teknis pembahasan pengelolaan persampahan meliputi kegiatan perwadhahan, pemindahan, pembuangan akhir, pengelolaan yang sifatnya terpadu dimana setiap proses kegiatan memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan berlangsung secara berantai, secara umum pola operasi penanganan sampah tersebut untuk mencegah sampah berserakan dan akan memberi kesan jelek dan kotor, serta untuk memudahkan proses kegiatan pengumpulan, maka diperlukan tempat penyimpanan dan perwadhahan, wadah yang digunakan untuk menampung sampah-sampah di Kecamatan Lhoksukon terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Wadah yang dapat diangkut atau dipindahkan, seperti karung, kantong plastik, keranjang, bak dari katu dan drum serta container.
- b. Wadah yang dibaut dari batu bata yang berkapasitas bervariasi, bak ini digunakan sebagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang diletakkan dipinggir jalan tertentu.

Sedangkan pola perwadhahan di Kecamatan Lhoksukon ada dua pola yang digunakan:

2. Pola pewadahan individual

Wadah individual adalah wadah yang dimiliki oleh setiap rumah, tertutup dan mudah dibersihkan serta mudah operasionalnya. Di Kecamatan Lhoksukon, didaerah permukiman sangat jarang terlihat masyarakat mempunyai wadah sendiri. Setiap sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga langsung ditempatkan di bak-bak sampah yang telah disediakan oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.

Pemukiman masyarakat yang berada dipinggir jalan protokol setiap jalan Banda Aceh-Medan, pewadahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat (Rumah Tangga) adalah berupa kantong plastik dan karung yang diletakkan dipinggir jalan atau diatas trotoar, dimana masyarakat boleh mengeluarkan sampahnya pada pagi hari, pewadahan sampah berupa kantong plastik dan karung ini juga mempunyai kelemahan, yaitu sampah gampang berserakan karena ulah dari binatang yang mencabik-cabik kantong plastik dan karung tersebut, juga oleh pemulung yang melakukan pemulungan dengan melepaskan ikatan kantong terkadang tidak mengikat lagi, sehingga sampah berserakan petugas sampah tidak memungutnya lagi, hal inilah peneliti lihat di Kota Lhoksukon sehingga sampah sering berserakan dan tidak indah dipandang mata dan ini terjadi di jalan-jalan Protokol. Seperti diungkapkan saat wawancara dengan Hafnalis Harun, SE (ibu rumah tangga Kabupaten Aceh Utara) yaitu:

“.....Dapat saya jelaskan di sini bahwa, sampah perlu ditangani dan dikelola dengan teratur serta benar. Karena sampah sangat mengganggu kesehatan, pencemaran lingkungan dan mengakibatkan pencemaran udara oleh sampah yang membusuk. Maka di sini saya meminta melalui lembaga penanganan sampah oleh Pemerintah perlu perbaikan kebijakan dalam penanganan sampah Kota Lhoksukon. Banyak kita jumpai sampah yang

tak habis terangkut dan mengakibatkan bau pada musim hujan tiba. Parit dan got sering tersumbat oleh sampah dan mengakibatkan banjir”. (Wawancara Tanggal, 13 Januari 2010).

Serta dalam waktu yang lain juga diungkapkan dalam wawancara dengan Irwan Ali, sebagai Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara menyatakan:

“.....Kalau kita perhatikan dari segi kebersihan masyarakat untuk membina masyarakat guna membiasakan hidup bersih. Sistem pengelolaan sampah banyak yang perlu diperbaiki, pertama sumber daya manusia, kedua peralatan angkutan sampah, lokasi pembuangan sampah yang juga mungkin perlu diperhatikan, namun permasalahannya belum adanya sistem pengelolaan sampah yang baik maka tantangan dalam pengelolaan sampah menjadi suatu hambatan untuk membuat Kota Lhoksukon menjadi indah.” (Wawancara, 13 Januari 2010).

3. Pola Pewadahan Komunal

Wadah komunal merupakan wadah yang digunakan bersama-sama yang diletakkan pada lokasi tertentu dan dekat dengan sumber sampah serta tidak mengganggu pemakai jalan, pewadahan komunal ini terdiri atas transfer depo, container dan bak sampah.

Di Kecamatan Lhoksukon masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan disarankan supaya membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Disamping itu banyak bak sampah permanen sudah rusak karena usianya, sehingga masyarakat keberatan dengan bau yang tidak sedap dan banyak lalat. Kondisi seperti ini membuat lingkungan tidak, karena sampah banyak diluar kontainer sehingga terlambat diangkut oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan.

Hal ini diungkapkan oleh Abdurrahman warga masyarakat di Desa Pante Kecamatan Lhoksukon Memberikan responnya menyatakan bahwa:

“.....Dengan adanya Bak sampah permanen atau Kontainer, tetap menjadi masalah di depan rumahnya sangat mengganggu karena baunya yang tidak enak dan banyaknya lalat yang berterbangan di sekitar rumahnya, belum lagi kalau binatang yang mengais-ngais sampah seperti anjing, ayam yang membuat sampah menjadi berserakan, dimana pada saat tertentu Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara terlambat mengambil sampah, apalagi sampai beberapa hari, oleh sebab itu dia mengusulkan supaya bak sampah atau kontainer didepan rumahnya dipindahkan saja ketempat lain, menurut wawancara dengan peneliti dia tidak memaksa karena kontainer tersebut terletak dijalan pemerintah”. (Wawancara, 2 Agustus 2009).

Pernyataan tersebut di atas, didukung pola oleh Bukhari, Kepala Sekolah

Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara menjelaskan:

“.....Dalam penanganan sampah pada Kota Lhoksukon saya lihat perlu peningkatan terutama jumlah tong-tong sampah di tiap sudut kota yang perlu diperbaiki dan ditambah. Juga perlu penerangan kepada warga kota agar dalam pembuangan sampah lebih tertib dan benar. Sampah itu akan membawa bencana kepada kita kalau tidak dikelola dan ditangani dengan sempurna. Namun sebaliknya akan membawa keberuntungan dari segi penambahan ekonomi bagi masyarakat pemungut sampah” (Wawancara, 3 Januari 2010).

Kedua pernyataan di atas, mendapat respon dari Amir Hamzah selaku tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Utara menjelaskan bahwa:

“.....Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara perlu ditingkatkan guna perbaikan pelayanan masyarakat. Dalam bidang menjaga kebersihan perlu suatu upaya pendekatan kemasyarakatan karena sampah yang bertumpukan khususnya di dalam wilayah kota Lhosukon sangat terganggu dengan bau busuk dan mengakibatkan bencana bagi masyarakat sekitar. Sampah itu perlu ditangani dengan baik, mulai pembuangan awal sampai pembuangan akhir. Bila sampah dibiarkan dan akan mengakibatkan berbagai efek bagi masyarakat, terutama akan mengurangi keindahan kota, pencemaran tanah dan air.” (Wawancara, 9 Januari 2010).

Pada kesempatan lain penulis juga telah mewawancarai Bapak Hanafiah, Camat Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“.....Dalam penanganan sampah kami selaku pemimpin kecamatan, mempunyai program kebersihan seperti Jumat bersih, program ibu PKK tentang kebersihan lingkungan. Khususnya tentang kebersihan Kota Lhoksukon kami mohon kepada Dinas terkait untuk penambahan sarana berupa tong sampah untuk setiap sudut jalan dan pasar. Kami juga telah menganjurkan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.” (Wawancara, 9 Januari 2010).

Sarana-sarana ini dikecamatan Lhoksukon terdapat di beberapa tempat dengan jumlah seperti berikut:

1. Transfer depo ($100-200 \text{ m}^3$) sebanyak 2 (dua) unit,
2. Kontainer ($6-14 \text{ m}^3$) sebanyak 14 unit

Pengumpulan Sampah organik

Yang dimaksud dengan pengumpulan sampah organik, yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari sumber timbunan ketempat pengumpulan sementara atau sekaligus ketempat pembuangan akhi. Pengumpulan dilakukan pada tempat timbunan sampah yaitu, rumah tangga, pasar, fasilitas umum dan industri. Proses pengangkutan mulai dari tempat pembuangan sementara dilakukan oleh petugas sampah ke tempat pembuangan akhir yaitu di desa teupin Kebeu Kecamatan Lhoksukon.

Sistem pengumpulan dan pemindahan sampah dalam menjaga kebersihan lingkungan dilakukan di Kecamatan Lhoksukon ibukota Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Pola Pengumpulan Langsung

Pekerjaan pengumpulan yang dilakukan langsung dengan alat pengangkut biasanya menggunakan Truck Dump truck untuk melayani daerah komersial perdagangan, jalan protokol atau daerah yang mempunyai timbunan sampah.

2. Pola Pengumpulan Sampah Organik

Pengumpulan sampah dari rumah ke rumah melalui kantong Plastik atau dengan gerobak pengumpulan, kemudain dibawa ke Transfer depo, slanjutnya diangkut oleh dump truck ketempat penampungan akhir (TPA).

3. Lain-lain

Peyapuan jalan dan pembersihan sekolah, yaitu pengumpulan sampah yang berupa hasil penyapuan jalan dan pembersihan sekolah di pinggir jalan. Maka penyapuan jalan diperlukan pada daerah pusat kota.

A. Sumber Timbunan Sampah di Kabupaten Aceh Utara yaitu:

a. Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga yang dikumpulkan oleh buruh adalah sampah organik yaitu berupa sampah dapur, sedangkan sampah lainnya tidak, kecuali ada negosiasi dari pemilik sampah dengan memberikan upah tambahan. Pembatasan jenis sampah yang dikumpulkan atau daingkut oleh tenaga kontrak dikarenakan tugas mereka hanya mengangkut sampah rumah tangga saja. Di sisi lain buruh itu juga dapat dibenarkan, karena ada kalanya juga warga memiliki jumlah sampah yang benar-benar banyak sebagai aktivitas sosial, ataupun sampah yang dihasilkan dari hasil gotong royong massal, contoh lainya sampah yang dihasilkan seperti pada saat mengadakan hajatan, penerbangan pohon-pohon dan sebagainya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Buk Ati, ibu rumah tangga Kabupaten Aceh Utara, yang mengatakan bahwa:

“.....Sampah perlu ditangani dan dikelola dengan teratur serta benar. Karena sampah sangat mengganggu kesehatan, pencemaran lingkungan dan mengakibatkan pencemaran udara oleh sampah yang membusuk. Maka di sini saya meminta melalui lembaga penanganan sampah oleh

Pemerintah perlu perbaikan kebijakan dalam penanganan sampah Kota Lhoksukon. Banyak kita jumpai sampah yang tak habis terangkut dan mengakibatkan bau pada musim hujan tiba. Parit dan got sering tersumbat oleh sampah dan mengakibatkan banjir.” (Wawancara, 13 Januari 2010).

Peneliti juga telah mewawancarai Bapak Drs. Ishak Ali Basyah, MM yang berprofesi sebagai PNS di Lingkungan Pemkab Aceh Utara menyatakan:

“.....Dapat saya jelaskan, sistem pengelolaan sampah perlu dilakukan secara islami untuk mencapai keindahan dan kebersihan lingkungan. Karena kebersihan merupakan bagian dari anjuran agama untuk umat manusia di muka bumi secara umum. Maka peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga sampah agar tidak dibuang sembarang dan oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara juga perlu meningkatkan usaha penanganan di lapangan secara baik dan benar”. (Wawancara Tanggal, 21 Januari 2010).

Sampah organik yang diambil oleh buruh adalah hanya sampah dapur, kalau ada sampah diluar itu maka biasanya kami diberikan uang tambahan dari pemilik sampah, yang jumlahnya tidak ditentukan tergantung kerelaan dari pemilik sampah, pemberian uang tersebut sekedar uang minum, juga tergantung dari banyaknya sampah yang diangkut kalau sampah itu dari potongan pohon jambu dan mangga atau sisa bahan bangunan, konsekuensinya kalau pemilik sampah tidak memberi uang tambahan kami tidak akan mengambil sampah tersebut.

Berikutnya adalah tanggapan dari Humam Ali, sebagai warga masyarakat Kabupaten Aceh Utara menyatakan:

“.....Jika kita perhatikan penanganan kebersihan lingkungan perlu sekali melibatakat masyarakat lokal guna sama-sama ikut bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah, dan ada yang perlu diperhatikan terutama sumber daya manusia serta peralatan sampah. Kemudian lokasi pembuangan akhir yang juga perlu diperhatikan, tapi permasalahannya belum adanya sistem pengelolaan sampah yang baik maka tantangan dalam pengelolaan sampah menjadi tantangan kedepan dalam menciptakan Kota Lhoksukon bersih dan indah.” (Wawancara, 17 Januari 2010).

Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sampah, karena dengan memanfaatkan potensi masyarakat melalui suatu kebijakan organisasi menjadi modal besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling mengetahui tentang sampah serta mereka mempunyai "pengetahuan lokal" untuk mengatasi masalah yang dihadapi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Amir Santoso dalam winarno, (2000:24) menyatakan:

Bahwa Untuk melakukan analisis terhadap suatu kebijakan tertentu, tetapi mungkin pendekatan tersebut tidak akan banyak membantu dalam melakukan analisis terhadap kebijakan publik dibandingkan dengan pendekatan lain. Hal ini terjadi karena bisa jadi suatu pendekatan akan sangat "mumpuni" untuk melakukan analisis terhadap suatu kebijakan tertentu, tetapi mungkin pendekatan tersebut tidak akan banyak membantu dalam melakukan analisis terhadap kebijakan lain.

Pada kesempatan lain peneliti telah mewawancarai Bapak Hamdani, bekerja sebagai sopir warga Kabupaten Aceh Utara menjelaskan:

".....Penanganan sampah pada Kota Lhoksukon menurut saya perlu peningkatan terutama jumlah tenaga kerja dan keahlian dibidang sampah. Karena kawasan kota perlu diperbaiki dan ditambah sarana tempat pembuangan sampah. Juga perlu penerangan kepada masyarakat agar dalam pembuangan sampah lebih tertib. Sampah itu akan membawa wabah kepada masyarakat kalau tidak ditangani dengan benar. Namun sebaliknya perlu juga perbaikan tata kerja atau sistem pembuangan dan pemungut sampah masyarakat" (Wawancara, 17 Januari 2010).

Pernyataan tersebut di atas, didukung pula oleh Kasmawati, PNS yang juga warga kota Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara menjelaskan:

".....Permasalahan sampah di Kota Lhoksukon saya lihat perlu peningkatan sarana dan sistem serta peran serta masyarakat setempat dalam menangani sampah. Disamping itu perlu adanya pengawasan dari dinas terkait. Juga perlu diberikan wawasan tentang penanganan sampah kepada warga masyarakat agar dalam pembuangan sampah lebih tertib. Sampah itu akan membawa bahaya kepada kita kalau tidak tangani dengan baik dan menjadi tantangan kedepan. Namun sampah akan memberi efek

sosial dari segi penambahan ekonomi bagi masyarakat pemungut sampah” (Wawancara, 13 Januari 2010).

Permasalahan pengelolaan sampah tersebut dan peran serta masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Departemen PU, (1999:8) dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kondisi peran serta masyarakat di Indonesia secara umum berpotensi besar, tetapi sayang potensi tersebut sering dilupakan untuk digunakan sebagai potensi meningkatkan efektivitas program persampahan.
2. Terjadinya persepsi/anggaran dikalangan masyarakat yang menjurus pada kebiasaan bahwa penanganan persampahan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga mengurangi tanggung jawab sendiri untuk turut memelihara kebersihan.
3. Belum adanya program formal untuk mengajak masyarakat berperan serta dalam program kebersihan kota secara berkesinambungan, sehingga masyarakat mempunyai pandangan bahwa masalah persampahan tanggung jawab penuh dari pemerintah kota.
- 4 Peran serta yang biasanya diberikan kepada masyarakat kurang terarah dan hanya bersifat insidental, misalnya dalam rangka peringatan atau perayaan tertentu.

Meskipun tidak ada masalah lagi antara buruh dengan warga masyarakat secara umum, namun masih ada diantara warga tersebut yang tidak puas atas perilaku buruh, karena sebagai warga masyarakat tersebut merasa bahwa mereka telah membayar restribusi sampah setiap bulan menganggap bahwa mereka harus di layani sepenuhnya oleh buruh, padahal sebenarnya masyarakat kurang paham jenis sampah yang diambil oleh buruh kontrak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya sampah rumah tangga.

b. Sampah Pasar.

Sampah pasar yang ada di kota Lhoksukon yaitu pasar pagi, aktivitas dari pasar ini berlangsung dari pagi sampai sore hari. Sebagian penjualan sampai malam hari, untuk pengumpulan sampah pasar itu baru dapat dilakukan pada sore

hari karena kegiatan berhenti pada sore hari atau sampai malam hari. Apalagi sampah yang dihasilkan para pedagang-pedagang yang menggelar dagangannya di pinggir-pinggir jalan, jadi disini buruh baru dapat mengumpulkan sampah pada sore hari. Dalam hal ini pengumpulan sampah-sampah yang diangkat oleh buruh bukan saja sampah pasar, tetapi juga termasuk sampah dapur atau rumah tangga, karena rumah-rumah yang ada dekat pasar juga menaruh sampahnya di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang ada dipasar. Sampah yang dihasilkan dari pasar setiap harinya tidak dapat terangkat karena jumlah sangat besar.

Permasalahan pengelolaan sampah organik yang disebutkan di atas, juga disampaikan oleh Ilyas MA yang berprofesi sebagai pedagang di kota Lhoksukon memberikan penjelasan sebagai berikut:

“.....Penanganan sampah itu sungguh perlu ditingkatkan oleh Dinas Pasar, kebersihan dan pertamanan Aceh Utara bersama dinas terkait, namun permasalahannya belum adanya perubahan yang menyenangkan bagi kami selaku pedagang terutama tentang kebersihan pasar dan jalan-jalan dalam kota. Maka di sini dapat saya sarankan supaya Pemerintah pihak yang bertanggungjawab dalam bidang kebersihan lingkungan dan dibantu oleh masyarakat maka perlu memperbaiki sistem pengelolaan sampah guna terciptanya keindahan” (Wawancara, 13 Januari 2010).

Dalam kesempatan lain juga penulis telah mewawancarai Bapak Drs. Hafifuddin, M.Ag. (Akademisi) mengungkapkan sebagai berikut.

“.....Dapat saya jelaskan bahwa, dalam usaha pengelolaan sampah masyarakat, sampah pasar dan dari daun-daunan di Kota Lhoksukon perlu ditingkatkan pelayanan oleh Dinas terkait. Karena banyak kita jumpai sampah yang dibuang sembarangan dan bukan pada tempat yang telah disediakan. Akibat dari itu akan terganggu keindahan dan dapat menimbulkan bau busuk. Serta terjadi pencemaran lingkungan akibat sampah berserakan dan banyak pula selokan-selokan yang tersumbat akibat sampah yang mengakibatkan banjir bila hujan tiba”. (Wawancara Tanggal, 22 Januari 2010).

c. Sampah Jalan

Yang dimaksud sampah jalan disini adalah sampah yang ditimbulkan oleh proses alamiah seperti daunan dijalan atau adanya perilaku manusia dengan sengaja membuang sampah secara sembarangan. Sedangkan jalan yang dimaksud adalah jalan dilalui oleh kendaraan umum, seperti jalan Raya Medan-Banda Aceh dan jalan lainnya. Penyapuan jalan dilakukan oleh buruh perempuan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 s/d 11.00 Wib. Sedangkan jumlah sesuai pada panjang jalan yang di sapu, biasanya setiap orang menyapu 1 Km, penyapu jalan dilakukan dua kali dalam sehari pada pagi hari dan sore hari sejak pukul 16.00 Wib s/d 18.00 wib.

d. Sampah Industri

Sampah industri dihasilkan oleh Industri yang ada di Kecamatan Lhoksukon termasuk dalam skala kecil. Karena industri yang ada rata-rata industri kecil atau home industry, seperti perabot rumah tangga, kerajinan rotan dan pembuatan makanan. Sehingga sampah yang dihasilkan cukup dimasukkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang diletakan dipinggir jalan. Dengan cara dimasukkan kedalam kantong-kantong plastik, seperti sampah sisa kayu, rotan, dan sampah dari bahan makanan misalnya kulit ubi, kulit pisang, kulit kedelai. Sampah ini diletakan pada tempat yang telah ditentukan dan dikumpulkan oleh petugas untuk di buang ke Tempat Pembuangan Akhir.

2. Pemindahan/pengangkutan sampah

Yang dimaksud dengan pemindahan/pengangkutan sampah disini adalah kegiatan pengangkutan dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk

dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Jenis kendaraan yang digunakan oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA adalah Dump Truck dan Amroll Truck. Di kecamatan Lhoksukon jumlah total timbunan sampah setiap harinya yaitu sebanyak 744 M3. Dari jumlah tersebut yang terangkut hanya 55% saja dan sisa sampah tidak terangkut sebanyak 294 M3, jadi penduduk yang terlayani hanya 55%. Hal ini dikarenakan kendaraan pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, tidak semuanya dalam kondisi baik, dari 10 Unit Dump Truck berkapasitas 6 M3 kondisinya 50% rusak berat, 30% Rusak Ringan, 20% Baik, sementara Dump Truck terbatas sehingga sampah tidak dapat diangkut semaksimal mungkin.

Peneliti telah mewawancarai Bapak Drs. Ibrahim Bewa, MA. Berproposisi sebagai Tim Ahli DPRK Kabupaten Aceh Utara dan memberi tanggapan:

“.....Dapat saya jelaskan bila sampah tidak ditangani secara profesional sesuai standar pengelolaan sampah yang dituntut oleh undang-undang kebersihan dan lingkungan hidup akan mengakibatkan bahaya bagi umat manusia. Maka dalam pengimplementasi tentang pengelolaan sampah perlu dipahami makna kesehatan lingkungan itu sendiri. Jadi sampah itu perlu penanganan khusus untuk menjaga keindahan, kesehatan lingkungan masyarakat, serta menjaga sumber air agar tidak tercemar oleh sampah.(Wawancara Tanggal, 22 Januari 2010).

Timbunan sampah akan meningkat sampai 20% dari jumlah timbunan sampah pada musim buah, sehingga timbunan sampah tersebut berjumlah 895 M3 per harinya, pengangkutan sampah ini dilakukan dari pukul 08.00 Pagi hingga pukul 16.00 pada hari biasa pengangkutan sampah hanya dilakukan satu kali.

f. Pembuangan Akhir

Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang digunakan oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertanaman Kabupaten Aceh Utara pada saat sekarang ini adalah:

A. Lokasi Utama

1. Nama Daerah / Lokasi : Desa Teupin Keube Lhoksukon
2. Luas Daerah / Lokasi : 14 Ha
3. Status Tanah : Milik Pemkab Aceh Utara

B. Jarak Dari Lokasi

1. Pemukiman terdekat : 1.5 Km
2. Sungai / Badan Air : 100 Meter
3. Pantai : 12 Km
4. Lapangan Terbang : 26 Km
5. Pusat Kota : 5 Km
6. Kondisi Tanah : Liat
7. Topografi/TPA : Terjang/Jurang

Sistem TPA yang diterapkan di Desa Teupin Keube Lhoksukon yaitu dengan menggunakan system Controllet Lanfil, dimana setiap satu minggu sekali di lokasi dikeruk dengan menggunakan Bulldozer, lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ini untuk mengurus sampahnya selain dikeruk juga ditimbun dengan tanah, sedangkan pembakarannya hanya dilakukan dengan skala kecil sekedar untuk mengusir lalat. TPA Desa Teupin Keube Lhoksukon ini terdapat 2 orang pengawas yaitu Bapak Muhammad dan Bapak Hasan, tugasnya mengawasi keluar masuk truck sampah, seperti dikemukakan Bapak Muhammad pada saat temuan di Lokasi TPA Teupin Keube.

Tugas mereka di TPA sebagai pengawas keluar masuk truck sampah dimana mereka memberikan kupon supir sebagai tanda bukti bahwa mereka telah mengangkat sampah ke TPA, bukti tersebut disetorkan ke Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, disamping sebagai pengawas TPA mereka juga dapat mengumpulkan barang-barang bekas sebagai tambahan penghasilan mereka (Wawancara tanggal 2 Agustus 2009).

Tabel : 4.10 Sarana Yang Dipergunakan Dalam Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Lhoksukon Tahun 2009.

No	Sarana	Jumlah	Kondisi rusak	Hilang Tsunami
1.	Pengumpulan Grobak/Becak sampah	28	10	8
2.	Penampungan/Pemindahan			
	- TPS (1-2 M ₃)	30	-	20
	- Transfer Depo Tipe 1 (200 M ₃)	14	-	10
	- Kontainer 6 – 14 M ₃	25	-	5
	- Tong sampah	40	-	25
3.	Alat angkut Mekanis			
	- Dump Truck Besar Kapasitas 6 -8 M ₃	14	8	2

Sumber: Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kab. Aceh Utara 2009

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan dalam penanganan sampah di Kecamatan Lhoksukon adalah sebagai berikut:

1. Sarana bengkel
 - a. Jumlah bengkel yang dimiliki sebanyak 1 unit
 - b. Garasi empat unit
2. Prasarana umum yang ada di TPA
 - a. Jalan masuk TPA

Panjang jalan menuju ke TPA 1500 M dihitung dari pinggir jalan besar menuju lokasi TPA kondisi jalan rusak berat.

- b. Drainase.
 - Belum mencukupi kebutuhan
 - Dapat mencegah sebagian besar aliran hujan dari luar TPA
 - Dapat menampung sebagian air hujan dalam TPA
- c. Di sekitar lokasi TPA di pagari oleh pagar hidup
- d. Perlindungan Lingkungan TPA dan sekitarnya.
 - Lapisan kedap (dasar) untuk menahan rembesan air.
 - Tersedia kolam penampungan sebelum pengolahan
 - Pengolahan lindi untuk mencegah pencemaran lingkungan
 - Frekwensi penutupan timbunan sampah dilakukan satu minggu sekali.
- e. Alat berat pendukung operasional yaitu Bulldozer
- f. Penghijauan untuk mengurangi pengaruh bau, lalat.
- g. Pembiayaan untuk Penanganan Kebersihan lingkungan.
- h. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah.

Pengolahan sampah agar berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka sangat di butuhkan berbagai aspek pembiayaan. Pengelolaan sampah ini mencakup struktur pembiayaan dan sumber dana dalam pengolahan sampah oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara berasal dari restribusi persampahan.

Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 10 Tahun 2010 tentang restribusi pengurusan Tinja.

Dalam Qanun tersebut diatur restribusi berdasarkan wajib tarif yang terdiri dari pemukiman, took, hotel, rumah makan, perkantoran, kawasan indutri dan

fasilitas umum lainnya. Tarif nilai restribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah (Qanun) nomor 10 tahun 2010 tentang restribusi kebersihan nilai tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Sehingga Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan mengusulkan kepada Bupati Aceh Utara tentang tarif dan obyek baru untuk menambah pendapatan dari sektor restribusi kebersihan, namun belum disetujui oleh DPRK. Tarif distribusi kenaikan sampai 100% dari Rp. 500 menjadi 1000 untuk kendaraan roda dua (parkir di pinggir jalan) sedangkan untuk mobil dari 1000 menjadi 2000,- hal ini perlu dipertimbangkan karena terjadi kenaikan bahan bakar minyak pada tahun lalu, maka perlu dinaikkan tarif dari kedua objek tersebut.

Untuk itu perlu dipertimbangkan dari segi kemampuan obyek pengutan restribusi, sedangkan instansi pemungut retribusi berdasarkan obyek sebagai berikut :Restribusi Kantor dipungut oleh Dinas Kebersihan

- a. Restribusi Kebersihan jenis usaha dipungut oleh Dispenda
- b. Restribusi Kebersihan perumahan di pungut oleh PLN
- c. Restribusi Kebersihan Kios terminal dipungut oleh Dispenda
- d. Restribusi Pasar dipungut oleh Dinas Kebersihan
- e. Restribusi Penyedotan Tinja di pungut oleh Dinas Kebersihan

Pendapatan dan restribusi kebersihan tahun 2005 ditargetkan sebesar Rp. 570.000.000,- ternyata hanya teralisasi sebesar Rp. 342.000.000,- atau 60 % dari target. Hal ini dikarenakan belum intensifnya dilakukan dengan berbagai pihak, yaitu:

- a. KUD: sebesar Rp. 4.224.000.000,- (Restribusi kebersihan perumahan).

b. Perpanjangan tangan (pihak ke 3) sebesar Rp. 107.800.000 (retribusi kebersihan Kios Terminal dan kios Pasar)

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah akan mengeluarkan anggaran biaya yang dibutuhkan oleh dinas kebersihan dalam penanganan kebersihan yang meliputi belanja Pegawai dan Biaya Operasional, dimana biaya tersebut berasal dari pendapatan retribusi kebersihan yang masuk ke Kas Daerah sedangkan kekurangan di Subsidi oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat member bantuan dalam bentuk sarana di lokasi Tempat Pembanguanan akhir (TPA) alat berat berupa Bulldozer dan intalasi tinja

2. Pinjaman ADB

Pinjaman ADB ini digunakan untuk penambahan sarana/prasarana seperti pembelian Dump Truck untuk pengangkutan sampah

3. Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat dapat diwujudkan dalam kegiatan melalui karang taruna dan PKK. Bantuan ini dapat berupa menyediakan sarana pewardahan (Bak sampah, Tong sampah) dan sarana pemindahan (gorabak sampah)

Mengenai dana yang diperoleh oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara untuk membiayai operasioanal penanganan sampah dan belanja Pegawai untuk tahun anggaran 2005/2006 sebesar Rp. 407.230.000,- sedangkan pendapatan dari retribusi kebersihan sebesar hanya Rp. 342.000.000,- sehingga kekurangan dari pembiayaan untuk penanganan tersebut di subsidi dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara Rp. 65.230.000,-

Pengelolaan sampah di Kota Lhoksukon dimana Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan kekurangan Pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pembenahan Pegawai, sedangkan untuk tenaga honorer tidak mungkin diangkat menjadi PNS kalau dari usia dan tingkat pendidikan dimana tenaga honorer tersebut usai rata-rata di atas 40 tahun dan pendidikan mereka tamatan SD dan SMP, selain itu Pemerintah Daerah belum mampu untuk membiayai pengangkatan Pegawai sebanyak 130 orang tersebut jadi disini pemecahannya perlu peningkatan dan kesejahteraan dari tenaga honorer tersebut seperti perbaikan gaji yang memnuhi UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Menyakit dengan pengelolaan sampah yang baik ditanggapi oleh Mawar Hayati, selaku Dosen AKBID Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

“.....Pengelolaan sampah di Ibukota Kabupaten Aceh Utara, perlu ditingkatkan dalam bidang pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara hidup bersih dan masyarakat juga perlu diberi suatu ilmu tentang cara hidup bersih dan masyarakat juga perlu diberi suatu ilmu tentang cara menjaga lingkungan yang bersih. Maka ini perlu diupayakan oleh Dinas terkait di samping sarana dan prasarana juga perlu diperbaiki. Jadi pada suatu hari Kota Lhoksukon akan menjadi kota yang beriman yang dicita-citakan oleh seluruh warga” (Wawancara, 15 Januari 2010).

Hal tersebut oleh Dinas pengelolaan sampah perlu dibuat suatu formulasi kebijakan publik Drindle dalam Wahab, (1989:127) mengemukakan tentang proses formulasi yaitu:

Proses formulasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan saran-saran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah direncanakan dan sejumlah dan/biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan saran-saran tersebut. Inilah pokok bagi formulasi kebijakan apapun.

Pencapaian dari suatu kebijakan yang telah disebut diatas sangat di pengaruhi oleh isi kebijakan dan kontek formulasinya isi kebijakan itu

sendiri terdiri atas. (1) Kepentingan yang dipengaruhi tipe manfaat (2) derajat perubahan yang diharapkan: (3) Letak pengambilan keputusan: (4) Pelaksanaan Program: (5) Sumber daya yang diambil, sedangkan konteks formulasinya terdiri atas:

- a. Program dilaksanakan atas satu teori yang menghubungkan perubahan perilaku kelompok target dan pencapaian tujuan terhadap keadaan yang diinginkan (tujuan objektif)
- b. Status (keputusan kebijakan yang lain) mengandung arahan dan stuktur kebijakan yang jelas melalui proses formulasi, sehingga bias memaksimalkan kelompok target, bias menampilkan perilaku sesuatu yang diinginkan.
- c.. Program yang dilakukan aktif oleh kelompok-kelompok target yang terorganisasi oleh sebagian legislative kunci atau eksekutif utam sepanjang proses formulasi, dimana pihak pengadilan bersifat netral atau mendukung. Prioritas terhadap tujuan-tujuan tindakan tergantung oleh kemunculan dari kebijakan publik yang bertentangan, atau oleh perubahan yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang berpengaruh negatif terhadap dukungan politik atau teori teknis.

Hal senada disampaikan oleh Bpk. Muhammad yang berkerja sebagai

PNS dilikungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memberikan penjelasan:

“.....Untuk membuat suatu Kota menjadi bersih harus fokus dan komit di bidang anggaran dan mengenai pengelolaan sampah di Aceh Utara, permasalahannya belum adanya sistem yang sempurna dan moderen sehingga tantangan dalam pengelolaan sampah menjadi kendala. Maka belum bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang dapat menghasilkan biaya APBD Kabupaten Aceh Utara.” (Wawancara, 15 Januari 2010).

Kalau dilihat dari aspek teknis operasional Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam penanganan sampah belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, ini terlihat dari masyarakat yang terlayani baru 55% dan sampah yang terangkut ke TPA baru 409 M3 dari 744 M jumlah sampah yang ada setiap hari, dengan adanya hal tersebut Dinas Kebersihan mencari pemecahannya supaya masyarakat yang terlayani bisa mencapai 80% seperti yang ditargetkan dan sampah bisa dapat terangkut semua ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pendapatan dari redistribusi persampahan tidak perlu dilakukan perubahan tarif kalau penagihan dapat lebih diintensifkan. Sebab hasilnya lebih efektif penagihan yang intensif, dibandingkan perubahan tarif, tetapi penagihan masih belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu pendapatan redistribusi persampahan belum mencapai target yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

B. Faktor-faktor yang menjadi Pendukung dan penghambat

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lhoksukon, berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi maupun studi dokumentasi selama penelitian berlangsung, maka dapatlah di deskripsikan sebagai berikut:

a. Faktor-faktor pendukung

1. Adanya kearifan dari pemerintah daerah dari Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan rapat koordinasi dengan Dinas terkait tentang pengelolaan sampah.
2. Adanya instruksi dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Jum'at bersih bagi instansi-instansi Pemerintah, sekolah-sekolah dan masyarakat dalam membersihkan lingkungan maupun fasilitas-fasilitas umum yang berada di wilayah Kota Lhoksukon.
3. Melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan oleh seluruh instansi pemerintah, sekolah-sekolah, para Camat, dan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Lhoksukon.
4. Kearifan dari warga masyarakat dan tokoh Agama membangun semangat bersih melalui ceramah-ceramah, kegiatan-kegiatan sosial, baik secara

langsung maupun tidak langsung, khususnya pada kegiatan-kegiatan keagamaan.

5. Adanya papan himbauan tentang kebersihan dan tentang pembayaran retribusi serta himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan.
6. Kedisiplin dari para pekerja (tenaga kontrak) yaitu setiap harinya mengambil sampah.
7. Adanya kesadaran dari sebagian masyarakat untuk senantiasa menjaga kondisi kebersihan, dengan tidak membuang sampah secara sembarang.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung guna menunjang pengelolaan sampah sesuai yang telah direncanakan, terdapat berbagai kendala yang menghambat dalam pencapaian tujuan. Adapun kendala dalam pelaksanaan pengelolaan sampah secara umum dapat dilihat pada beberapa aspek antara lain:

1. Perundang-undangan.

Seperti diketahui dalam penanganan kebersihan persampahan didasari oleh peraturan Daerah (qanun) Nomor 10 tahun 2010, namun dalam formulasinya terdapat berbagai kelemahan-kelemahan yang dimaksud antara lain:

- (a). Peraturan yang ada ternyata belum semuanya di formulasikan sebagaimana mestinya; misalnya peraturan mengenai dieajibkan, rumah, warung, agen-agen angkutan atau usaha lain untuk menyediakan kotak sampah di halaman tempat usaha masing-masing atau di tepi jalan, peraturan mengenai tindak pidana bagi pelanggar kebersihan, dengan demikian peraturan mengenai penyidikan dengan sendirinya juga tidak jalan. (b). Peraturan Daerah (Qanun) ini sudah

kurang tidak sesuai lagi baik teknis maupun operasionalnya dengan perkembangan sekarang. (c). Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui isi/konteks peraturan secara memadai khususnya yang menyangkut kewajiban yang tidak mau membayar retribusi kebersihan karena mereka menganggap tidak pernah menerima pelayanan dalam hal penanganan sampah.

2. Aspek Institusi

Institusi yang mengformulasikan kebijakan dalam penanganan kebersihan lingkungan di Kecamatan lhoksukon adalah pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara harus dibenahi baik secara struktural maupun fungsionalnya. Perlu pengewasan dan monitoring lapangan guna tercapainya tujuan pengelolaan sampah di Kota Lhoksukon.

3. Aspek Operasional

Untuk masalah operasional penanganan kebersihan terdapat beberapa kelemahan, seperti: (a) Masih adanya petugas yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya, (b). Sampah sering tidak terangkut dari lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) ketempat Penampungan Terakhir (TPA). (c) Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana persampahan. (d), Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Utara khususnya Kota Lhoksukon.

Dalam wawancara dengan saudara Ahmad Yamani (Tokoh Pemuda Kabupaten Aceh Utara) memberi respon sebagai berikut.

“.....Dapat saya jelaskan, kami selaku masyarakat Aceh utara, di mana penanganan sampah perlu dilakukan upaya-upaya baru secara moderen dan peningkatan pengelolaan sampah itu dari sisi sumber daya manusia

guna sampah itu bisa direproduksi kembali menjadi barang-barang berharga. Sehingga banyak pemuda pengangguran yang tertolong bila program ini dilakukan dan akhirnya dapat meningkatkan ekonomi rakyat kecil. Dalam pengelolaan sampah kita sangat setuju bila Dinas terkait mengusulkan suatu program penanganan sampah di Lhoksukon untuk diolah kembali menjadi bahan industri, seperti plastik atau kertas pembungkus”. (Wawancara Tanggal, 21 Januari 2010).

3. Aspek Pembiayaan

Pada aspek ini terdapat permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara yaitu : (a) Masih kurang dan terbatasnya dana operasional, (b) Karena penarikan distribusi pada masyarakat tidak mungkin dilaksanakan, (c), Belum maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan retribusi Dinas Pasar, kebersihan, dan pertamanan Kabupaten Aceh Utara.

4. Aspek Peran Masyarakat.

Peran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan didapati beberapa permasalahan, yaitu : (a) Masih terdapat sebagian dari masyarakat yang belum memberikan perhatian dan kesadaran sepenuhnya terhadap kebersihan lingkungannya masing-masing, yaitu seenaknya membuang sampah secara sembarangan tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah, (b) Masih ada anggapan di kalangan masyarakat bawah pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab institusi pengolahan kebersihan, sehingga mengurangi tanggung jawab dari Dinas Kebersihan.

Masalah peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah mendapat tanggapan dari Isjon, sebagai tokoh masyarakat di Lhoksukon sebagai berikut:

“.....Untuk menjaga kota tetap bersih dan indah, perlu kerja sama semua unsur masyarakat kota. Terutama dalam menjaga keindahan Kota Lhoksukon kita sangat mengharapkan upaya terpadu antara pemerintah dengan masyarakat. Namun permasalahannya belum adanya suatu kerja

keras dari berbagai unsur guna menjaga kebersihan sehingga menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah Kabupaten Aceh Utara” (Wawancara, 15 Januari 2010).

Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Muzmainiah dan Sabatert, (2000:4) sebagai berikut:

Formulasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya adalah bentuk undang-undang, namun dapat pula dibentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tergas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mentrukturkan/mengatur proses formulasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawasi dengan tahapan pengesahan Undang-undang, kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi), pelaksanaan kesediaan dilaksanakan keputusan-keputusan tersebut oleh sekelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan terpenting (atau upaya untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan) terhadap peraturan dan Undang-undang yang bersangkutan.

Syahdansyah, tokoh masyarakat kota Lhoksukon memberikan penjelasan sebagai berikut:

“.....Dalam pengelolaan sampah di Kota Lhoksukon khususnya yang sangat perlu kita upayakan adalah mentalitas setiap warga untuk menjaga kebersihan. Karena dalam memperbaiki suatu pekerjaan apapun sarana dan prasarana juga penting tapi manusia yang terlibat dalam setiap kegiatan itu perlu diusahakan kecintaan terhadap lingkungannya masing-masing. Sehingga kewajiban menjaga kebersihan menjadi tanggung jawab pemerintah dan warga masyarakat” (Wawancara, 15 Januari 2010).

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan di atas, dalam wawancara peneliti dengan Bapak Indra Nuatan,SH dijelaskan selaku masyarakat kota Lhoksukon sebagai berikut:

“.....Kami selaku masyarakat Aceh utara, di mana penanganan sampah perlu dilakukan upaya-upaya baru secara moderen dan peningkatan pengelolaan sampah itu dari sisi sumber daya manusia guna sampah itu bisa direproduksi kembali menjadi barang-barang berharga. Sehingga

banyak pemuda pengangguran yang tertolong bila program ini dilakukan dan akhirnya dapat meningkatkan ekonomi rakyat kecil. Dalam pengelolaan sampah kita sangat setuju bila Dinas terkait mengusulkan suatu program penanganan sampah di Lhoksukon untuk diolah kembali menjadi bahan industri, seperti plastik atau kertas pembungkus”. (Wawancara, 15 Januari 2010).

Hal tersebut dalam pengelolaan sampah perlu memperhatikan formulasi kebijakan yang tepat sasaran seperti yang dikemukakan oleh Linerberry (2000:70) mengatakan bahwa setidaknya upaya formulasi memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Kreasi dan susunan pegawai agen baru guna diformulasikan kebijakan baru, atau menetapkan tanggung jawab formulasi kepada personal atau agen yang ada.
- b. Menerjemahkan maksud dan tujuan legislative kedalam aturan-aturan operasional yang baik, perlu pengembangan pendahuluan bagi para perencana.
- c. Koordinasi sumber daya agen dan pembiayaan (expenditure) pada target group, pengembangan tanggung jawab devis dalam agen dan antara agen dengan agen yang terkait.
- d. Alokasi sumber daya guna kesempurnaan kebijakan.

Implementasi Kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan prima. Penyediaan pelayanan pemerintah yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh tingkat sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah organisasi.

Menurut wawancara dengan Bapak Sofwan, selaku tokoh pemuda menjelaskan sebagai berikut:

”..... mengatakan, dalam mewujudkan kebersihan kota Lhoksukon harus adanya kerja keras dari semua aparatur terkait, mulai dari aparatur Kabupaten Aceh Utara termasuk tingkat kecamatan dan kelurahan desa serta tidak kalah pentingnya semua anggota masyarakat. Karena peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah lingkungan sangat besar akibatnya. Sebab mereka adalah sangat butuh dan mengerti dengan kebersihan lingkungannya” (wawancara 9 Maret 2010).

Seperti yang dikemukakan oleh Ernest dalam Stillman, (2000:377)

menyatakan yaitu:

dengan “contingency theory” (teori kontigensi) yang memandang bahwa formulasi sebagai proses interaksi berkesinambungan yang cukup komplit, yaitu melibatkan interaksi dengan lingkungan, stimulasi, kebijakan, program yang hasil semuanya sangat tergantung pada muatan spesifik, elemen-elemen dan ketetapan waktu dari interaksi tersebut.

Keinginan untuk berubah tersebut cukup tinggi, hanya mungkin didalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan dari oknum-oknum tertentu yang menginginkan keadaan tetap statis. Apabila paradigma baru ini dijalankan secara terus menerus, diharapkan pelayanan yang baik akan dapat terwujud dengan baik.

Peneliti dalam hal ini telah melakukan wawancara dan menurut Faisal. Ka.

Pemusnahan Sampah dan Air Kotor, menyatakan bahwa:

”..... usaha-usaha untuk menerapkan pelayanan di bidang kebersihan cukup tinggi, hal ini terlihat dari berhasil memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai kota yang bersih. Untuk pencapaian tujuan menciptakan kebersihan kota-kota yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Dimana Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan telah melakukan berbagai usaha dalam pengelolaan sampah antara lain : a.Mendekatkan pelayanan pada masyarakat, dengan membuka tugas pelayanan dikantor kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat. b.Mencoba mengusahakan pro-aktif didalam pelayanan dengan cara ”jempu-bola”, dimana daerah yang banyak sampah diminta informasi dari masyarakat atau saran-saranya. c. Mencoba untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan menjajaki kemungkinan untuk mendapatkan pelayanan yang tanpa protes dari masyarakat. d. Memanfaatkan potensi masyarakat setempat dengan memberi kepercayaan untuk menjaga kebersihan dilingkungannya. e. Menambah angkutan armada pengangkutan sampah yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan kekurangan kendaraan pengangkutan sampah selama ini. f. Menaikan penghasilan bagi pekerja pengangkutan sampah agar kesejahteraan mereka lebih baik dan mereka memiliki etos kerja yang tinggi”. (wawancara, 9 Maret 2010).

Sesuai yang dikemukakan oleh Lindbhom yang dikutip oleh Winarno,

(2002:28) menyatakan tentang tahapan-tahapan kebijakan bahwa:

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses menyusun kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik.

Pengelolaan sampah dalam menjaga kebersihan lingkungan perlu adanya tahapan agenda kebijakan pinnpinn seperti yang diungkapkan oleh Dunn dalam Winarno, (2002:28) sebagai berikut:

Tahapan penyusunan agenda kebijakan publik yang perlu diperhatikan.



Dari deskripsi tentang pelayanan kebersihan di Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Aceh Utara, terlihat bahwa usaha-usaha yang dilaksanakan cukup banyak. Peneliti pada kesempatan lain juga telah mewawancarai Bapak Zainuddin, kabid kebersihan dan perkuburan umum dan menyetakan menjelaskan sebagai berikut:

“.....bahwa dalam mewujudkan kota Lhoksukon yang indah dan bersih tidaklah mudah, hambatan dan rintangan tetap harus di hadapi oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan, Kabupaten Aceh Utara di antaranya:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

2. Tidaknya adanya tempat pembuang akhir sampah yang sempurna dan jauh dari pemukiman penduduk sehingga terkesan pembuang sampah saat ini tidak teratur.
3. Masih kurang memadainya alat yang digunakan untuk membersihkan dan mengelola sampah.
4. Masih kurang sarana pengolahan sampah mengakibatkan Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan tidak dapat melakukan pembuang sampah secara maksimal ditempat akhir yang telah disediakan.” (wawancara 9 Maret 2010).

Setiap unit pelaksana dalam organisasi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dalam jangka waktu tertentu kepada atasan langsung. Kemudian atasan melakukan pemantauan. Apabila dalam penilaian ada penyimpangan, maka atasan memberitahukan kepada unit pelaksana untuk melakukan penyesuaian.

Monitoring dapat pula dilakukan oleh unit kerja di luar organisasi, yang terkait dengan tugas pemantauan. Biasanya hal itu dilakukan langsung oleh unit pelaksana. Bahan pembanding yang dilakukan dalam pemantauan adalah standar kinerja yang ditetapkan dan rencana target yang diharapkan.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Pak Dahlan, selaku warga masyarakat kota Lhoksukon menjelaskan sebagai berikut:

”..... guna sampah itu dapat kelola dengan baik dan habis terbang atau diangkut ke TPA sangat besar pengaruhnya dengan pengawasan atasan dari Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara. Pengawasan itu pula harus dilakukan secara teratur sehingga mendapat masukan tentang kendala-kendala lapangan yang dihadapi oleh bawahannya. Karena dilapangan pengawasan itu belum dilakukan secara maksimal guna keberhasilan pengelolaan sampah organik itu sendiri di kota Lhoksukon.“ (wawancara 27 Maret 2010).

Seperti diungkapkan oleh Dunn dalam Winarno, (2002:28) menyampaikan salah satu tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

Tahap penilaian kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu

memecahkan masalah. Kebijakan publik biasanya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditemukan ukuran-ukuran untuk kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Dalam usaha penyempurnaan pelayanan publik maka sangat erat hubungannya dengan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan mempedomani Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003. tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan aparatur negara memenuhi tuntutan masyarakat dibidang pelayanan masyarakat yang prima ini telah diterbitkan Keputusan menteri Negara PAN No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Selanjutnya untuk menyikapi keputusan dan memantapkan pelaksanaan pelayanan yang prima kepada masyarakat, telah diterbitkan Kepres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelayanan Prima dapat diartikan juga sebagai pelayanan yang memenuhi keinginan masyarakat.

i. Analisis Pembuatan Kebijakan pengelolaan sampah organik

Strategi merupakan suatu pola tujuan, kebijakan program, tindakan atau alokasi sumber daya yang menjalankan eksistensi organisasi, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi dilakukan. Dalam pengembangan strategi, hal penting diperhatikan adalah bahwa strategi harus merupakan jembatan penghubung antar organisasi dengan lingkungan.

Sebagai jembatan penghubung antara organisasi dengan lingkungan strategi yang diharapkan harus mencakup aspek-aspek analisis lingkungan, baik

lingkungan internal. Aspek ini adalah berbagai macam kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman, dengan demikian strategi merupakan treatment terhadap aspek-aspek lingkungan.

Untuk kepentingan hal tersebut, pertama kali harus dilihat kembali hasil analisis lingkungan dan analisis lingkungan dan analisis SWOT, karena dari hasil analisis tersebut dapat diidentifikasi peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Dari hasil identifikasi tersebut dilakukan treatment dengan menyusun pola hubungan antar aspek lingkungan yaitu memanfaatkan atau meningkatkan satu aspek untuk mengeliminasi aspek yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan empat macam kemungkinan sebagai berikut:

Maxi-maxi, yaitu dengan menggunakan dan meningkatkan kekuatan secara optimal untuk dapat memanfaatkan atau mengeksploitasi peluang yang ada secara optimal.

Maxi-mini, yaitu dengan menggunakan dan meningkatkan kekuatan secara optimal untuk menghindari atau meminimalkan ancaman/tantangan yang dihadapi.

Mini-maxi, yaitu dengan mengurangi atau memperkecil kelemahan yang dimiliki organisasi untuk mengeliminasi seminimal mungkin dampak ancaman atau tantangan yang dihadapi.

Mini-mini, yaitu dengan mengurangi atau memperkecil kelemahan yang dimiliki organisasi untuk mengeliminasi seminimal mungkin dampak ancaman atau tantangan yang dihadapi.

Secara lebih jelas analisis untuk menyusun strategi dapat dilakukan dengan menyusun matrik SWOT sebagai berikut:

Matrix SWOT Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan sampah.

IFAS EFAS	Kekuatan (strengths) a. Adanya Qanun b. Sarana/Prasarana	Kelemahan (Weaknesses) a. Kualitas/Kuantitas SDM rendah b. Dana masih kurang
Peluang (Opportunities) a. Pertambahan LSM b. Keberadaan para pemulung	SO Strategi (I) Maxi-maxi mengoptimalkan kekuatan untuk meraih atau memanfaatkan peluang.	WO Strategi (II) Maxi-maxi (Meminimalkan kelemahan untuk atau memanfaatkan peluang)
Ancaman (Threats) a. Pertambahan penduduk. b. Pola/Prilaku masyarakat	ST Strategi (III) Mini-maxi (mengoptimalkan kekuatan untuk meminimalkan ancaman)	WT strategi (IV) Mini-mini (Meminimalkan kelemahan untuk meminimalkan ancaman)

Sebenarnya akan diharuskan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan Sampah di Kecamatan Lhokseukon, akan berorientasi pada model analisis dengan menggunakan Matrix SWOT.

Dengan demikian Strategi pengelolaan sampah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Strategi pertama (SO) mengoptimalkan kewenangan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka membina LSM dan para pemulung.

Dalam rangka mewujudkan program pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah sangat diperlukan adanya dukungan dari unsur-unsur diluar organisasi Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara. Hal

ini sangat diperlukan mengingat keberadaan TPS dan TPA sampah terkait dengan banyak pihak lain terutama dalam pembinaan kesadaran masyarakat baik yang berada disekitar tempat pembuangan akhir (TPA) maupun masyarakat Kabupaten Aceh Utara pada umumnya serta dalam pembinaan keberadaan para pemulung itu sendiri.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengoptimalkan peluang tersebut yaitu:

- a. Dengan melakukan team terpadu antara unsur Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dengan unsur-unsur LSM dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengulangi sampah secara swakelola baik secara program maupun secara kelompok, RT, RW, Gampong dan Kelurahan.
 - b. Mengingat keberadaan para pemulung ditempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) tidak mungkin dihilangkan, bahkan dengan keberadaan selama ini turut membantu dalam penanggulangan sampah yang berada di TPS dan TPA, maka pihak Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dengan unsur LSM melakukan pembinaan baik menyangkut kesehatan teknik pemungutan sampah yang masih memiliki nilai jual maupun menjadi mediator dalam penjualan hasil pungutan para pemulung dengan harga yang wajar.
2. Strategi Kedua (WO) mengoptomalkan SDM dan Dana yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang.

Kebijakan pengelolaan sampah yang baik dan benar sangat memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM), dana yang cukup namun dalam kenyataan berdasarkan hasil penelitian penulis sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab-bab terdahulu pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara masih dirasa kurang mencukupi. Hal ini terjadi karena dalam melokasikan kedua hal tersebut sangat tergantung kepada pihak-pihak lain diluar kewenangan Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, dengan demikian perlu langkah-langkah yang dapat ditempuh dengan:

- a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki serta memanfaatkan keberadaan para pemulung yang ada di TPS dan TPA pada waktu-waktu tertentu dengan prinsip-prinsip yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - b. Mengoptimalkan dana yang tersedia dengan memanfaatkan LSM dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan baik melalui media massa, lewat sekolah-sekolah dan ceramah-ceramah dan sebagainya.
3. Strategi ketiga (ST) mengoptimalkan Peraturan Daerah (Qanun), sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat.

Program peningkatan kebersihan dan keindahan harus diberangi dengan formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Seperti menyangkut larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga, kewajiban setiap warga dalam membayar retribusi sampah. Konsistensi terhadap penerapan ketentuan qanun Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

sehingga dapat membantu dalam menanggulangi sampah. Langkah-langkah yang dapat ditempuh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (qanun) Nomor 10 Tahun 2010 baik yang menyangkut pola penanggulangan sampah dan lainnya.
 - b. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran qanun kebersihan dan pelanggaran tata ruang pemanfaatan lahan, memanfaatkan Satpol PP dengan pihak-pihak penegak hukum lainnya.
4. Strategi keempat (WT) Mengoptimalkan SDM dan tata yang dimiliki untuk menanggulangi hambatan dan ancaman.

Tidak ada satu pekerjaan yang tidak terdapat hambatan-hambatan atau ancaman apabila menyangkut tentang pengelolaan sampah pasca Tsunami, untuk dituntut kemampuan manajerial yang tinggi bagi setiap pimpinan organisasi dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam rangka mengurangi hambatan dan ancaman yang ada.

Dalam hal ini Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara sebagai Lambaga yang ditugaskan untuk mengelola sampah diharapkan dapat ditempuh memulai:

- a. Dengan melakukan optomalisasi SDM dan dana yang ada semaksimal mungkin melaluin pendekatan kemanusia serta melakukan penghematan penggunaan biaya dengan menganut pola efesiensi dan efektifitas dalam penggunaannya.

- b. Dengan bertambahnya penduduk yang mengakibatkan bertambahnya perumahan serta tempat-tempat berusaha disatu sisi dapat meningkatkan produksi sampah yang akan bertambah pada TPS dan TPA, kalau dilihat dari sisi lain memang akan bertambah volume pekerjaan dan pengelolaan sampah. Hal demikian akan dampak apabila kesadaran masyarakat menyangkut penanggulangan sampah sangat penting dan memerlukan biaya yang banyak, maka kesadaran terhadap pembayaran restribusi serta obyek yang dapat terpenuhi dalam pengelolaan sampah di kota Lhokseukon.

Universitas Terbuka

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan dalam pengelolaan sampah organik sebagai bentuk pelayanan publik.

Kebijakan pengelolaan sampah organik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan prima. Penyediaan pelayanan publik yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh tingkat sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah organisasi.

Dalam era reformasi, aparatur dituntut untuk berperan aktif menyukseskan tujuan reformasi sebagaimana dikehendaki oleh seluruh rakyat Indonesia, sebagai balas jasa dari pemerintah kepada rakyat yang telah memenuhi kewajibannya. Dalam usaha penyempurnaan pelayanan publik maka sangat erat hubungannya dengan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dengan mempedomani Keputusan Menpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003. Tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan aparatur negara memenuhi tuntutan masyarakat dibidang pelayanan masyarakat yang prima ini telah diterbitkan Keputusan menteri Negara PAN No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Selanjutnya untuk menyikapi keputusan dan memantapkan pelaksanaan pelayanan yang prima kepada masyarakat, telah diterbitkan Kepres No.7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelayanan Prima dapat diartikan juga sebagai pelayanan yang memenuhi keinginan masyarakat.

Pelayanan pelanggan adalah upaya untuk proses yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh organisasi atau badan-badan usaha dengan tujuan agar produksi atau jasa yang dilakukan memang dalam persaingan. Melalui pemberian pelayanan kepada pelanggan, yang memuaskan bagi pelanggan adalah urusan penting memenangkan dalam persaingan. Proses tersebut merupakan bagian integral dari proses penentuan visi, misi dalam pengelolaan sampah yang diterapkan dalam organisasi. Pelayanan yang memuaskan kebutuhan masyarakat merupakan produksi dari suatu organisasi, dimana prosesnya merupakan bagian dari implementasi kebijakan sesuai dengan visi, misi yang ditetapkan organisasi.

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan sampah organik

a. Faktor-faktor pendukung.

1. Adanya kearifan pemerintah daerah yaitu dari Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara dalam melakukan rapat koordinasi dengan Dinas terkait tentang penanganan Kebersihan Lingkungan di Kabupaten Aceh Utara dari sekarang sampai dengan seterusnya.
2. Adanya instruksi dari Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan Jum'at bersih bagi instansi-instansi Pemerintah, sekolah-sekolah dan masyarakat dalam membersihkan lingkungan maupun fasilitas-fasilitas umum yang berada di wilayah Kota Lhoksukon.
3. Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan mengadakan penyuluhan kebersihan dan keindahan kepada masyarakat secara terpadu dengan Dinas

terkait (Kandegpag, DPR, Pertanian, Pemda, dan MUI serta Dinas Syariat Islam).

4. Dilaksanakan gotong royong kebersihan setiap hari besar seperti hari Jum'at kepada seluruh Dinas instansi pemerintah, sekolah-sekolah, para Camat, dan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Lhoksukon.
5. Kearifan dari warga masyarakat dan tokoh Agama membangun semangat bersih melalui ceramah-ceramah, kegiatan-kegiatan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya pada kegiatan-kegiatan keagamaan.

b. Faktor-faktor penghambat.

1. Perundang-undangan.

Seperti diketahui dalam penanganan kebersihan persampahan didasari oleh peraturan Daerah (qanun) Nomor 10 tahun 2010, namun dalam formulasinya terdapat berbagai kelemahan-kelemahan yang dimaksud antara lain:

- (a). Peraturan yang ada ternyata belum semuanya di formulasikan sebagaimana mestinya; misalnya peraturan mengenai diwajibkan, rumah, warung, agen-agen angkutan atau usaha lain untuk menyediakan kotak sampah di halaman tempat usaha masing-masing atau di tepi jalan, peraturan mengenai tindak pidana bagi pelanggar kebersihan, dengan demikian peraturan mengenai penyidikan dengan sendirinya juga tidak jalan.
- (b). Peraturan Daerah (qanun) ini perlu disesuaikan baik teknis maupun operasionalnya dengan perkembangan sekarang.
- (c). Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui isi/konteks peraturan secara memadai khususnya yang menyangkut kewajiban yang tidak mau

membayar restribusi persampahan/kebersihan karena mereka menganggap tidak pernah menerima pelayanan dalam hal penanganan sampah. Masih terlihat kurangnya tentang pengetahuan masyarakat sejak dini tentang sistem pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

2. Aspek Institusi

Institusi yang mengformulasikan kebijakan dalam penanganan sampah guna menjaga kebersihan lingkungan di Kecamatan lhoksukon. Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertanamaan harus dibenahi baik secara struktural maupun fungsionalnya terutama dalam menyusun rencana pengelolaan sampah dengan pola 3R (sampah dapat dikurangi, digunakan kembali, dan didaur ulang). Disamping itu lembaga teknis perlu melakukan secara sungguh-sungguh upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengamanan B3 (barang bekas bangunan). Juga Perlu pengewasan dan monitoring lapangan guna tercapainya tujuan pengelolaan sampah yang baik dan benar di Lhoksukon.

3. Aspek Operasional

Untuk masalah operasional penanganan kebersihan terdapat beberapa kelemahan, seperti : (a) Masih adanya petugas yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya, (b). Sampah sering tidak terangkut dari lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Terakhir (TPA). (c) Keterbatasan jumlah sarana dan prasarana persampahan. (d), Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Aceh Utara khususnya Kota Lhoksukon.

4. Aspek Pembiayaan

Pada aspek ini terdapat permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara yaitu: (a) Masih kurang dan terbatasnya alokasi dana untuk program pengelolaan sampah, (b) Karena penarikan distribusi pada masyarakat tidak mungkin dilaksanakan, (c) Belum maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penerimaan retribusi Dinas Pasar, kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.

5. Aspek Peran Masyarakat.

Peran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan didapati beberapa permasalahan, yaitu: (a) Masih terdapat sebagian dari masyarakat yang belum memberikan perhatian dan kesadaran sepenuhnya terhadap kebersihan lingkungannya masing-masing, yaitu seenaknya membuang sampah secara sembarangan tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, (b) Masih ada anggapan di kalangan masyarakat bawah pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab institusi pengolahan kebersihan.

B. Saran-saran

Kebijakan pengelolaan sampah organik pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, guna mewujudkan Kota Lhoksukon sebagai Kota Bersih, Indah, dan Nyaman (BERIMAN). Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah organik, peneliti menyarankan sebagai berikut:

a. Saran Teoritis

1. Hasil penelitian ini hendaknya berguna bagi pengembangan ilmu khususnya dalam bidang pengelolaan sampah organik.

2. Hasil penelitian ini hendaknya dapat dipergunakan bagi peneliti lain sebagai referensi dalam kebijakan pengelolaan sampah.

b. Saran Praktis

1. Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya meningkatkan kinerja pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan serta perlu peningkatan pendapatan para pekerja (tenaga kontrak) pengangkut sampah guna pencapaian target kinerja secara optimal.
2. Perlu penyempurnaan Peraturan Daerah (qanun) No.10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai pedoman dalam menjalankan kebijakan mengenai pengelolaan sampah organik di Kabupaten Aceh Utara.
2. Perlu perbaikan jalan masuk sepanjang 1500 Km menuju ke TPA Teupin Keubeu guna memudahkan dalam pengangkutan sampah.
4. Perlu penyempurnaan peralatan berupa alat yang modern seperti mobil penghancur sampah dalam pengelolaan sampah seperti yang dipakai oleh Negara-negara maju. Sehingga dapat mengarah kepada system pengelolaan sampah dengan konsep 3R (reduce, reuse, dan recyde) dapat terwujud secara sempurna dan tercapainya tujuan yang dikehendaki.
5. Mengharapkan kepada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara, untuk melakukan pengawasan secara rutin kelapangan guna pengelolaan sampah lebih tertip dan teratur .
6. Perlu melakukan upaya terpadu antara dinas-dinas terkait lain yang berada di Kabupaten Aceh Utara dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat

tentang pentingnya menjaga kebersihan dan pelibatan langsung masyarakat lokal sejak awal dalam menanggulangi sampah organik secara baik melalui perorangan maupun secara berkelompok. Karena melibatkan masyarakat sekitar sebagai penghasil sampah lebih mengetahui dan berkepentingan dalam menjaga kebersihan lingkungannya.

7. Perlu mengoptimalkan dana yang tersedia, serta memanfaatkan Dinas terkait dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat lokal melalui penyuluhan baik di media massa, lewat sekolah-sekolah, ceramah-ceramah dan pemberian penghargaan kepada pihak pengelola serta masyarakat.

Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. E. 2000. *Public Policy Making, Fifth Edition*. USA: Houghton Mifflin Company.
- Azwar, A. (1983). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Apriadi. (2005). *Memproses Sampah*. Jakarta: Penerbit Swadaya.
- Bahar. (1986). *Sampah dan permasalahannya*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Bryson, dkk. (2000). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Yogyakarta
- Budihardjo, E dan Sudanti H. (1993). *Kata Berwawasan Lingkungan*. Bandung Penerbit Alumni.
- Chalid, P. (2007)). *Teori dan Isu Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Dunn, Wiliam N (1995). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit PT. Hamindita Graha Widya.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia.
- Danim, S. (2007). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Entjeng, dkk. (1983). *Pengantar Kebijakan Negara*, Jakarta: Penerbit Rieka Cipta
- Fahmi. (1994). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hadari, dkk. (2000). *Manajemen Strategi Organisasi Non Profil Bidang Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada.
- Hadiwiyoto, S. (1983). *Pengantar dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Penerbit Yayasan Idayana.
- Hill, Micheal and Petet Hupe. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. London : SAGE Publications Ltd.
- Indriani, dkk. (2004). *Membuat Kompos Secara Kilat*. Jakarta:
- Islamy, F. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksar.

- Irawan, P. (2005). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Iswanto, Y. (2005). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Joko Purwanto, A. (2007). *Teori Organisasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Kridawati, S. (2005). *Bahan Kuliah Teori Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Merdeka.
- KEPMEN Lingkungan Hidup Nomor 42/MENLH/1995. *Tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit*
- Kementrian Pekerjaan Umum. (2012). Materi Bidang Sampah I tentang Desiminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Pusat Jakarta
- Ma'ruf. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, dkk. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Muji, dkk. (1993). *Estetika, Filsafat Keindahan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisus.
- Nakamura, S. (1980). *Politik Implementasi Kebijakan*. Penerbit: PT Raja Grafindo Persada
- Nawawi, H. H. (2005). *Manajemen Strategik*. Yogyakarta; Gajah Marla University.
- Nasir, dkk. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Notoatmojo, dkk. (1977) *Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Penerbit Media
- Nugraha, dkk. (1993). *Metodelogi Pemerintah Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT. Bima Aksara.
- Nugraha, M. (2008). *Manajemen Strategik Organisasi Publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Nasir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Notoatmodjo, Soekijo. (1977). *Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Penerbit Media, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 1987 Tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum kepada pemerintah daerah
- Pearce and Robinson, (1997). *Manajemen Strategik, Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara
- Rangkuti, F. (1997). *Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Sadili Samsudin.(2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung, Pustaka Setia
- Salim, dkk. (1986). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Sastrosupeno, dkk. (1984). *Manusia, Alam dan Lingkungan (Revisi)*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sabatier, Paul & Mazmanian. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA : Scott, Foresman and Company.
- Solahuddin, dkk. (2005). *Bahan Kuliah Metodologi Sosial*. Malang: Penerbit Universitas Merdeka.
- Sondang P. Siagian, (2002), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Soemarwoto, dkk. (1995). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Stilman. (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Bandung: Penerbit Remaja Posda Karya.
- Stilman. (2001), *Analisis Manajemen Strategi*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutopo. (2001). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Siagian, dkk. (2000). *Perencanaan Strategik*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

- Siahaan, N.H.T. (1987). *Perencanaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Penerbit Erlangga.
- Thahir, dkk. (1991). *Butir-butir Tata Lingkungan*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Thoha, dkk. (1986). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Yogyakarta. Penerbit Universitas Gajah Mada.
- Qanun Nomor 2 tahun. (2008) *Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara*.
- Qanun Nomor 10 tahun. (2010). *Tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wahab Abdul. (2000). *Pengantar Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab Abdul. (2002). *Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Gramedia.
- Wahab Abdul. (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik – Proses dan Analisa*. Jakarta: Penerbit Intermedia.
- Wiryomartono, P Bagoes, 2001, *Kebijakan Publik Proses dan Analisa*, Penerbit Intermedia, Jakarta.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Med Press.
- Yuni EA. (2003). *Pengantar Sistem Pengelolaan Persampahan dan Perencanaan Teknis, Bahan Diklat Manajemen Persampahan*, Jakarta: Penerbit Kimpraswil.
- Zuriawan. (2008), *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan

Lampiran : 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama

.....

Umur

.....

Pekerjaan

:

Masa Kerja

:

Pangkat/Gol

: I, II, III, IV.....

Jenis Kelamin

: Laki-laki/Perempuan.....

Pendidikan

:

Alamat

:

B. Perhatian

1. Beri jawaban anda secara fair dan objektif, sesuai dengan pengalaman saudara dalam melaksanakan tugas.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang cara pengelolaan sampah di Kota Lhoksukon.
3. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi, data baik melalui wawancara, dalam rangka menyusun Tugas Akhir Program Magister (TAPM) pada Universitas Terbuka (UT).
4. Kami sangat mengharapkan responden dapat memberi jawaban secara objektif, karena jawaban yang anda berikan dapat menjadi data, untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Data : Wawancara tentang Implementasi pengelolaan sampah organik pada Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.

NO	Wawancara	Hasil	Keterangan
1	Kabid kebersihan dan pengangkatan sampah.	Hambatan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan antara lain: 1. Kerang kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. 2. Perlu pembuatan TPA yang sempurna. 3. Peralatan yang kurang memadai.	wawancara Tgl, 9/3/2010 Pukul 16.00 WIB
2	Kasi Kebersihan dan pengangkatan sampah.	Pengakutan sampah dibagi kepada 15 wilayah kerja, dan masing-masing wilayah dijaga oleh mandor. Pekerja dikontrak sebagai buruh lepas dengan upah bulanan.	Wawancara Tgl, 2/1/2010 Pukul 10.30 wib
3	Kasi Pemusnahan sampah dan air kotor.	Meningkatkan pelayanan publik guna penyempurnaan kualitas kerja pengelolaan sampah, dan penambahan armada sampah dalam menciptakan lingkungan bersih, serta memperbaiki penghasilan pekerja kontrak (buruh) sehingga mereka memiliki etos kerja yang tinggi.	Wawancara Tgl, 9/3/2010 Pukul 10.00 Wib
4	Warga Masyarakat Desa Pante.	Penempatan bak sampah dekat lingkungan masyarakat sangat mengganggu akibat bau busuk dan datangnya lalat. Sampah sering berserakan diluar kontainer karena terlambat diangkut oleh petugas sehingga menjadi masalah bagi warga.	Wawancara Tgl, 2/8/2010 Pukul 11.00 Wib
5	Pengusaha Aceh Utara.	Permasalahan sampah yang tidak pernah selesai yang disebabkan oleh alat kerja yang belum sempurna, dan kesejahteraan perja perlu diperhatikan.	Wawancara Tgl, 27/1/2010 Pukul 14.00 Wib
6	PNS dinas Kesehatan	Sistem pengelolaan sampah perlu diperbaiki terutama sumberdaya manusia, peralatan, Dan lokasi pembuangan. Hal ini menjadi tantangan bagi dinas yang bertanggung jawab dalam bidang kebersihan.	Wawancara Tgl, 13/1/2010 Pukul 14.00 Wib

7	Tokoh Masyarakat Aceh Utara.	Perlu penambahan tong sampah pada setiap sudut kota sekaligus memberi penyuluhan kepada warga tentang cara membuang sampah yang benar. Sehingga tidak menimbulkan bencana akibat sampah, dan perlu dikelola dengan baik mulai awal sampai pembuangan akhir.	Wawancara Tgl, 9/1/2010 Pukul 16.00 Wib
8	Camat Lhoksukon	Dalam penanganan sampah dilakukan melalui program jumat bersih, dan kepada dinas terkait dimohon untuk penambahan sarana. Kepada masyarakat dianjurkan untuk membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan.	Wawancara Tgl, 9/1/2010 Pukul 14.00 Wib
9	Ibu rumah tangga Desa Asan	Bila sampah tidak dikelola dengan baik maka akan mengganggu kesehatan, pencemaran lingkungan, dan udara. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sampah karena banyak sampah yang tak habis terangkut pada musim hujan tiba.	Wawancara Tgl, 13/1/2010 Pukul 16.00 Wib
10	Pedagang Kota Lhoksukon	Penanganan sampah belum menyenangkan terutama tentang kebersihan pasar, maka pihak yang bertanggungjawab perlu memperbaiki sistem pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih Dan indah.	Wawancara Tgl, 13/1/2010 Pukul 14.30 Wib
11	Sopir	Perlu peningkatan jumlah tenaga kerja dan keahlian dalam penanganan sampah. Disamping itu perlu juga penambahan tempat pembuangan serta penerangan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah.	Wawancara Tgl, 17/1/2010 Pukul 11.00 Wib
12	Dosen AKBID	Perlu diberikan pemahaman cara hidup bersih dan tata cara menjaga lingkungan yang sehat kepada masyarakat. Disamping itu dinas terkait juga perlu	Wawancara Tgl, 15/1/2010 Pukul 110.30 Wib

		meningkatkan sarana dan prasarana dalam menciptakan kota yang bersih.	
13	Penegak hukum	Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara moderen sehingga sampah menjadi barang yang berharga dan dapat meningkatkan ekonomi rakyat kecil.	Wawancara Tgl, 15/1/2010 Pukul 10.00 Wib
14	Mahasiswi	Dalam pengelolaan sampah perlu dilibatkan masyarakat lokal dan perlu diberi pemahaman kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah semabrang.	Wawancara Tgl, 13/10/2009 Pukul 14.30 Wib
15	Kepala Sekolah	Perlu ditambah tong sampah di setiap sudut kota dan akan bernilai ekonomis bagi pemulung.	Wawancara Tgl, 3/1/2010 Pukul 11.3 Wib

